

**Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan
atas tindakan sita dan lelang oleh P.U.P.N/B.U.P.L.N
(studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)**

TESIS

**MOHAMAD IBRAHIM, S.H.
NPM : 060600815**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan
atas tindakan sita dan lelang oleh P.U.P.N/B.U.P.L.N
(studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

**MOHAMAD IBRAHIM, S.H.
NPM : 060600815**

**Pembimbing Tesis :
F.X. SUTARDJO, S.H., M. Sc.**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**The Legal Impact Toward The Vanishing Assets due to Confiscation
And Auctions Procedures Govern by PUPN/BUPLN
(Case Study of The Supreme Court Act Number 3285 K/PDT/2001)**

THESIS

Submitted of Fulfill Requirement of Obtaining Master of Notary

By

MOHAMAD IBRAHIM, S.H.

NPM : 0606008115



**University of Indonesia
Faculty of Law
Master of Notary Programme
Depok
July 2008**

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Mohamad Ibrahim, S.H.**
NPM : **0606008115**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul : **Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc.**


(.....)

Penguji : **A.Y. Dhaniarto, S.H., LL.M.**


(.....)

Penguji : **Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.**


(.....)

Ditetapkan di : **Depok.**

Tanggal : **24 – Juli – 2008.**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Ibrahim, S.H.
NPM : 06068115
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh P.U.P.N/B.U.P.L.N (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta.
Pada tanggal : 24 Juli 2008.

Yang menyatakan,



(Mohamad Ibrahim, S.H.)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MOHAMAD IBRAHIM, S.H.

NPM : 0606008115

Tanda Tangan : *M. Ibrahim*

Tanggal : 24 Juli 2008.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sosok manusia yang telah membawa keluar dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi dibawah naungan Islam.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak baik secara materiil maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta yaitu Amir dan Ating serta saudara-saudaraku, dan keponakanku tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat dalam penyelesaian tesis ini;
2. Bapak F. X. Sutardjo, S.H., M.Sc selaku Pembimbing yang dengan kesabarannya telah menunjukkan pada penulis untuk dapat memberikan yang terbaik pada tesis ini;
3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan sekretariat pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmu pengetahuan selama proses belajar mengajar di kampus tercinta;

6. Sahabatku yang dituakan, Ba Mila, Bu Yuli, Bu Fani, Ba Wayan, Ba Lia, Ba Reni dan Ba Rita atas nasehat dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Sahabat-sahabatku, Abud, Uchiew, Rafi, Aryo, Andri, Ucil, Tia Jilbab, Tia Hongkong, Susi, Yeni, Ika, Nuri, Yuni, Nisa, Shinta, Waki atas segala motivasi dan kebersamaan yang telah menghantarkan penulis untuk selalu sabar dalam penyelesaian tesis ini;
8. Sahabatku Erik serta angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Amzad, Dita, Yade, Lukman, Edwin, Bimo, dan Pak Maman atas kebersamaan dan kerjasamanya selama penulis kuliah dan aktif di organisasi IMMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
9. Seseorang yang tak terduga atas perhatian dan selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini;
10. Semua pihak yang banyak membantu penulis selama mengarungi dunia kampus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, semoga ikatan hati ini akan tetap selamanya hingga nanti Allah mempertemukan kita di Surga-Nya. Amin.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoha Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan yang lebih baik lagi.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

MOHAMAD IBRAHIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	13
C. Metode Penelitian	13
D. Sistematika Penulisan	17
BAB II : Akibat hukum terhadap musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN	
A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan	20
1. Hak Tanggungan	21
a). Pengertian Hak Tanggungan	21
b). Dasar Hukum Hak Tanggungan	22
c). Fungsi Hak Tanggungan	24
d). Asas-asas Hak Tanggungan	25
e). Eksekusi Hak Tanggungan	29
2. Jaminan Fidusia	31
a). Pengertian Jaminan Fidusia	31
b). Dasar Hukum Jaminan Fidusia	33
c). Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	34
d). Fungsi Jaminan Fidusia	35
e). Karakteristik Jaminan Fidusia	37
f). Eksekusi Jaminan Fidusia	39

B. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)	41
1. Pengaturan PUPN/BUPLN	41
2. Tugas dan Kewenangan PUPN/BUPLN	43
3. Prosedur Pengurusan Piutang Bank Pemerintah	48
C. Sita terhadap barang jaminan	53
1. Sita Jaminan	55
a). Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan	55
b). Prosedur Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>)	57
2. Sita Eksekusi	59
a). Pengertian dan Dasar Hukum Sita Eksekusi	59
b). Prosedur Sita Eksekusi	59
D. Lelang	62
1. Pengertian lelang	62
2. Dasar hukum lelang	65
a). Landasan Struktural	65
b). Landasan Operasional	65
3. Fungsi lelang	66
4. Asas Lelang	67
5. Sistem lelang	69
6. Jenis-jenis lelang	70
7. Prosedur lelang	74
E. Analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001	77
1. Kasus Posisi	77
2. Putusan	83
a). Pengadilan Negeri	83
b). Pengadilan Tinggi	87
c). Mahkamah Agung	89
3. Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001	92
4. Perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001	102
5. Akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan	106

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama : Mohamad Ibrahim, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Judul : Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh P.U.P.N/B.U.P.L.N (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)

Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.

ABSTRACT

Name : Mohamad Ibrahim, S.H.
Programme : Master of Notary
Title : The Legal Impact Toward The Vanishing Assets due to Confiscation
And Auctions Procedures Govern by PUPN/BUPLN (Case Study of The
Supreme Court Act Number 3285 K/PDT/2001)

Assets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given entrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Indonesia saat ini sedang giat-giatnya digalakkan mencakup segala bidang kehidupan, baik materiil maupun non materiil. Pada bidang materiil kita langsung dapat melihat hasilnya dalam bentuk nyata, misalnya dalam bentuk bangunan perumahan, gedung perkantoran, bangunan bagi usaha industri, bangunan sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang non materiil, pembangunan lebih difokuskan pada pembangunan rohani dan mental bangsa Indonesia.

Sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea empat, bahwa tujuan umum bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan berbagai indikator diantaranya regulasi industri perbankan yang sehat dan salah satunya adalah peranan perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di negara ini melalui bank.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), menjelaskan mengenai definisi bank, yaitu

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan bank menjalankan peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam jasa pemberian kredit. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Bagi dunia perbankan, peningkatan kualitas dan kuantitas perkreditan sejalan dengan upaya-upaya perbaikan kualitas produk secara berkesinambungan. Hal ini mengingat pada hakikatnya pemberian kredit adalah penanaman dana dalam bentuk *risk assets*¹. Oleh karenanya, setiap pemberian kredit hendaknya dijiwai oleh asas konservatif dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan berisiko tinggi.

Kredit yang diberikan oleh bank berupa sejumlah dana pinjaman sangat diperlukan bagi masyarakat sebagai modal. Modal yang dibutuhkan oleh masyarakat biasanya digunakan untuk keperluan usahanya. Makin besar jumlah modal yang digunakan, makin luas jangkauan usaha yang dijalankan yang berarti makin besar pula keuntungan dan/atau laba yang diharapkan dari usaha tersebut. Pinjamannya pun dapat berupa sebagai modal dasar atau modal tambahan.

Dari segi hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) UU Perbankan, kredit adalah

¹ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 21.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Untuk dapat dikemukakan 4 (empat) unsur kredit diantaranya kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi².

Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 UU Perbankan) dalam proses pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*chance*)³. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya.

² Prof. Abdulkadir Muhammad. SH, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 267.

³ *Ibid.*, hal. 268.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank dalam menyalurkan kreditnya memegang erat prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapannya adalah bank mengamankan kredit yang disalurkan dengan meminta agunan atau jaminan dari pihak penerima kredit (debitur). Agunan yang dijadikan jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminan milik debitur atau pihak lain yang menjamin pelunasan utangnya dilakukan pengikatan oleh pihak kreditur yaitu bank. Atas barang bergerak dapat dilakukan hak yang melekat pada barang jaminan itu disebut Gadai. Barang jaminan itu harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh bank sebagai kreditur. Apabila barang jaminan itu tetap dikuasai oleh debitur sedangkan hak milik atas barang diserahkan kepada kreditur, maka biasanya dilakukan pengikatan secara Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Apabila barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang terkait dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT)) dan didaftarkan pada bagian pendaftaran tanah Kantor Pertanahan setempat.

Bank senantiasa mengharapkan kredit yang disalurkan dapat kembali dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Tetapi bank juga menyadari adanya risiko timbulnya kerugian dalam penyaluran kredit tersebut, yaitu apabila kreditnya macet.

Apabila debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam pelunasan hutangnya kepada bank, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah. Sementara itu pengertian kredit bermasalah menurut perbankan adalah kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet, sedangkan secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitornya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan⁴.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan secara hukum melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Negosiasi dilakukan sebagai upaya menyelamatkan kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru, sehingga terhindar dari masalah. Sedangkan litigasi dilakukan apabila debitur tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kredit, sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada Bank Milik Negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai Piutang Negara, karena Bank Milik Negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan, baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun⁵. Piutang Negara menurut

⁴ Ibid., hlm. 276.

⁵ H.R Daeng Naja, *op. cit.* hal. 345.

asal penyerahannya pun salah satunya berasal dari bank milik pemerintah. Sehingga apabila pada bank pemerintah memiliki debitur yang dikategorikan debitur kredit macet, maka Negara melalui bank pemerintah mempunyai Piutang Negara yang harus diselesaikan. Penyelesaian kredit pada bank pemerintah yang mempunyai Piutang Negara dapat diusahakan melalui PUPN/BUPLN⁶.

Penyelesaian kredit macet Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) perbankan dilakukan oleh PUPN yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN). Selain UU PUPN, landasan hukum dalam mengurus piutang negara adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut Keppres tentang BUPLN) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Kepmenkeu tentang PUPN).

Penjelasan UU PUPN ditegaskan bahwa tugas PUPN adalah

Menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif, dengan maksud agar piutang negara tersebut dapat dengan cepat tertagih dan terselesaikan. Kewenangan PUPN dengan menghasilkan produk putusan setingkat putusan hakim dilembaga peradilan perdata yang sifatnya final dan dapat dilakukan tanpa melalui lembaga peradilan seperti menerbitkan surat pernyataan bersama, surat paksa, sita dan lelang⁷.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, cet. IV, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 434.

⁷ H.R. Daeng Naja, *op. cit.*, hal. 344.

PUPN harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan piutang negara, sita dan lelang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PUPN mengenai tugas PUPN, bahwa proses pengurusan akan dimulai dengan adanya penyerahan terlebih dahulu dari penyerah piutang kepada PUPUN. Kemudian PUPN menentukan besarnya piutang negara dalam jumlah yang sudah pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU PUPN. Setelah semuanya memenuhi syarat, diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) untuk melakukan kewenangan pengurusan piutang negara secara hukum beralih kepada PUPN yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). KP2LN pun akan memberikan surat panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutangnya dan wawancara sampai tahap pembuatan surat pernyataan bersama antara PUPN dengan debitur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU PUPN. Apabila dalam tahap tersebut tidak diindahkan, maka PUPN melakukan penyitaan dan eksekusi dengan cara penjualan di muka umum (lelang). Proses kewenangan dalam menyelesaikan piutang negara diawali oleh BUPLN yang berkoordinasi dengan PUPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui penjualan umum atau melalui penjualan dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT :

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditur-kreditur lainnya.

dan Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia :

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi jaminan melalui penjualan umum lazim disebut lelang.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang dan harus dipimpin oleh Pejabat Lelang⁸. Sedangkan menurut M.T.G Meulenberg, seorang Ahli Lelang Negeri Belanda dari *Departement of Marketing and Agricultural Market Research* dalam paper "*Auctions in Netherlands : Experiences and Development*", mengatakan bahwa Lelang adalah suatu media antara pembeli dan penjual yang bertujuan utamanya untuk menemukan harga⁹.

Searah dengan perkembangan dunia perbankan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang tidak bisa lepas resiko kredit bermasalah, pelaksanaan dan pelayanan

⁸ Drs. Wildan Suyuthi, SH, MH, *Sita Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, cet. 1, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2004), hal. 43.

⁹ F.X Sutardjo. "Azas-azas yang Mendasari Lelang," (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Lelang, Depok, Agustus – Desember 2006), hal. 5.

lelang barang jaminan dituntut untuk semakin ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dan perubahan budaya masyarakat, baik dari segi sarana dan prasarananya, sumberdaya manusia pelaksanaannya, pengawasan pelaksanaannya maupun perangkat hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang.

Perkembangan dan perubahan pelaksanaan lelang serta berbagai hal yang terkait dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat tersebut dapat dilihat antara lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undang yang mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan tentang Lelang di Indonesia diawali dengan *Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908 Nomor 189* dan *Vendu Instructie (Intruksi Lelang) Stb. 1908 Nomor 190*. Peraturan pelaksanaan untuk lelang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang kemudian menjadi dasar bagi diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan yang kemudian dirubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan juga Keputusan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 42/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Sisi positif yang terkandung dalam pelaksanaan penjualan barang secara lelang antara lain adalah adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum. Adil karena disaksikan pimpinan dan dilaksanakan oleh Pejabat

Umum yang oleh Pemerintah yang bersifat independent. Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pembayaran tunai. Harga wajar, karena menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan serta menjamin kepastian hukum, karena dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan dibuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.

Siapa pun yang berminat menjual barang secara lelang harus mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Lelang (dalam organisasi sekarang namanya Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atau disingkat KP2LN) ditempat ~~dimana~~ barang yang akan dilelang ~~berada~~. ~~Permohonan~~ lelang tersebut pada dasarnya tidak dapat ditolak oleh Kantor Lelang, kecuali permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan lelang. Setelah pemohon lelang mendapatkan persetujuan dari Kantor Lelang Negara, dilakukan pengumuman terlebih dahulu ~~untuk~~ pelaksanaan lelang pada surat kabar harian. ~~Pelaksanaan~~ lelang dilakukan oleh pejabat lelang ~~dan ditutup~~ dengan ~~pembayaran~~ dan pelunasan oleh pemenang lelang. Pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan tidak dapat dibatalkan.

Lelang digunakan dengan berbagai sistem dalam pelaksanaannya salah satunya melalui lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Lelang eksekusi pun dibagi menjadi lelang eksekusi pengadilan dan lelang eksekusi PUPN. Lelang eksekusi pengadilan adalah lelang untuk melaksanakan putusan hakim/penetapan pengadilan sebagai tindak lanjut dalam perkara perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang eksekusi PUPN adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang negara yang

wajib dibayar kepada negara/badan usaha milik negara yang baik dikuasai secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun, misalnya BUMN/BUMD, Departemen/Lembaga non Departemen yang diurus oleh BUPLN/PUPN.

Seperti halnya kasus kredit macet antara Bank Mandiri ex Bank Bumi Daya (selanjutnya disebut bank dengan debiturnya yaitu PT. IRADAT PURI (selanjutnya disebut debitur) yang kreditnya tidak berjalan dengan baik. Atas kredit tersebut debitur menyerahkan agunan sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada bank berupa tanah, pabrik dan sebagainya. Kemudian muncullah kebijakan pemerintah yang merugikan berjalannya usaha debitur, sehingga mengakibatkan usaha debitur mengalami kemunduran.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut, debitur melakukan pembelian sejumlah mesin, peralatan, dan sebagainya melalui leasing. Tahun berikutnya debitur mengalami masalah baru yaitu terhadap kayu olahan milik debitur dilakukan penyitaan dan penyegelan dengan alasan bahwa kayu-kayu milik debitur merupakan stock kayu ilegal oleh Kepala Dinas Kehutanan. Akhirnya debitur tidak bisa melunasi sisa pembayaran hutang kepada bank.

Bank mengambil tindakan dengan memberikan kualifikasi sebagai kredit macet atas nama debitur dan menyerahkannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut BUPLN) untuk diurus lebih lanjut. PUPN/BUPLN pun melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan kepada debitur yang

dinyatakan sebagai debitur kredit macet. Salah satu tindakan PUPN/BUPLN adalah melakukan penyitaan atas barang-barang milik debitur berupa tanah, pabrik, perumahan, stock kayu dan mesin-mesin pabrik, peralatan berat, yang termasuk dibelinya melalui leasing. Tetapi, kemudian ternyata ada masalah pada barang-barang milik debitur yaitu musnahnya beberapa barang-barang yang dijadikan jaminan setelah disita oleh PUPN/BUPLN.

Beberapa jaminan milik debitur yang disita oleh PUPN/BUPLN mengalami kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi selama dua kali yang memusnahkan gudang, kayu dan pabrik milik debitur. Akhirnya debitur menggugat PUPN/BUPLN atas peristiwa tersebut. Debitur menganggap bahwa selama barang-barang jaminan debitur disita dan disegel oleh PUPN/BUPLN, maka barang-barang tersebut berada di bawah kekuasaan PUPN/BUPLN dan sekaligus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

PUPN/BUPLN pun akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang milik debitur kredit macet tersebut. Walaupun pelelangan masih dalam perencanaan saja, debitur tetap tidak setuju akan rencana lelang. Debitur menganggap bahwa kelalaian PUPN/BUPLN masih harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu terhadap musnahnya barang-barang milik debitur.

Melihat kasus diatas, mengenai adanya gugatan debitur kepada PUPN/BUPLN dan Bank atas musnahnya barang-barang sitaan yang akan dilelang, mengingat barang-barang debitur musnah pada saat masih berada dalam kekuasaan PUPN/BUPLN selama lelang belum dilakukan. Penulis merasa tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan

judul, “Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)”.

B. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan?

c. Metode Penelitian

Penelitian merupakan-suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu

sistem, sedangkan konsisten berarti penelitian dilakukan dengan taat asas¹⁰. Untuk itu penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹¹.

2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis¹² mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan PUPN/BUPLN, perlindungan hukum terhadap debitor dan rencana lelang terhadap musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN atas putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001. Kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan cara menelaah dan menganalisis berdasarkan peraturan-peraturan dan literatur-literatur serta teori-teori yang digunakan sebagai analisis, kemudian dideskripsikan dalam satu bentuk tulisan.

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 2.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1-9, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006). hal. 12.

¹² Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 4.

3. Data dan sumber data.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, berupa peraturan perundang-undangan tentang hukum jaminan dan lelang terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN, buku-buku, media internet, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tesis ini.

Sumber data sekunder atau pustaka hukum ini diperoleh dari :

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa keputusan, peraturan, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait dengan lelang, Peraturan Pelaksanaan sita dan lelang oleh BUPLN sesuai dengan pembahasan mengenai bantahan kreditur terhadap penundaan pelaksanaan lelang, yang meliputi:
 - (1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - (2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
 - (3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - (4). Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
 - (5). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah.
 - (6). Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

(7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang.

(8).Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

(9). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

- b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, makalah dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
- c. bahan hukum tertier berupa kamus hukum.¹³

4. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu studi yang didapat dari peraturan lelang dan peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum jaminan dan pelaksanaan sita dan lelang oleh BUPLN dengan cara membaca, mempelajari, mengutip data tersebut untuk pembahasan¹⁴.

5. Pengolahan data.

Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut diklasifikasikan menurut

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 13.

¹⁴ Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 30.

bahasannya. Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka bahasan yang ditentukan, sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh kesimpulan.

6. Analisis data.

Data yang terkumpul dan telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah yang dibahas.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian atau disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab II merupakan bab pembahasan mengenai akibat hukum terhadap musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh BUPLN, yang disajikan mengenai teori-teori hukum dan tinjauan pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti menguraikan secara teoritis dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sub bab Pertama tentang Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan yang berisikan tentang, pertama mengenai Hak Tanggungan terdiri dari uraian mengenai Pengertian Hak Tanggungan, Dasar Hukum Hak Tanggungan, Fungsi Hak Tanggungan,

Asas-asas Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan dan kedua mengenai Jaminan Fidusia yang terdiri dari Pengertian Jaminan Fidusia, Ruang Lingkup Jaminan Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia. Sub bab Kedua tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), mengenai Pengaturan PUPN/BUPLN, Tugas dan Fungsi PUPN/BUPLN. Sub bab Ketiga tentang Sita terhadap barang jaminan mengenai Sita Jaminan dan Sita Eksekusi. Sub bab Keempat tentang Lelang mengenai Pengertian lelang, Dasar hukum lelang, Fungsi lelang, Asas Lelang, Sistem lelang dan Prosedur lelang. Sub bab Kelima tentang Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001 berisikan Kasus Posisi Perkara berisikan Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara mahkamah agung nomor 3285 K/Pdt/2001, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan berdasarkan analisis putusan perkara mahkamah agung nomor 3285 K/Pdt/2001, dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan tersebut.

BAB III : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dan apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan maka akan dimasukkan kedalam saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum mengenai lelang di Indonesia .

Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab tersebut diatas, dimuat pula daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis, dan terakhir adalah lampiran yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.



BAB II

Akibat hukum terhadap musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN

A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan

Salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini¹⁵.

Pada dasarnya jaminan kredit dibagi terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan berupa kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*)¹⁶ yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

¹⁵ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 3.

¹⁶ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 211.

Jaminan Kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan, baik si debitor maupun dari pihak ketiga, guna **menjamin** pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditur, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Kreditur tersebut mempunyai kedudukan preferen yang didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jaminan.

Jaminan kebendaan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Pengaturannya pun terdapat dalam Buku Kedua Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1178 KUHPerdota dan beberapa pengaturan lainnya. Tetapi untuk penulisan ini hanya akan membahas jaminan kebendaan mengenai Hak Tanggungan dan Fidusia.

1. Hak Tanggungan

a). Pengertian Hak Tanggungan

UUHT memberikan definisi Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang selalu disebut dengan “Hak Tanggungan”, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, sebagai berikut :

“Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”¹⁷.

Uraian diatas, ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut. Unsur-unsur pokok itu ialah :

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
4. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

b). Dasar Hukum Hak Tanggungan

Hukum yang mengatur Hak Tanggungan adalah :

- (1). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA):

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 11.

- a. Pasal 25 UUPA : “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”¹⁸.
 - b. Pasal 33 UUPA : “Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”¹⁹.
 - c. Pasal 39 UUPA : “Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”²⁰.
 - d. Pasal 51 UUPA : “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang”²¹.
- (2). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)²².
 - (3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997)²³.
 - (4). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

¹⁸Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Cet. 17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal. 13 .

¹⁹ Ibid., hal 15.

²⁰ Ibid., hal 17.

²¹ Ibid., hal. 21.

²²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 414.

²³ Ibid.

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Menteri 3/1997)²⁴.

- (5). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu²⁵.
- (6). Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UUHT, dinyatakan dalam Pasal 26 UUHT, bahwa peraturan mengenai hypotheek yang ada pada mulai berlakunya UUHT berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan²⁶.

c). Fungsi Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain. Apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan, umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain.

Adakalanya seorang kreditur menginginkan untuk tidak berkedudukan sama dengan kreditur-kreditur lain, dalam hal-hal tertentu. Kedudukan yang sama dengan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., hal. 415.

kreditur-kreditur lain (*kreditur konkuren*) itu berarti mendapatkan hak yang berimbang dengan kreditur-kreditur lain dari hasil penjualan harta kekayaan debitur. Kedudukan yang sama itu tidak memberikan kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya²⁷.

Makin banyak kreditur dari debitur yang bersangkutan, makin kecil pula kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang milik kreditur. Bahkan yang paling ditakutkan adalah ketika sesuatu hal debitur menjadi berada dalam keadaan *insolven* (tidak mampu membayar utang-utangnya)²⁸. Dan sebagai akibatnya, kemungkinan dinyatakan oleh pengadilan debitur itu *jatuh pailit*.

Uraian diatas, menciptakan perlu adanya perlindungan terhadap beberapa kreditur yang diistimewakan. Pengadaan Hak Tanggungan adalah untuk memberikan kedudukan bagi seorang kreditur tertentu untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain (*kreditur preferen*). Itulah pula tujuan dari eksistensi Hak Tanggungan yang diatur oleh UUHT²⁹.

d). Asas-asas Hak Tanggungan

Berdasarkan UUHT, maka Hak Tanggungan mempunyai asas-asas, antara lain sebagai berikut :

- (1). Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan (*asas droit de preference*).

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 10.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Karakteristik yang pertama ini tidak hanya dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT dan Pasal 20 ayat (1) UUHT, tetapi pada bagian lain UUHT yaitu Angka 4 Penjelasan Umum UUHT³⁰:

“bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku”³¹.

(2). Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan lain.

Maksudnya adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap bagian darinya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (1) UUHT). Namun demikian dapat dikecualikan artinya Hak Tanggungan itu dapat hanya membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat (2) UUHT)³².

³⁰ Ibid., hal. 16.

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Cet. 17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal. 175 .

³² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. IV, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 411.

- (3). Selalu mengikuti objek jaminan hutang dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*).

Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur tersebut wanprestasi (Pasal 7 UUHT)³³.

- (4). Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian *Accessoir*.

Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian induk (pokok)³⁴. Perjanjian induk (pokok) bagi perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian hutang-piutang yang menimbulkan hutang yang dijamin. Perjanjian Hak Tanggungan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya³⁵ (Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT).

- (5). Asas *Spesialitas*.

Bahwa Hak Tanggungan harus memenuhi asas *spesialitas*, misalnya nama, identitas, domisili kreditur dan pemberi Hak Tanggungan. Selain uraian tersebut, wajib juga disebut secara jelas dan pasti piutang yang mana yang dijamin dan

³³ Ibid.,

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 28.

³⁵ Muhamad Djumhana, *op. cit.*

jumlahnya atau nilai tanggungannya, juga uraian jelas dan pasti mengenai benda-benda yang ditunjuk menjadi objek Hak Tanggungan³⁶ (Pasal 11 UUHT).

(6). *Asas Publisitas.*

Hak Tanggungan berlaku asas *publisitas* atas asas keterbukaan bagi pihak ketiga. Realisasinya yaitu dengan cara didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan tersebut, hal ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (Pasal 13 ayat (1) UUHT)³⁷. Pendaftaran Hak Tanggungan mempunyai sifat terbuka bagi umum yang berkepentingan, termasuk data mengenai Hak Tanggungan tersebut³⁸.

(7). Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Menurut Pasal 6 UUHT dan penjelasannya, bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan, atau oleh pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan³⁹. Tidak hanya itu saja, bahkan seorang kreditur tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan melalui gugatan perdata, tetapi dengan adanya irah-irah dengan kata-kata "DEMI

³⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 419.

³⁷ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, hal. 412.

³⁸ Boedi Harsono, *op. cit.*, hal. 420.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 47.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UUHT. Pemegang Hak Tanggungan dengan kedudukan yang diutamakan berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas hutang debitur dari hasil penjualan atas objek Hak Tanggungan (Pasal 6 UUHT)⁴⁰.

e). **Eksekusi Hak Tanggungan**

Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada debitur. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan Pasal 20 UUHT :

- (1). Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6 UUHT, atau
- hak eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT.

Melihat uraian diatas, maka tanah (hak atas tanah) yang dibebani Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut.

⁴⁰ Boedi Harsono, *op. cit.*, hal. 455.

Pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan. Penjualan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 20 ayat (1)) UUHT). Berdasarkan penjelasannya pun perwujudan dari kemudahannya yang disediakan oleh undang-undang ini bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi⁴¹. Eksekusi pelelangan digunakan agar penjualan itu dapat dilakukan secara jujur⁴² dan diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan yang dijual⁴³.

Selain melalui pelelangan, dimungkinkan penjualan dibawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan. Penjualan dibawah tangan yang dimaksudkan dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan diperlukan persetujuan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat (2) UUHT). Pelaksanaannya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) UUHT). Persyaratan

⁴¹ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 46.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 164.

⁴³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 458.

tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan⁴⁴.

Dari adanya dua cara penjualan terhadap eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut diatas, untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan eksekusi objek Hak Tanggungan dengan cara penjualan melalui pelelangan umum.

2. Jaminan Fidusia

a). Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang memungkinkan kepada pemberi Fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan Fidusia.

Menurut asal kata, Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”⁴⁵. Memang hubungan hukum antara debitur pemberi Fidusia dan kreditur penerima Fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

⁴⁴M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 47.

⁴⁵H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 276.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) memberikan pengertian tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia :

- Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁴⁶.

- Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”⁴⁷.

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia.

Fidusia yang diberikan UU Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁴⁶ Indonesia. Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999.

⁴⁷ Ibid.,

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*⁴⁸. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia. Penyerahan secara *constitutum possessorium* berarti barang jaminan kredit atau barang Fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur⁴⁹.

b). Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia lahir pertama-tama dari yurisprudensi di Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan oleh *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 29 Januari, yang dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Sedangkan di Indonesia sendiri lembaga Jaminan Fidusia sendiri untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan *Hooggerrechtsh of* (HgH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *Bataafsche Petroe-um Maatschappij (BPM) dengan Pedro Clignett*.

Perkara BPM melawan Pedro Clignett terjadi ketika Pedro Clignett meminjam uang dari BPM dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM, sampai akhirnya kejadian tersebut terjadi, namun ditolak Clignett dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dibawah kekuasaan debitur maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPdt. Putusannya HgH menolak alasan Clignett karena menurut Hgh jaminan yang dibuat BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau Fidusia yang telah

⁴⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Cet. I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.127.

⁴⁹ H.R Daeng Naja., *Loc. cit.*, hal. 279.

diakui oleh *Hoge Raad* (HR) Belanda dalam *Bierbrouwerij Arrest*. Clignet diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM⁵⁰.

Setelah adanya keputusan Hgh itu, Fidusia selanjutnya berkembang baik di Indonesia. Lembaga Jaminan Fidusia kini diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan diberlakukannya UU Jaminan Fidusia tersebut, pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui Jaminan Fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. Dalam undang-undang ini barang sebagai objek Jaminan Fidusia disebut benda.

c). Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Pasal 2 UU Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya UU Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan membebani benda dengan Jaminan Fidusia⁵¹.

Rumusan diatas dipertegas kembali yang dimuat dalam Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, bahwa UU Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *op. cit.*, hal. 120.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 131.

Penjelasan mengenai uraian diatas, diatur dalam penjelasan Pasal 3 huruf a UU Jaminan Fidusia, bahwa berdasarkan ketentuan ini, bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan (UUHT), dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia⁵².

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh M3 atau lebih
- c. Hipotek atas pesawat terbang.
- d. Gadai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 KUHPdt.

d). Fungsi Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia memegang peranan penting dalam dunia perbankan khususnya pemberian kredit. Melalui Jaminan Fidusia dengan cara pengalihan hak kepemilikan semata-mata digunakan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan seterusnya

⁵² M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 52.

dimiliki oleh Penerima Fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia⁵³.

Biasanya kredit yang diberikan oleh bank diperlukan perusahaan-perusahaan untuk kehidupan usahanya. Perusahaan yang diberikan kredit oleh bank pun memberikan barang-barang persediaannya dan piutang-piutangnya baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada sebagai barang jaminan, dengan masih tetap menguasai barang-barang persediaan tersebut.

Fidusia juga dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda bergerak. Jika pada pembelian benda bergerak⁵⁴, dimana si pembeli tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara kontan, maka dengan persetujuan si penjual, harga barang-barang itu dapat dibayar sebagian atau keseluruhannya dengan peminjaman kredit dari pihak ketiga, dengan Jaminan Fidusia atas barang-barang tersebut.

Bahkan sesuai dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, bahwa eksekusi terhadap benda Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia apabila debitur cidera janji. Ini menandakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka barang-barang atau benda-benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dapat di kuasai oleh Penerima Fidusia sebagai pengganti atas tidak terpenuhinya hutang debitur atau Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

⁵³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *op. cit.*, hal. 130.

⁵⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur, 1977), hal. 44.

d). **Karakteristik Jaminan Fidusia**

1. Perjanjian *Assesoir*.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ini berarti UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likudasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia)⁵⁵.

Melihat uraian diatas, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Jaminan Fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir? Yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditur⁵⁶.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi

⁵⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *op. cit.*, hal. 124.

⁵⁶ *Ibid.*,

suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut ⁵⁷:

- a. sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

2. Sifat Mendahului (*Droit de Preference*) dalam Jaminan Fidusia.

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaan lainnya, Hak Tanggungan yang diuraikan diatas, maka Jaminan Fidusia menganut prinsip "*droit de preference*". Sesuai ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hal yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahulukan kreditur-kreditur lainnya. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia.

Jadi dapat dikatakan bahwa uraian diatas berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di

⁵⁷ Ibid., hal. 125.

samping itu, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi⁵⁸.

3. *Droit de Suite.*

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia).

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 UU Jaminan Fidusia.

e). **Eksekusi Jaminan Fidusia**

Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

⁵⁸ Ibid., hal. 126.

- b. **Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.**
- c. **Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.**

Jadi prinsipnya adalah penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia.

Dari dua cara eksekusi tersebut, Penulis hanya akan membahas eksekusi benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia yang akan dilakukan rencana pelelangan umum saja.

B. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

1. Pengaturan PUPN/BUPLN

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan panitia interdepartemental yang bertugas mengurus piutang negara/kredit macet bank pemerintah yang telah diserahkan pengurusannya kepada instansi pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara.

Landasan hukum PUPN dalam mengurus piutang negara/kredit macet bank pemerintah adalah Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN). Selain itu, dalam menjalankan operasionalnya PUPN berpedoman kepada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Penjelasan UU PUPN menerangkan bahwa tugas PUPN adalah menyelesaikan kredit macet bank pemerintah secara singkat dan efektif, dengan maksud agar kredit macet tersebut dapat dengan cepat tertagih. Untuk itu, kepada PUPN diberikan suatu kekuasaan khusus dalam menetapkan dan menerbitkan Surat Pernyataan Bersama (PB), Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan dan lelang.

Perkembangan PUPN saat ini menjadi sangat pasif bahkan tidak berfungsi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa Piutang Negara Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, maka piutang negara yang berasal dari bank milik pemerintah dapat secara sendiri mengurus penyelesaian kredit macet tanpa melalui PUPN lagi.

Selain PUPN, ada pula lembaga pelaksana pengurusan piutang negara yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). BUPLN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Keppres BUPLN), yang dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Dirjen PLN).

Pasal 2 Keppres BUPLN, menerangkan mengenai tugas dan wewenang BUPLN. Tugas BUPLN adalah melaksanakan atau menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang berdasarkan pelaksanaan tugas PUPN maupun pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pelaksanaan tugas operasional BUPLN dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 telah digabung menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tugas PUPN berbeda dengan BUPLN. PUPN merupakan pihak yang melakukan pembahasan, penataan, pengurusan dan pengawasan terhadap piutang negara. Sementara itu, BUPLN hanya sebagai pelaksana dan operasional dari apa yang sudah diputuskan dan dibahas oleh PUPN.

2. Tugas dan Kewenangan PUPN/BUPLN

Berdasarkan Pasal 8 UU PUPN, yang dimaksud dengan piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Piutang negara menurut asal penyerahannya dibagi dalam dua kategori, yaitu ⁵⁹:

- 1). Piutang negara perbankan yang penyerahannya berasal dari bank-bank milik pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah); dan
- 2). Piutang negara non perbankan yang penyerahannya berasal dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non perbankan, yayasan dan lain-lain.

Piutang negara yang penyerahannya berasal dari bank milik pemerintah dapat berasal dari salah satunya adalah kredit macet pada bank pemerintah. Suatu kredit pada

⁵⁹H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 345.

debitur dapat dinyatakan sebagai debitur dengan kredit macet apabila sudah digolongkan ke dalam indikator berdasarkan aspek-aspek tertentu dan terukur yang ditetapkan oleh suatu peraturan perbankan dan menghasilkan kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut⁶⁰.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik pemerintah merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara, karena bank milik pemerintah merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai pemerintah atau negara⁶¹. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU PUPN, penyelesaian kredit bank milik pemerintah dapat diusahakan melalui PUPN.

Pada penjelasan Pasal 4 UU PUPN dinyatakan bahwa piutang negara pada tingkat pertama, secara prinsip upaya penyelesaiannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari penyerah piutang. Jika upaya-upaya yang telah ditempuh tidak juga berhasil, diserahkan pengurusannya kepada PUPN⁶².

Melalui UU PUPN, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian, bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN.

⁶⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. IV, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 429.

⁶¹ Ibid., hal. 434.

⁶² Ibid.,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa Piutang Negara Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, maka piutang negara yang berasal dari bank milik pemerintah dapat secara sendiri mengurus penyelesaian kredit macet tanpa melalui PUPN lagi.

Namun dalam hal ini akan diuraikan mengenai tugas PUPN dalam menyelesaikan pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet pada bank milik pemerintah berdasarkan UU PUPN.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet oleh kreditur yaitu bank kepada PUPN/BUPLN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit. Setelah pengurusan dan penyelesaian kredit macet ditangani oleh PUPN/BUPLN, maka yang menjadi pihak yang berpiutang adalah negara dan bukan lagi bank. Untuk itu, maka PUPN/BUPLN bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik dan keputusan PUPN/BUPLN ini bersifat eksekutorial⁶³.

Kewenangan PUPN menurut UU PUPN, terutama diatur dalam Pasal 4 dan 5 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, antara lain ⁶⁴:

⁶³ Ibid., hal. 437.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet. 2, hal. 370.

- membahas pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik di pusat maupun di daerah;
- melakukan pengawasan-pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara, baik di pusat maupun di daerah.

Tugas PUPN bukan mengadili tetapi melakukan pengurusan, penataan dan pengawasan. Dengan kata lain, tugas utama PUPN ialah “inkaso”⁶⁵, yakni melindungi dan menagih pembayaran piutang negara agar segera dapat dikembalikan debitur ke kas negara yang bersangkutan. Hanya saja tindakan inkaso yang dilakukan PUPN memiliki ciri yang hampir sama dengan penagihan grosse akta⁶⁶. PUPN dapat menagih langsung tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan. Undang-undang memberi hak khusus yang berdiri sendiri kepada PUPN dalam pengurusan, penataan, pengawasan dan penagihan piutang negara.

Kemudian untuk memperoleh kepastian penyelesaian kredit macet, PUPN mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu ⁶⁷ membuat “Pernyataan Bersama” (PB) antara Ketua PUPN dengan pihak debitur, tentang ⁶⁸ jumlah kewajiban (pengakuan hutang) debitur, waktu pemenuhan pelunasan kewajiban.

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid, hal. 371.

⁶⁸ Ibid.,

Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 10 UU PUPN.

PUPN/BUPLN pun mempunyai kewenangan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dan sebagai landasan operasionalnya PUPN/BUPLN diatur sebagaimana dalam Pasal 11 UU PUPN yang memberlakukan ketentuan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 63 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara yang telah mengalami perubahan terakhir Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian kewenangan tersebut diatas, maka PUPN dalam pengurusan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan asas "parate eksekusi"⁶⁹. Parate Eksekusi yang dimiliki PUPN/BUPLN memberi wewenang untuk melaksanakan sendiri lelang tanpa campur tangan Pengadilan Negeri. Melalui Surat Paksa tersebut, PUPN/BUPLN berhak memerintahkan dan melaksanakan lelang terhadap harta kekayaan (barang jaminan) milik debitur. Hanya penjualan lelangnya tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang/Vendu Reglement Stb 1908 Nomor 189. Oleh sebab itu, segala tindakan dan perintah yang dilakukan dan ditetapkan PUPN/BUPLN adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, termasuk pengadilan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mencampuri apalagi membatalkannya.

Sistem pengurusan kredit macet pemerintah yang dilaksanakan KP2LN merupakan alat bantu bagi pemantauan proses pelaksanaan dan permasalahan

⁶⁹ Ibid.,

pengurusan kredit macet bank pemerintah. Pelaksanaan tugas dan wewenang untuk menarik semua kredit macet pemerintah telah diserahkan kepada satu badan yaitu PUPN/BUPLN.

3. Prosedur Pengurusan Piutang Bank Pemerintah.

Pengertian bank pemerintah dapat diartikan apabila dilihat dari kepemilikannya. Segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau negara, sehingga keseluruhan keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula⁷⁰.

Bank pemerintah pun layaknya bank pada umumnya melakukan kegiatan usaha bank, yang salah satunya adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah atau debitur. Oleh karena pemberian kredit yang dilakukan bank atas dasar kepercayaan, maka perlu adanya prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan demi menjaga keamanan dari suatu kredit.

Berkenaan dengan pemberian kredit oleh bank, pasti menghadapi masalah kredit macet. Kredit macet pada bank merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, bank wajib

⁷⁰ Kasmir, SE, MM, *Pemasaran Bank*, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 19 - 20.

menghindari dan melakukan penyelesaian dari kredit macet. Penyelesaian kredit macet khususnya pada bank pemerintah atau negara dilakukan melalui panitia khusus yang dinamakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998 jo. Keputusan Kepala BUPLN Nomor Kep-11/PN/1999 tentang prosedur pengurusan kredit macet bank pemerintah dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a). Penyerahan Pengurusan Kredit macet Bank Pemerintah

Penyerah piutang/kreditur menyerahkan pengurusan kredit macet secara tertulis kepada PUPN/BUPLN melalui Kantor Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) disertai dengan data/dokumen piutang yang lengkap.

b). Penerimaan Pengurusan Kredit Macet Bank Pemerintah.

Keabsahan dan kelengkapan syarat-syarat akan diteliti dan dianalisis kembali termasuk juga apakah jumlah hutang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus piutang negara perbankan besarnya piutang negara harus sesuai dengan peraturan kolektibilitas kredit Bank Indonesia⁷¹. Apabila ternyata jumlah hutang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pihak KP2LN akan mengkonfirmasi kembali kepada penyerah piutang.

Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi melalui penelitian dan atau lebih diketahui adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, dalam kasus piutang

⁷¹ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 346.

negara perbankan besarnya piutang negara harus sesuai dengan peraturan kolektibilitas kredit Bank Indonesia. maka Ketua PUPN akan menerbitkan SP3N, yaitu Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, dan akan ditandatangani oleh Ketua PUPN. Penerbitan SP3N ini, pengurusan kredit macet pemerintah secara formal beralih kepada PUPN/BUPLN dan penyerah piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada KP2LN.

c). **Pelaksanaan Pengurusan Kredit Macet Bank Pemerintah.**

1). **Pernyataan Bersama**

Sesuai Pasal 10 UU PUPN, Pernyataan Bersama diartikan sebagai pengakuan atas sejumlah hutang yang wajib dibayar oleh penanggung hutang kepada negara dengan syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara PUPN/BUPLN dengan penanggung hutang/debitur. Pernyataan Bersama ini merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi PUPN/BUPLN karena Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa.

Dalam proses pembuatan Pernyataan Bersama ini, sebelumnya PUPN/BUPLN atau KP2LN akan melakukan pemanggilan terhadap diri debitur/penanggung hutang. Bagi debitur/penanggung hutang yang menghilang dan tidak diketahui alamat dan domisilinya, maka KP3N melakukan pemanggilan melalui pengumuman panggilan pada surat kabar harian.

Apabila debitur/penanggung hutang datang memenuhi panggilan, maka akan dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran adanya dan

besarnya jumlah hutang serta menetapkan jangka waktu serta tata cara penyelesaiannya yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab.

2). Penetapan Jumlah Kredit Macet.

Penetapan jumlah nilai kredit macet oleh Ketua PUPN/BUPLN dilakukan apabila penanggung hutang/debitur tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya dan tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah, atau debitur/penanggung hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah dan terakhir jika debitur/penanggung hutang tidak memenuhi surat panggilan. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan KP2LN akan menetapkan jumlah piutang negara secara sepihak dalam bentuk surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

3). Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Tindakan pencegahan ditujukan kepada debitur atau penanggung hutang yang beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya, namun diperkirakan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Pencegahan terhadap penanggung hutang/debitur untuk tidak pergi ke luar negeri dilakukan apabila jumlah hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- atau lebih, dan nilai barang jaminan tidak menutup jumlah hutang.

Usul pencegahan yang ditujukan kepada Kepala Badan yang terkait harus didasarkan atas hasil penelitian kantor pelayanan yang apabila dilakukan pencegahan, akan berdampak adanya pelunasan atau pembayaran angsuran hutang. Upaya pencegahan harus mengenai sasaran dalam arti apabila dilakukan pencegahan, debitur akan berupaya untuk menyelesaikan hutangnya atau tidak dapat melaksanakan niatnya

untuk melarikan diri ke luar negeri. Jadi pencegahan bagi debitur untuk bepergian ke luar negeri ini dilakukan demi pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan kredit macet. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan ini terletak pada Menteri Keuangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

4). **Surat Paksa.**

Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN/BUPLN kepada penanggung hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutang kepada Negara berdasarkan UU PUPN. Surat Paksa ini berbentuk keputusan Ketua PUPN/BUPLN yang berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Surat Paksa akan dikeluarkan apabila debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Piutang Negara. Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama dengan grosse putusan hakim dalam perkara perdata dan oleh karenanya tidak dapat dimintakan banding. Surat Paksa memuat sekurang-kurangnya nama debitur, besarnya sisa hutang yang harus diselesaikan, alasan yang menjadi dasar penagihan, dan perintah kepada debitur/penanggung hutang untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

5). **Penyitaan.**

Apabila Surat Paksa tidak dipenuhi, maka akan dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan atau harta penanggung hutang, dan kemudian akan disusul dengan pelelangan yang akan dilaksanakan oleh BUPLN.

Surat Perintah Penyitaan (SPP) tidak dapat diterbitkan sebelum jangka waktu 1 X 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. SPP memuat sekurang-kurangnya pertimbangan hukum, yaitu nama debitur/penanggung hutang, nomor dan tanggal Surat Paksa, alasan kepentingan pengamanan kekayaan negara, dan nomor serta tanggal SPP dengan dasar-dasar hukum serta perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan jurusita melakukan penyitaan dan menyetor uang hasil penyitaan yang tersimpan di bank dan tanda tangan Ketua Panitia. Berita Acara penyitaan ini ditempelkan pada barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita tersebut berada. Tempelan tersebut berupa segel sita yang memuat kata-kata “disita oleh PUPN/BUPLN”, nomor dan tanggal Berita Acara penyitaan, larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan dan merusak barang yang disita.

Setelah dilakukan penyitaan, maka langkah selanjutnya PUPN/BUPLN akan melakukan pelelangan atas barang-barang jaminan debitur yang tidak dapat melakukan pelunasan terhadap hutang debitur kepada bank pemerintah.

C. Sita terhadap barang jaminan.

Pengertian sita berasal dari terminologi *beslag* (Belanda) dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan⁷². Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah :

⁷² M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 282.

- tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
- tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
- barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut;
- penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu⁷³.

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa⁷⁴.

Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis⁷⁵. Bertitik tolak dari definisi diatas maka jelaslah bahwa sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan.

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet. I, (Jakarta : Tatanusa, 2004), hal. 20.

⁷⁵ Ibid., hal. 21.

Jenis-jenis sita dibagi menjadi beberapa macam sita diantaranya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Sita Hak Milik (*Rivindicatoir Beslag*), Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) dan Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*). Namun dalam penulisan ini hanya akan membahas 2 (dua) jenis sita, yaitu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*).

1. Sita Jaminan

a). Pengertian dan dasar hukum sita jaminan.

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ialah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada Penggugat bahwa kelak gugatannya “tidak illusior” atau “tidak hampa” pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan)⁷⁶.

Dasar hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terdapat pada Pasal 227 HIR,

Pasal 261 RBg (*Rechtsreglement Buitensewesten*) atau Pasal 720 Rv :

- menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu⁷⁷.

Melihat uraian diatas, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Setelah diletakkannya

⁷⁶ Ibid.,

⁷⁷ M. Yahya Harahap, S.H, *op. cit*, hal. 339.

sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, maka pelunasan atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat⁷⁸.

Barang-barang yang disita dibekukan, untuk kepentingan kreditur (penggugat) disini barang-barang tersebut disimpan untuk jaminan, tidak dipindahkan/dijual (Pasal 197 ayat (9), Pasal 199 HIR, Pasal 212 dan Pasal 214 RBg⁷⁹).

Apabila dikaitkan dengan sita jaminan yang dilakukan oleh PUPN sebagai akibat dari kredit macet atas piutang negara, maka sita jaminan yang dilakukan oleh PUPN dapat digolongkan kepada sita eksekusi. PUPN dalam melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur dilakukan dengan berdasarkan kuasa undang-undang sebagai proses penyelesaian piutang negara. Penyitaan PUPN pun dilakukan berdasarkan surat paksa yang berdasarkan Pasal 154 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim tanpa campur tangan pengadilan negeri.

⁷⁸ Ibid.,

⁷⁹ Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH., *op. cit*, hal. 23.

b). Prosedur Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

1). Permohonan Sita.

Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek kepada Pengadilan dengan alasan yang cukup, sedangkan apabila Tergugat berusaha, menghilangkan akan memindahtangankan atau menyingkirkan dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut, permohonan tersebut dapat dilakukan.

Bersamaan dengan surat gugatan, atau saat sedang berlangsungnya sidang pemeriksaan materi perkara yang digugat, setelah putusan perkara dibacakan sampai saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, permohonan pun masih dapat dilakukan.

2). Penetapan Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Berdasarkan permohonan sita, maka Ketua atau Ketua Majelis memeriksa permohonan sita tersebut, apabila menurut penilaian Ketua/Ketua Majelis permohonannya dapat dikabulkan, maka dibuatlah penetapan untuk dilakukan sita.

3). Biaya penyitaan.

Setelah adanya penetapan sita, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya sita sebesar yang telah ditentukan.

4). Pelaksanaan Sita.

(a). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, harus dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.

- (b). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan penyitaan, sebaiknya memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa tentang maksud akan dilaksanakan penyitaan.
- (c). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti beserta saksi-saksi mendatangi lokasi barang yang akan diletakkan sita serta memberitahukan maksud kedatangannya kepada termohon sita atau siapa saja yang ditemui.
- (d). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti meneliti barang-barang yang dimohonkan sita, baik macam, jenis, jumlah ukuran dan lain-lain.
- (e). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita.
- (f). Apabila Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, tidak menemukan barang-barang sesuai dengan penetapan Sita, maka dibuat pula berita acara yang menyatakan sita tidak dapat dilaksanakan karena barang-barang tersebut tidak ditemukan.
- (g). Penjagaan barang sitaan diserahkan kepada si tersita atau dipindahkan ke tempat lain yang dianggap lebih aman (Pasal 212 RBg).

Kekuatan hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini mempunyai kekuatan eksekutorial pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada lagi Sita Eksekusi terhadap barang yang sudah berada dibawah Sita Jaminan⁸⁰. Dengan catatan pihak yang menuntut sita jaminan dimenangkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan.

⁸⁰ Ibid., hal. 31.

2. Sita Eksekusi

a). Pengertian dan Dasar Hukum Sita Eksekusi.

Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*) ialah sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁸¹. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui pelelangan.

Dasar hukum sita eksekusi ini sudah diatur sebagaimana dalam Pasal 208 RBg.

b). Prosedur Sita Eksekusi.

- 1). Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan si tergugat dengan secara sukarela,
- 2). Ketua Pengadilan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan dengan sebuah penetapan, dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi untuk di *aan maning* (peringatan) maksimal 8 (delapan) hari, terhitung sejak *aan maning* (peringatan) dilakukan.
- 3). Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dengan alasan yang dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dibenarkan, dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk di *aan maning*(peringatan),.

⁸¹ Ibid., hal. 28.

- 4). Apabila ketidak hadiran si tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan/diterima, maka :
 - Gugur hak si tergugat untuk di aan maning kembali.
 - Tidak perlu dipanggil kembali.
 - Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.
- 5). Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap Tergugat.
- 6). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita eksekusi yang termuat nama barang-barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi.
- 7). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk itu.
- 8). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap si tersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahukan kepada si tersita, setidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar si tersita tidak memindahtangankan barang-barang yang akan disita.
- 9). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, bahwa terhadap si tersita akan dilaksanakan sita eksekusi dan setidaknya Lurah/Kepala Desa setempat hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan.

- 10). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat minta bantuan alat negara/polisi.
- 11). Setelah sita eksekusi dilaksanakan, oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dan saksi-saksi serta si tersita menandatangani berita acara sita tersebut.
- 12). Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi menjadi tanggung jawab Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk mengawasinya, dan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

Pada dasarnya suatu barang yang sudah diletakkan sita tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk kedua kalinya. Apabila hal ini terjadi, maka akan dilakukan yang dinamakan sita persamaan. Sita persamaan adalah sita yang dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah disita lebih dahulu dimana sita yang kedua Juru sita mempunyai kewenangan mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan (Pasal 463 RV)⁸².

Berdasarkan uraian mengenai sita dan jenis sita diatas, dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai penyitaan milik tergugat untuk menjamin pembayaran utangnya yang telah mempunyai kedudukan sita atas Hak Tanggungan dan Fidusia. Penyitaan ini dilakukan oleh PUPN, dimana debitur telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada debitur yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN yang dapat dipersamakan seperti sita eksekusi.

⁸² Ibid, hal. 172.

D. Lelang

1. Pengertian lelang.

Berdasarkan Pasal 1 Vendu Reglement (VR) Stb. 1908 No. 189, melihat lelang dari segi Penjualan Umum adalah

“pelelangan atau penjualan barang-barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”⁸³.

Uraian pengertian lelang diatas, dirasa kurang tepat dikarenakan mengenai “penjualan” tidak ada pengertian lebih lanjut/dijelaskan. Oleh karena itu, seorang sarjana yang bernama Polderman pada tahun 1913 mengadakan disertasi dengan judul : “*Het openbare aanbod*”, mengatakan bahwa lelang atau penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat⁸⁴. Jadi lelang terjadi pada saat tertentu yaitu saat dimana dicapai kata sepakat atau persetujuan tentang harga.

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Polderman, memberikan beberapa unsur-unsur dalam hal penjualan umum. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain :

- 1. Penjualan harus selengkap mungkin.**

⁸³ Rachmat Soemitro. *Peraturan dan Intruksi Lelang*, Ed. Kedua, Cet.1, (Bandung : Eresco, 1987), hal. 1.

⁸⁴ Ibid., hal. 154.

2. Ada kehendak untuk mengikat diri.
3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Sementara itu, Roel, menyatakan bahwa lelang atau penjualan umum adalah :

Suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang atau barang-barang yang ditawarkan sampai pada suatu saat dimana kesempatan itu lenyap⁸⁵.

Menurut Wennek, dari Balai Lelang Rippon Boswel and Company Swiss pengertian lelang adalah sebagai berikut :

An Auction is a system of selling to the public, a number of individual items, one at a time, commencing at a set time on a set day. The auctioneer conducting the auction invites offers of prices for the item from the attenders⁸⁶.

Wennek menyatakan bahwa lelang adalah suatu tindakan berdasarkan suatu sistem penjualan kepada publik atas sejumlah barang milik perorangan. Petugas lelang menetapkan waktu dan tempat serta mengundang para peserta lelang untuk melakukan penawaran harga yang disanggupinya.

⁸⁵ Sutardjo, Prospek Penjualan Barang-Barang Agunan Sehubungan Dengan Undang-undang Hak Tanggungan, Disampaikan pada Seminar Sehari tentang Manfaat, Peluang dan Tantangan Balai Lelang Dalam Dunia Usaha di Hotel Radison, Jakarta : Tim Penyempurnaan Sistem dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang, 1996, hal. 5.

⁸⁶ Sutardjo, Hand out Silabus Pengetahuan Lelang, Mata Kuliah Lelang Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 8.

F. X. Sutardjo merumuskan pengertian lelang adalah sebagai berikut :

Cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau di hadapan Pejabat Lelang, dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang⁸⁷.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu Pelaksanaan Lelang) mengungkapkan, bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang⁸⁸.

Lelang merupakan cara penjualan barang dimuka umum melalui penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang dan harus dipimpin pejabat lelang⁸⁹. Dari uraian tersebut, ada 4 (empat) unsur lelang yang dipenuhi, yaitu :

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminta/peserta lelang.

⁸⁷ Ibid., hal. 10.

⁸⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁸⁹ Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH., *loc. cit*, hal. 43.

3. Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif.
4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

2. Dasar hukum lelang

a). Landasan Struktural

Keberadaan lelang di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan lelang yang muncul pada masa Hindia Belanda, yaitu :

- Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189.
- Vendu Instructie Stb. 1908 No. 190.
- Peraturan Bea Lelang Stb. 1949 No. 390.

b). Landasan Operasional

Lelang digunakan dalam berbagai sistim hukum di Indonesia dalam rangka penjualan lelang. Adapun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan lelang dalam lingkup peraturan lelang, antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak dan Surat Paksa.
4. Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

6. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang, tanggal 30 Nopember 2006.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2006 tentang Balai Lelang.
12. Semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku khusus tetapi di dalamnya terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan lelang.

3. Fungsi lelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi privat dalam lelang, karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli⁹⁰. Lelang dapat dikatakan berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang.

Lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi publik lelang, antara lain :

- a). Pengamanan aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya.

⁹⁰ Ibid., hal. 45 – 46.

- b). Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum karena itu semua penjualan eks sita pengadilan, PUPN, kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang.
- c). Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang dan Uang Miskin.

4. Asas Lelang

Asas-asas yang mendasari lelang adalah, antara lain :

a. Asas Transparansi

Asas ini mengandung makna bahwa cara penjualan umum melalui lelang dilakukan dimuka umum. Lelangnya pun harus diumumkan terlebih dahulu, agar masyarakat mengetahui akan adanya lelang dan barang lelangnya cepat terjual. Lelang harus dikontrol ini terbukti dengan adanya sistem lelang yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan/kepastian kepada masyarakat/pembeli mengenai objek lelang tersebut.

b. Asas Akuntabilitas

Maksud akuntabilitas adalah lelang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta yang bersifat otentik yaitu Risalah Lelang dan sistem pelaksanaan lelang sudah diatur oleh undang-undang.

c. **Asas Efisiensi**

Pelaksanaan lelang tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu negosiasi seperti transaksi jual beli pada umumnya. Tidak hanya itu saja, objek lelang pun sebelumnya telah diteliti baik fisik maupun aspek juridisnya oleh pejabat lelang. Penjualannya pun tidak diperkenankan melalui perantara dan pembayarannya bersifat tunai.

d. **Asas *Certainty* (kepastian)**

Kepastian lelang sudah diatur sebagaimana dalam Permenkeu Pelaksanaan Lelang, yaitu Lelang di pimpin oleh Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara. Tempat, tanggal, waktu dan objek lelang telah ditetapkan sebelumnya dan diumumkan kepada masyarakat. Pelaksanaan lelang tidak mudah untuk ditunda atau dibatalkan kecuali melalui putusan/penetapan pengadilan.

e. **Asas *Competition* (persaingan)**

Pembeli/pemenang lelang ditentukan dari tawaran tertinggi terhadap barang-barang lelang, sehingga lelang menciptakan persaingan bagi para pembeli lelang untuk dapat memiliki barang yang dilelang dan keluar menjadi pemenang lelang.

Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan diatas, menimbulkan beberapa kebaikan lelang. Kebaikan lelang antara lain adalah aman, cepat, mewujudkan harga yang wajar serta adanya kepatian hukum bagi pelaksanaan lelang⁹¹.

5. Sistem Lelang

Pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategori lelang itu sendiri. Sistem lelang secara garis besar lelang dapat dikategorikan sebagai berikut :

a). Dilihat dari latar belakang dasar untuk melaksanakan lelang dapat dibedakan atas:

- Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang oleh undang-undang turut dipersamakan dengan putusan pengadilan.
- Lelang non eksekusi adalah lelang yang barangnya merupakan milik/dikuasai negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta.

b). Dilihat dari cara penawarannya lelang dibedakan menjadi:

- Lelang terbuka/lisan adalah lelang yang dilakukan secara lisan dengan penawaran harga meningkat (naik-naik) atau menurun (turun-turun).
- Lelang tertutup/tertulis adalah lelang dilakukan secara tertulis dengan penawaran dalam amplop tertutup.

Lelang tertutup/tertulis dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka/lisan bila terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi belum mencapai limit yang dikehendak..

⁹¹ Ibid., hal. 44.

- c). Dilihat dari pembebanan pungutan lelang, dapat dibedakan atas :
- Lelang eksklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang diajukan peserta/pemenang lelang belum terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea lelang, uang miskin).
 - Lelang Inklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang diajukan peserta/pemenang lelang sudah terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea lelang, uang miskin). Lelang Inklusif dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari penjual (Surat Edaran Kepala BUPLN No. SE-59/PN/1994, tanggal 12 Oktober 1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang).
- d). Dilihat dari penetapan pemenang ketika penawaran telah mencapai harga tertinggi dapat dibedakan antara lain :
- Lelang *with reserved price* adalah pejabat lelang menetapkan penawar tertinggi sebagai pemenang lelang apabila penawarannya sudah mencapai/melampaui *reserved price* yang dikehendaki penjual.
 - Lelang *without reserved price* adalah pejabat lelang menetapkan penawar tertinggi, berapapun besarnya penawar yang diajukan diputuskan sebagai pemenang lelang. Penetapan pemenang dalam lelang *without reserved price* belum lazim dilakukan di Indonesia.

6. Jenis-jenis lelang

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : 42/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur mengenai

macam-macam lelang yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah sebagai berikut :

a). Lelang barang milik pemerintah Pusat/Daerah.

Adalah lelang barang-barang milik Negara yang bersumber untuk seluruhnya atau sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikuasai dan dibawah pengurusan Pemerintah Pusat/Pemda, Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Pemerintah serta unit-unit di dalam lingkungannya, baik di dalam maupun diluar negeri. Terhadap barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara tersebut apabila dilakukan penjualan maka hasil penjualannya tetap menjadi milik Negara.

Sehubungan dengan itu penjualannya harus dilakukan dengan cara yang paling menguntungkan Negara yaitu cara lelang. Hal ini berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**, bahwa penjualan barang milik **negara/daerah** dilakukan dengan cara lelang. Penjualan secara lelang selain dilakukan cepat, aman dan mewujudkan harga yang wajar, sehingga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan negara, juga merupakan alat pengawasan terhadap asset-asset negara sehingga dapat digunakan untuk menghindari kebocoran maupun pemborosan keuangan negara.

b). Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) harus dilaksanakan dengan proses yang cepat, aman dengan harga jual yang paling menguntungkan. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 dan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, bahwa setiap pelaksanaan penjualan BUMN/D harus dilakukan dengan prosedur lelang melalui KP2LN, kecuali dengan izin Menteri Keuangan.

c). Lelang barang tidak dikuasai negara (Bea Cukai).

Adalah penjualan atas objek-objek yang tidak diketahui pemiliknya sehingga atau hasil sitaan, rampasan dan barang temuan pihak bea cukai yang secara undang-undang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai atau menjadi barang milik negara. Terhadap objek tersebut harus segera dilakukan pelaksanaan pelelangannya karena barang-barang tersebut cepat rusak dan memiliki biaya penyimpanan yang tinggi.

d). Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri.

Adalah penjualan yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan. Untuk memenuhi unsur keadilan maka objek putusan tersebut dieksekusi dengan cara di lelang. Hal ini dilaksanakan karena lelang dilakukan dengan proses yang cepat dan harga lelang yang ditentukan diatas harga limit sehingga barang yang dijual memiliki harga yang tinggi, maka pihak tereksekusi tidak mengalami kerugian yang besar.

e). Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penjualan lelang ini adalah akibat dari piutang negara yang berasal dari piutang-piutang instansi pemerintah dan kredit macet pada Bank-Bank Pemerintah/Bank Daerah yang pengurusannya telah dialihkan kepada PUPN, apabila tahap pengurusan piutang negara tersebut telah dilakukan dan debitur masih tidak dapat membayar hutangnya maka barang jaminan atas hutang tersebut dieksekusi melalui lelang.

f). Lelang Eksekusi Pajak.

Adalah lelang yang diadakan terhadap barang-barang wajib pajak sebagai akibat adanya tunggakan hutang pajak kepada negara.

g). Lelang Eksekusi Harta Pailit.

Adalah penjualan asset-asset baik milik perorangan maupun perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

h). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Adalah penjualan barang jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT khusus Bank Swasta. Sedangkan Bank Pemerintah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai *lex specialis*.

i). Lelang Fidusia.

Adalah penjualan terhadap asset-asset barang jaminan telah dibebani Fidusia berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, Sedangkan Bank Pemerintah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai *lex specialis*.

j). Lelang Barang Rampasan/Sitaan.

Adalah penjualan terhadap barang-barang rampasan, sitaan dan temuan yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah sebagai penyidik atau penuntut umum baik dari pihak kepolisian, kejaksaan ataupun lainnya atas barang-barang tersebut.

k). Lelang Sukarela.

Adalah salah satu jasa lelang yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik perorangan ataupun perusahaan swasta untuk menjual barangnya secara

sukarela. Lelang jenis ini biasanya dilakukan di Balai Lelang Swasta yang diarahkan untuk membantu pelaksanaan lelang sukarela.

l). Lelang Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adalah lelang barang sitaan terhadap barang bukti atas suatu tindak kejahatan karena objek sitaan tersebut memiliki sifat yang mudah rusak, lekas busuk dan memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi.

m). Lelang Barang Temuan.

Adalah lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparaturnegara seperti lelang temuan kayu dan sebagainya.


n). Lelang Hasil Hutan.

Adalah lelang yang dilakukan secara periodik atas permintaan oleh Perusahaan Umum (perum) Perhutani selaku pengelola hasil hutan di Indonesia.

7. Prosedur Lelang

Pelaksanaan lelang harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan lelang. Secara ringkas, prosedur lelang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

SKEMA PROSEDUR LELANG



Keterangan :

1. Pemohon lelang sebagai dan/atau pemilik Barang/Penjual mengajukan surat permohonan lelang kepada KP2LN dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen barang yang akan dilelang.

2. **KP2LN melakukan verifikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut apabila berkas tersebut telah lengkap maka KP2LN mengeluarkan Penetapan tanggal, hari dan jam lelang.**
3. **Pemohon lelang melakukan pengumuman lelang di surat kabar harian atau cara pengumuman lainnya. Tata cara pengumuman lelang ini telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.**
4. **Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening KP2LN sebagai tanda keikutsertaanya dalam lelang tersebut. Uang jaminan ini akan diperhitungkan sebagai pembayaran apabila peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang maka uang jaminan ini akan kembali tanpa dipotong apapun. Namun, apabila peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak dapat segera melunasi harga lelang, maka uang jaminan tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain.**
5. **Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang.**
6. **Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus membayar harga lelang kepada KP2LN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.**
- 7a. **KP2LN menyetorkan bea lelang dan lain-lain ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.**

- 7b. Setoran hasil bersih lelang setelah dikurangi dengan bea lelang penjual serta Pajak Penghasilan (khusus untuk tanah), maka diserahkan kepada pemohon lelang/pemilik barang.
8. KP2LN menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang beserta Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2006 atau 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya pada tanggal 30 Mei 2006. Peraturan Menteri Keuangan tersebut sudah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan lelang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulisan ini hanya akan membahas rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan atas debitor kredit macet pada Bank Pemerintah yang pengurusan piutang negaranya oleh PUPN/BUPLN.

E. Analisis putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001

1. Kasus Posisi

- PT. IRADAT PURI (PT. IRA), berkedudukan di Palu, Sulawesi Tengah adalah Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 195.000 Ha yang terletak di wilayah Hutan di Propinsi/Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan memiliki pabrik Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) terletak di Tondo Palu;

- Untuk melaksanakan pengoperasian HPH dan pabrik IPKH tersebut PT. IRA memperoleh fasilitas kredit dari Bank Bumi Daya (sekarang tergabung dalam Bank Mandiri selanjutnya disebut Bank) yang hubungan ini telah berlangsung 28 tahun lamanya terjalin dengan baik dan lancar;
- Pada tahun 1985 PT. IRA memperoleh fasilitas kredit yang terurai sebagai berikut:
 - a. untuk tambahan modal kerja produksi kayu hitam (Ebony) sebesar Rp.5.408.000.000,- sebagaimana ternyata dalam perjanjian kredit No.17/010/Pe/PLU tanggal 7 Mei 1985;
 - b. untuk tambahan modal kerja produksi (kayu lunak) sebesar Rp.5.439.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit No.17/006/Pe/PLU tanggal 2 Oktober 1985 dan Perjanjian Kredit No.17/008/Pe/PLU tanggal 21 Desember 1985;
- Untuk pinjaman kredit dari Bank, maka PT. IRA memberikan jaminan berupa tanah, pabrik dan persediaan kayu-kayu ekspor kepada Bank.
- Pada 10 Oktober 1989, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1134-KMK/013/1989 tentang Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Gergajian/sawntimber yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan harga kayu eksport tinggi dan stock produksi menumpuk tidak laku dijual ke luar negeri dan akibatnya PT. IRA mengalami kesulitan keuangan (*cashflow*) serius;
- PT. IRA kemudian membeli sejumlah mesin dan peralatannya melalui *leasing* senilai +/- US\$ 1.696.652. untuk reprocessing stock kayu gergajian menjadi kayu olahan;

- Setelah memperoleh bantuan financial secara leasing dari pihak ketiga dapat memberikan hasil produksi yang baik dan secara bertahap mengatasi kesulitan keuangan PT. IRA dan berhasil membayar angsuran kredit Modal Kerja sebesar Rp.300.000.000,- dan Rp.500.000.000,- kepada Bank;
- Awal April 1995 Dinas Kehutanan DATI I Sulawesi Tengah datang ke pabrik IPHK milik PT. IRA dan melakukan penyitaan atas semua kayu milik PT. IRA dengan tuduhan bahwa dalam stock kayu tersebut diduga terdapat kayu illegal, sehingga dilakukan penyitaan terhadap seluruh stock kayu terutama dan khususnya kayu hitam (ebony) milik PT. IRA;
- Atas tindakan Dinas Kehutanan tersebut, PT. IRA telah melakukan gugatan perdata terhadap Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Palu di Pengadilan Negeri Palu, namun hal ini tidak ada kejelasan untuk kelanjutan kasus tersebut;
- Akibat penyitaan tersebut PT. IRA tidak dapat melakukan ekspor dan Dinas Kehutanan pun menolak mengeluarkan "SAKO" (Surat Angkut Kayu Olahan), sedangkan tanpa SAKO kayu tidak dapat diangkut, padahal PT. IRA telah membuka L/C dan kontrak atas penjualan stock kayu yang ada. dan L/C dan kontrak tersebut oleh PT. IRA telah diserahkan kepada Bank dengan jumlah sebesar US\$ 1.630.000,-;
- Penyegehan atau penyitaan, dan penolakan penerbitan "SAKO" terjadi beberapa tahun dan mengakibatkan PT. IRA mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan, dan tidak dapat membayar angsuran Modal Kerja pada Bank sesuai dengan jadwal waktu;

- Karena PT. IRA tidak mampu membayar cicilan hutangnya, maka Bank memberi kualifikasi atau menetapkan PT. IRA sebagai “Debitur Kredit Macet”. Maret 1994 Bank selaku Bank Pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp 1960 menyerahkan tagihan piutang negara kepada Kepala Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)(yang saat ini menjadi KP2LN), yang menurut perhitungannya kreditur telah berjumlah ± Rp.17 miliar;
- Selanjutnya KP3N/PUPN – PALU Cab. Palu melakukan tindakan kepada debitur kredit macet PT. IRA sebagai berikut:
 - tanggal 26 Maret 1994: memanggil Debitur;
 - tanggal 14 April 1994: Berita Acara Tanya Jawab dengan Debitur;
 - tanggal 2 Juli 1994: Peringatan kepada Debitur;
 - tanggal 20 Oktober 1994: Putusan Ketua PUPN Palu No. 240/PUPN.C/VIII/14/1994 tentang jumlah piutang negara atas nama Debitur PT. IRA yang harus dilunasinya sebesar Rp. 16.158.348.578 ditambah 10% biaya administrasi PUPN;
- PUPN Cab Palu menerbitkan “Surat Paksa” No. SP.364/PUPNC/VIII/14/1994 tanggal 21 Oktober 1994: memerintahkan debitur PT. IRA untuk membayar hutangnya kepada Negara cq. Bank Bumi Daya Cab. Palu Rp. 17.774.184.436.64.
- Pada tanggal 5 Agustus 1996, PUPN menerbitkan “Surat Perintah Penyitaan” (SPP) Nomor 101/PUPNC/VIII/14/1996, atas barang-barang milik Penanggung Hutang (Debitur) berupa tanah, pabrik, perumahan, mesin-mesin pabrik, peralatan berat

(milik pihak tiga – *Leasing*), disita pula stock kayu Ebony dan kayu lainnya di lokasi pabrik serta saham-saham atas nama Murawan HS – 1372 lembar senilai Rp. 3.430.000.000,-. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Daniel Pelamonia, SH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 07/Km.09/PN/UP II/1992;

- Pada tanggal 9 September 1996 diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPP.BS) Nomor SPP.BS-148/PUPNC/VIII/14/1996.
- Semua barang-barang yang disita oleh PUPN Palu tersebut dibawah penguasaan dan pengawasan Petugas KP3N/PUPN Cab. Palu dilokasi pabriknya PT. IRA.
- Pada tanggal 13 September 1997 terjadi kebakaran di lokasi pabrik PT. IRA yang memusnahkan gudang seluas ± 5.000 m² dan stock kayu yang menjadi agunan kredit dan telah disita oleh PUPN, sehingga kebakaran ini merugikan PT. IRA.
- Pada tanggal 6 Desember 1997, PUPN Palu menerbitkan “Pengumuman Lelang Barang Sitaan” melalui koran Palu Mercusuar;
- Pada tanggal 23 Februari 1998, dilokasi gudang pabrik PT. IRA terjadi lagi kebakaran untuk kedua kalinya dan memusnahkan “kayu lunak” yang juga menjadi agunan kredit PT. IRA.
- Kejadian kebakaran di pabrik PT. IRA yang memusnahkan stock kayu ebony dan kayu lunak dan pabriknya telah dinilai merugikan debitur karena adanya kelalaian dari petugas PUPN Cab. Palu sehingga dengan dasar PUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum akhirnya PT. IRA sebagai Penggugat mengajukan

gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palu Register No. 67/Pdt.G/1999/PN.PL terhadap Para Tergugat yaitu:

- PT. Bank Bumi Daya Cabang Palu (PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Palu);
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. BUPLN Cab. Ujung Pandang cq. Kepala KP3N Cabang Palu (KP2LN Cabang Palu).

- **Petitum yang dimintakan pihak PT. IRA ada pokoknya sebagai berikut :**

A. Putusan Provisi :

1. **Memerintahkan BUPLN cq. KP3N/PUPN membuat dan menandatangani Berita Acara Terima asset-asset milik PT. IRA yang ada di lokasi IPKH Tondo kepada PT. IRA sebelum meninggalkan lokasi;**
2. **Memerintahkan kepada BUPLN cq. KP3N/PUPN meninggalkan lokasi IPKH Tondo dan menyerahkan kembali kepada PT. IRA dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan;**
3. **Tidak diindahkannya putusan ini, Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari;**
4. **Memerintahkan kepada PT. IRA untuk mengambil alih pengamanan lokasi IPKH Tondo Palu;**

B. Putusan Pokok Perkara :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan PT. IRA seluruhnya;**

2. Menyatakan menurut hukum Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN BUPLN cq. KP3N/PUPN BUPLN cq. KP3N/PUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Menghukum Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sejumlah US\$ 1.696.652 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari kalender setelah putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta gerak dat tak gerak milik pihak Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi dan verzet yang diajukan oleh Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN;
6. Menghukum pihak Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN untuk membayar seluruh biaya perkaa yang timbul.

2. Putusan

a). Pengadilan Negeri

- Untuk mencegah kerugian bagi PT. IRA atas Pihak Ketiga dilokasi “Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo” yang rawan kebakaran, memusnahkan asset

Penggugat, maka untuk menghindari musibah yang lebih fatal lagi karena kurangnya pengawasan atas asset Penggugat yang disita, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh PT. IRA adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga tuntutan provisi yang diajukan PT. IRA untuk sebagian patut dikabulkan dan butir lain ditolak;

- Mengenai eksepsi yang diajukan oleh Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, setelah masing-masing butir eksepsi dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut;
- Mengenai materi pokok perkara berdasar atas bukti dalam persidangan, terbukti fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - antara PT. IRA dan Bank telah terjadi hutang piutang kredit modal kerja;
 - Kredit tersebut menjadi macet, karena adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1134 KMK.013/1989 tentang pengenaan Pajak Ekspor kayu gergajian yang sangat tinggi, sehingga Penggugat tidak dapat mengekspor kayu;
 - Selain itu, kemacetan kredit tersebut disebabkan juga karena tindakan Dinas Kehutanan Palu yang menyegel/menyita atas stock kayu milik PT. IRA yang dituduh ada kayu ilegal tanpa disertakan bukti yang jelas dan tanpa dasar hukum;
 - PT. IRA telah membayarkan angsuran kepada Bank sebesar Rp. 300 juta (1994) dan Rp. 500 juta (1995)

- Ekspor PT. IRA terhambat karena Dinas Kehutanan Palu menolak memberikan SAKO (Surat Angkut Olahan) kepada PT. IRA sehingga ekspor menjadi gagal kembali;
- Maret 1994, Bank menyerahkan masalah kredit macet ini dari Penggugat tersebut kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu;
- Atas kredit macet tersebut asset PT. IRA disita, dan barang yang disita oleh PUPN kemudian dikuasai dan diawasi oleh Petugas PUPN dan tidak lama terjadi kebakaran sampai 2 kali yang memusnahkan stock kayu PT. IRA;
- Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan hukum acara, barang yang disita tersebut seharusnya dititipkan dan tetap dikuasai oleh tersita yang dapat dipakai dengan ketentuan dilarang dipindahkan kepada orang lain; namun dalam perkara sita ini, barang sita tersebut dititipkan ke Kelurahan yang kemudian dititipkan lagi ke ex karyawan PT. IRA, dari fakta tersebut ternyata PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu telah melakukan kelalaian, sehingga karena kurangnya pengawasan dari PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, maka terjadilah kebakaran di gudang tersebut.
- Kelalaian/kecerobohan pihak PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu telah melakukan kelalaian, sehingga karena kurangnya pengawasan dari PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, maka terjadilah kebakaran di gudang tersebut;
- Tindakan Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu saat melakukan penyitaan tanpa dihadiri PT. IRA/Tersita, sehingga terjadi kesalahan penyitaan terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang berada di lokasi "Industri Pengolahan

Kayu Hulu (IPKH)” pada barang-barang pihak ketiga, pada barang-barang milik pihak ketiga ini tidak menjadi jaminan/agunan kredit PT. IRA. Barang-barang milik pihak ketiga tersebut senilai US\$187.504;

- Tindakan Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu yang menyita dan menjual lelang barang-barang milik pihak ketiga yang bukan menjadi barang jaminan kredit PT. IRA adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” dan kerugian;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali tuntutan untuk melakukan sita jaminan atas harta/barang-barang milik Tergugat dengan alasan bahwa barang-barang/aset-aset PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan oleh Pengadilan;

MENGADILI :

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima asset-asset PT. IRA yang ada di lokasi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu kepada PT. IRA;
3. Memerintahkan kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu meninggalkan lokasi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu dan menyerahkan kembali kepada PT. IRA dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan;

4. Tidak diindahkannya putusan ini, Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- perhari;
5. Memerintahkan kepada PT. IRA untuk mengambil alih pengamanan lokasi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu.

B. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu;

C. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sebesar US\$ 1.696.652;
4. Menghukum para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu membayar biaya perkara ini Rp. 140.000,-
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

b). Pengadilan Tinggi

- Para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu menolak Putusan Pengadilan Negeri Palu dan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi di Sulawesi Tengah di Palu;

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap Putusan Pengadilan Negeri yang menerima 3 poin dari 4 gugatan provisi sebagai suatu hal yang berlebihan, sebab seharusnya disatukan dengan Pokok Perkara. Disamping itu, dari segi beracara tidak lagi ada hal-yang mendesak untuk memenuhi tuntutan provisi, karena sudah ada penyerahan asset PT. IRA oleh PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu (KP2LN) kepada PT. IRA, dengan alasan tersebut maka tuntutan provisi karena kurang beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Mengenai gugatan dalam pokok perkara setelah diperiksa, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan hukumnya baik untuk eksepsi maupun untuk pokok perkara.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/Pdt.G/1999/PN.Palu, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Dalam Provisi:
Menyatakan tuntutan Provisi, tidak dapat diterima;

- Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu sebagai Tergugat/Pembanding;

- Dalam Pokok Perkara:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/Pdt.G/1999 PN.PL, tanggal 19 April 2000 sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PT. IRA untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sejumlah US\$ 1.676.652,-;
4. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.140.000,-;
5. Menolak gugatan PT. IRA selain dan selebihnya.

c). Mahkamah Agung

- Para Tergugat (Bank Mandiri dan BUPLN/KP3N Cabang Palu) menolak putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- **Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (Kantor Lelang Negara Ujung Pandang cq. KP3N Cabang Palu (KP2LN)) tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu;**
- **Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara perdata ditingkat Kasasi ini, setelah memeriksa semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Bank) maka Majelis menilai, bahwa Putusan Judex Facti – ic. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;**
- **Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan Yuridis yang intinya adalah sebagai berikut:**
 1. **bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (ic. BPUP dan ic. KP3N Palu) untuk melaksanakan penjualan lelang atas barang-barang berupa stok kayu milik Termohon Kasasi (PT. IRA) yang telah dijadikan jaminan piutang Pemohon Kasasi adalah “Bukan Perbuatan Melawan Hukum”;**
 2. **bahwa menurut hukum, merupakan hak dari Pemohon Kasasi untuk melaksanakan “Lelang Eksekusi” atas barang-barang milik Termohon Kasasi (PT. IRA), sebagai pengganti atas pelunasan pembayaran piutang Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu), karena Termohon Kasasi (PT. IRA) tidak melakukan pelunasan pembayaran hutangnya terhadap Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu);**

3. bahwa justru Termohon Kasasi (PT. IRA) yang tidak melakukan pembayaran hutangnya terhadap Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu);
4. berdasarkan alasan yuridis yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka gugatan Termohon Kasasi (PT. IRA) yang menuntut bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” adalah tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat (PT. IRA) tersebut harus ditolak;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II (Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. BUPLN Ujung Pandang cq. KP3N Palu), tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II (PT. Bank Mandiri (Persero) Palu – Ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Palu);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, No. 69/Pdt/2000/PT.PALU dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/Pdt.G/1999/PN.PL

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi (PT. IRA) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini berjumlah sebesar Rp.100.000,- .

3. Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001

Bahwa kasus diatas timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN terhadap debitur kreditur macet yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank milik pemerintah, dimana hutang debitur yang tidak dapat dilunasi menjadi piutang negara yang harus diselesaikan. Penyelesaian piutang negara pada bank pemerintah seperti kasus ini harus dilakukan oleh PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN pun melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik debitur yang dijadikan jaminan guna pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Pada saat barang-barang jaminan pelunasan hutang debitur masih dalam sitaan, timbul kebakaran sebanyak 2 (dua) kali yang memusnahkan barang-barang jaminan milik debitur. Kasus kebakaran ini dianggap sebagai musibah dengan dikeluarkannya surat No.S751/WPN.03/1997 tanggal 19 September 1997 oleh PUPN/BUPLN. Melalui surat tersebut, debitur menganggap bahwa PUPN/BUPLN sangat tidak bertanggung

jawab, yaitu menyerahkan asset barang jaminan milik debitur kepada pihak yang kapasitasnya tidak berwenang untuk mengawasi barang sitaannya.

Berdasarkan kasus diatas, perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan penyitaan yang dilakukan PUPN/BUPLN apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan UU PUPN bahwa, PUPN/BUPLN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian, bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN/BUPLN. Tetapi tidak hanya melalui penyerahan saja atas piutang negara, melainkan berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU PUPN, bahwa PUPN/BUPLN pun dapat langsung mengurus piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang negara tersebut harus segera diurus.

Untuk kasus diatas, bahwa pihak yang menyerahkan kredit macet sebagai piutang negara adalah bank milik pemerintah. Dimana sebelumnya, bahwa bank sudah memberikan keringanan kepada debiturnya yaitu PT. IRA, untuk melakukan pelunasan atas hutangnya kepada bank. Namun, kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak PT. IRA, sehingga bank pun sebagai kreditur menyatakan bahwa PT. IRA sebagai debitur kredit macet yang dapat dijadikan sebagai piutang negara dan bank pun menyerahkan piutang negara atas kredit macet tersebut kepada PUPN/BUPLN dengan surat permohonan bank kepada PUPN/BUPLN nomor Plu/194/94/CR tanggal 12 Maret 1994.

Kemudian PUPN/BUPLN pun mengeluarkan surat penerimaan piutang negara. Ini terbukti dengan dikeluarkannya surat tanda penerimaan piutang negara atas nama PT. IRA Nomor S.345 A/PUPNC/VIII.14/1994 tanggal 24 Maret 1994. Melalui surat tanda penerimaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dokumen dan kelengkapan syarat-syarat penyerahan piutang negara telah diteliti dan dianalisis keabsahannya. Dengan demikian, kekuasaan bank sebagai kreditur beralih kepada PUPN/BUPLN sebagai penagih piutang negara.

PUPN/BUPLN menerbitkan Surat Pernyataan Bersama untuk disepakati antara PUPN dengan PT. IRA. Pernyataan Bersama tersebut harus ditandatangani oleh antara PUPN/BUPLN dengan pihak debitur (PT. IRA). Surat Pernyataan Bersama ini meliputi jumlah kewajiban (hutang) debitur serta waktu pemenuhan pelunasan kewajiban.

Perhitungan hutang debitur yang dikeluarkan melalui surat keputusan pihak PUPN/BUPLN, dianggap tidak jelas dasarnya. Surat keputusan PUPN/BUPLN tertanggal 27 Nopember 1997, No.S-2089/WPN.08/KP.02/1997, sisa kredit debitur adalah sebesar Rp.17.774.183.437,- yang diserahkan kepada debitur. Namun debitur mengajukan keberatan, dimana menurut debitur sisa kredit debitur sesuai surat konfirmasi tanggal 06 Oktober 1995 sebesar Rp.9.907.000.000,-.

Untuk mendapatkan penetapan hutang debitur (PT. IRA), PUPN/BUPLN pun melakukan wawancara kepada PT. IRA. Ternyata, sudah ada kesepakatan untuk kesanggupan PT. IRA melunasi hutangnya dan ini berdasarkan Surat Berita Acara Tanya Jawab Nomor BATJ-09/WPN/08/KP.02/1994 tanggal 14 April 1994. Namun PT. IRA tidak melakukan kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut dengan jangka

waktu yang telah ditentukan, sehingga pernyataan bersama pun tidak dapat menemukan kata sepakat.

Apabila Pernyataan Bersama tidak ditemukannya kata sepakat, maka berdasarkan Pasal 6 UU PUPN pihak PUPN/BUPLN dapat melakukan tindakan selanjutnya secara sepihak. Tindakan tersebut antara lain PUPN/BUPLN dapat menetapkan jumlah piutang negara secara sepihak dalam bentuk surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Sebagai tindak lanjut dari PJPN diterbitkan Surat Paksa, yang isinya dalam waktu 1 X 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan oleh juru sita KP2LN, debitur harus melunasi hutang-hutangnya sebagaimana terdapat dalam Surat Paksa dari PUPN Cabang Palu Nomor SP – 364/PUPNC/VIII-14/1994 tanggal 21 Oktober 1994.

Surat Paksa yang dikeluarkan PUPN tidak mendapat tanggapan dari PT. IRA selaku debitur. Apabila setelah surat paksa ternyata debitur tidak menanggapi dalam bentuk apapun, maka tindakan selanjutnya akan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik debitur.

Berdasarkan kasus diatas, pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur penyitaan yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN sudah sesuai dengan UU PUPN. Tahapan sebelum penyitaan dilakukan antara lain adanya permohonan dari penyerah piutang (bank) untuk penyelesaian piutang negara kepada PUPN/BUPLN dilengkapi dengan kelengkapan dokumen. Apabila sudah diteliti dan dianalisis dokumen serta permohonan penyelesaian piutang negara, maka dikeluarkan surat penerimaan penyelesaian piutang negara oleh PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN pun melakukan wawancara mengenai penetapan jumlah

dan besarnya hutang debitur untuk membuat Surat Pernyataan Bersama antara PT. IRA dengan PUPN/BUPLN. Apabila tidak ada tanggapan dari debitur, selanjutnya PUPN/BUPLN akan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) secara sepihak.

Akhirnya PUPN/BUPLN pun menerbitkan Surat Paksa kepada debitur (PT. IRA). Surat Paksa ini dikeluarkan setelah adanya Surat Pernyataan Bersama yang tidak diperhatikan untuk dipenuhi kewajibannya sebagai debitur (PT. IRA) melunasi hutangnya. Apabila Surat Paksa ini tidak dipenuhi, maka PUPN/BUPLN pun akan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur (PT. IRA) termasuk barang yang telah dijadikan agunan sebagai jaminan dari kredit debitur (PT. IRA).

Dengan demikian barang yang akan disita pun harus ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Jadi, bagi PT. IRA atas semua barang-barang milik PT. IRA harus menjadi tanggungan atas suatu hutangnya.

Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa hak istimewa yang harus didahulukan yaitu hipotik dan gadai. Dengan demikian, maka barang-barang yang telah dijadikan jaminan dengan di pasang Hak Tanggungan dan Fidusia milik PT. IRA dapat dijadikan tanggungan terlebih dahulu. Apabila barang-barang jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan dan Fidusia terlebih dahulu tidak mencukupi atau menutupi jumlah hutangnya, maka harta kekayaan lain milik PT. IRA dapat dijadikan tanggungan sampai menutupi jumlah hutangnya tersebut.

Selanjutnya barang yang disita harus dilakukan penetapan apakah barang-barang tersebut benar-benar milik debitur yaitu PT. IRA. PUPN/BUPLN melanjutkan dengan penyitaan atau sita eksekusi terhadap barang-barang jaminan milik debitur. Penyitaan ini dilakukan setelah adanya Surat Paksa untuk menjalankan sita eksekusi dan lelang terhadap harta kekayaan debitur. Dalam hal penyitaan ini debitur, menganggap bahwa tidak semua barang yang disita merupakan milik debitur, melainkan ada sebagian barang milik pihak ketiga. Tetapi debitur pun tidak dapat menunjukkan bukti apapun mengenai kepemilikan atas barang milik pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 572 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas benda milik orang lain harus membuktikan hak itu. Sebagaimana ternyata, PT. IRA tidak pernah dapat membuktikan adanya bukti-bukti pemilikan barang, mana yang menjadi milik sendiri dan mana yang merupakan barang milik pihak ketiga. Pihak ketiga pun tidak ada yang mengajukan keberatan atas barangnya yang disita oleh PUPN/BUPLN. Sehingga barang-barang yang disita dianggap milik PT. IRA.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penetapan barang sitaan sesuai dengan prosedur. Sebelum penyitaan dilaksanakan PUPN/BUPLN sudah mengadakan pengecekan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan barang-barang sitaan benar-benar milik PT. IRA. Penyitaannya pun berlangsung setelah dikeluarkan Surat Paksa sebagaimana termaksud dalam UU PUPN.

Pada dasarnya PUPN/BUPLN melaksanakan kekuasaan untuk penyitaan dengan itikad baik. Proses penyitaan telah dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Prosedur mengenai sita eksekusi berdasarkan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) UU PUPN jo. Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara jo. Pasal 25 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, bahwa sebelum penyitaan dilakukan, si pemilik barang yang akan disita harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Apabila pemanggilan tersebut tidak diperhatikan atau tidak penuhi oleh si pemilik barang dalam hal ini adalah debitur, maka barang-barang tersebut tetap harus dilaksanakan penyitaan.

Ketika penyitaan yang tidak dihadiri oleh PT. IRA, maka barang-barang sitaan dititipkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Kepala Desa/Lurah setempat yang menandatangani Berita Acara Penyitaan atas barang-barang sitaan milik PT. IRA. Berdasarkan Pasal 134 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, bahwa barang yang telah disita dititipkan kepada pemilik barang atau aparat pemerintah desa/Kelurahan setempat.

Namun, ternyata dalam pelaksanaan pihak yang melakukan penjagaan bukanlah Kepala Desa. Pihak yang melakukan penjagaan terhadap barang sitaan di lapangan adalah pihak lain yang merupakan mantan karyawan PT. IRA sendiri. Padahal seharusnya pihak yang diberikan kewenangan penitipan adalah pihak yang sekaligus melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap barang sitaan sesuai dengan termaktub dalam Berita Acara Penyitaan.

Atas barang bergerak milik debitur oleh PUPN/BUPLN terjadi suatu peristiwa, yaitu kebakaran terhadap barang bergerak yang berupa stock kayu berikut dengan

gudang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan stock kayu milik debitur yang terjadi selama dua kali. Debitur menganggap ini sebagai kesalahan PUPN/BUPLN yang tidak bertanggung jawab dikarenakan menurut debitur, bahwa PUPN/BUPLN menitipkan penjagaan terhadap pabrik dan gudang beserta stock kayu kepada oknum yang tidak mempunyai wewenang untuk menjaga dan mengawasi atas barang-barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kepala Desa/Lurah setempat tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai pihak yang dititipkan barang sitaan. Padahal Kepala Desa seharusnya melakukan penjagaan dan pengamanan secara aktif terhadap barang sitaan yang dititipkan, dimana hal ini sudah dijelaskan dalam Berita Acara Penyitaan. Berita Acara Penyitaan sebagai dasar untuk penugasan kepada pihak yang dititipkan untuk berkewajiban melakukan penjagaan dan pengamanan barang sitaan, dalam hal ini adalah Kepala Desa.

Apabila melihat dalam uraian kasus diatas, bahwa peristiwa kebakaran tersebut masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakarannya. Bahkan sampai saat ini pun belum dapat dipastikan apa penyebab kebakaran tersebut, karena kasus kebakaran tersebut belum menghasilkan putusan final yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, dalam hal musnahnya barang sitaan milik debitur berada dibawah penguasaan Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pihak yang diserahkan penitipan harus melakukan pengamanan barang sitaan dan bertanggung jawab atas barang-barang sitaan secara fisik, baik kerusakan maupun

hilangnya barang tersebut. Oleh karena itu kebakaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Desa bukanlah PUPN/BUPLN. Berdasarkan Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seorang yang telah diberikan tanggung jawab untuk pengawasan terhadap suatu barang, maka untuk kerusakan dan hilangnya barang, baik atas kesalahan sendiri maupun karena kelalaian dan kurang hati-hati maka menjadi tanggung jawab pihak yang ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian, maka PUPN/BUPLN dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Atas kejadian kebakaran biasanya dapat dilakukan klaim terhadap asuransi atas barang-barang milik PT. IRA. Namun, dalam hal ini tidak terlihat apakah barang-barang tersebut sudah didaftarkan asuransi atau belum. Selain itu, biasanya asuransi pun dapat terlihat dalam perjanjian kredit antara bank dengan debiturnya. Melalui asuransi dapat dilakukan penggantian dengan pembayaran klaim asuransi apabila terjadi hal-hal diluar dugaan yang dapat menurunkan nilai dari barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan mengenai asuransi dari perjanjian kredit.

Seharusnya asuransi terhadap barang-barang persediaan dilakukan untuk melindungi peristiwa yang timbul dikemudian hari. Bahkan asuransi terhadap barang-barang yang akan disita pun perlu dilakukan karena apabila terjadi musnahnya barang sitaan tidak semuanya kerugian dibebankan kepada pihak yang dititipkan barangnya. Hal

ini dikarenakan pastinya pihak yang dititipkan barang sitaan akan sangat keberatan untuk mengganti kerugian yang sangat besar seperti halnya kasus PT. IRA tersebut.

Hakim memutuskan bahwa PUPN/BUPLN tidak bersalah dan telah melakukan pengurusan penyelesaian piutang negara sesuai prosedur yang berlaku pada tingkat kasasi. Putusan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari proses penyelesaian pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang pengurusan Piutang Negara serta Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Secara prosedur PUPN/BUPLN berwenang untuk melaksanakan pengurusan piutang negara. Tugas PUPN yang diatur dalam UU PUPN serta peraturan pelaksanaannya mengenai pengurusan piutang negara. PUPN dengan kewenangannya merupakan panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam UU PUPN. Kewenangan PUPN pula untuk melakukan eksekusi diluar pengadilan yang disebut dengan parate eksekusi.

Namun dalam hal penyitaan sesuai dengan Keputusan Kepala BUPLN, maka PUPN wajib melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap barang-barang sitaan tersebut. Untuk itu, penitipan barang sitaan diserahkan kepada pemilik barang atau Kepala Desa untuk melakukan penjagaan dan pengamanan barang sitaan yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN.

Akhirnya atas keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan PUPN/BUPLN tidak bersalah secara keseluruhan dapat dibenarkan sepenuhnya. Apabila melihat adanya peristiwa kebakaran yang memusnahkan barang sitaan tersebut seharusnya barang-barang sitaan berada dalam penjagaan dan pengamanan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan di lapangan ternyata penjagaan dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa tidak melakukan tugasnya untuk penjagaan dan pengamanan barang sitaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara prosedur PUPN/BUPLN telah melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam penitipan barang sitaan yang diserahkan kepada Kepala Desa tidak melaksanakan sekaligus tugas penjagaan dan pengamanannya. Hal musnahnya barang sitaan akibat kebakaran, baik kebakaran tersebut dilakukan oleh pihak lain atau tidak, tetap saja menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai pihak yang harus melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap barang sitaan. Oleh karena itu, PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab atas musnahnya kebakaran terhadap barang-barang sitaan.

4. Perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001

Peristiwa kebakaran yang memusnahkan barang-barang sitaan milik debitur mengakibatkan debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun sampai saat ini pun hasil gugatan tersebut belum mencapai putusan akhir. Atas kebakaran barang-

barang sitaan sampai saat ini masih dalam penyelidikan pidana oleh pihak kepolisian dan belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Atas peristiwa tersebut, debitur berhak mendapatkan perlindungan terhadap barang-barang milik debitur. Perlindungan hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan dapat dilakukan melalui asuransi, ganti rugi atau jalur hukum.

Salah satu perlindungan debitur adalah melalui perjanjian kredit. Pada dasarnya barang-barang sitaan debitur sebelum dilakukan penyitaan oleh PUPN/BUPLN merupakan agunan yang dijadikan jaminan kredit atas hutang debitur didalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Debitur pun dapat dilindungi dari segi perjanjian kredit tersebut. Dimana perjanjian kredit terdapat klausula asuransi terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan kredit.

Asuransi yang preminya dibayarkan oleh debitur dalam perjanjian kredit merupakan biaya yang dapat dicairkan pada saat barang jaminan terjadi kerusakan atau peristiwa lainnya yang dapat mengakibatkan barang jaminan tersebut rusak atau musnah. Klausula asuransi ini bertujuan untuk penagihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri⁹². Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya. Intinya asuransi bertujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

⁹² H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 195.

Apabila melihat uraian kasus diatas, tidak terlihat apakah barang-barang tersebut oleh pihak PT. IRA sudah dilakukan asuransi atau belum. Baik asuransi yang dilakukan untuk perlindungan terhadap kerusakan barang sebelum dijadikan jaminan pelunasan hutang maupun pada saat dijadikan pelunasan hutang.

Bahkan dalam peraturan mengenai pengurusan piutang negara pun tidak dianjurkan untuk dilakukan asuransi terhadap barang-barang sitaan. Hal ini perlu dilakukan karena dapat meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang dititipkan barang sitaan selain pemilik barang. Tentunya akan berbeda ketika barang sitaan musnah pada saat dibawah penjagaan antara pemilik barang dengan pihak lain selain PUPN/BUPLN. Apabila terjadi peristiwa yang sama seperti kasus PT. IRA akan berdampak negatif terhadap pihak lain selain pemilik barang, dimana pihak yang dititipkan barang sitaan tersebut akan sangat berkeberatan melakukan penjagaan dengan menanggung resiko yang tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pihak yang dititipkannya selain si pemilik barang.

Selain dari segi perjanjian kredit, debitur dapat meminta perlindungan hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Namun, hal ini membutuhkan waktu yang lama yaitu menunggu putusan hakim Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Apabila putusan hakim yang menjatuhkan pihak yang bersalah adalah pihak ketiga, maka debitur akan mendapatkan ganti rugi. Namun, apabila putusan hakim menjatuhkan putusan pihak ketiga tidak bersalah, maka debitur tidak dapat menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut.

Melihat uraian kasus diatas, seharusnya PT. IRA mendapatkan ganti rugi dari pihak PUPN. Ini terbukti bahwa PUPN merupakan pihak yang harus melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap barang sitaan. Apabila barang sitaan tersebut musnah akibat kebakaran yang berada dibawah penguasaan PUPN, maka PUPN yang harus bertanggung jawab atas musnahnya barang sitaan akibat adanya kebakaran.

Apabila barang sitaan tersebut diserahkan atau dititipkan kepada PT. IRA, maka mungkin saja barang tersebut akan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh PT. IRA. Namun kenyataannya barang tersebut tidak dititipkan kepada PT. IRA melainkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Kepala Desa/Lurah setempat pun hanya sebagai pihak yang dititipkan barang sitaan milik PT. IRA, sedangkan tanggung jawab dalam penataan dan pengamanan barang sitaan dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian, maka PUPN harus membayar ganti rugi kepada PT. IRA sesuai dengan barang-barang sitaan yang telah musnah akibat peristiwa kebakaran tersebut.

PT. IRA pun dapat melakukan penyelesaian peristiwa kebakaran tersebut melalui jalur hukum. Jalur hukum ini sudah dilakukan oleh PT. IRA dengan melaporkan peristiwa kebakaran kepada pihak yang berwajib, namun sampai saat ini belum menghasilkan keputusan dari kasus kebakaran tersebut.

Sebelumnya pihak PUPN memang merasa bahwa kebakaran tersebut bukan kesalahannya. Bahkan PUPN menganggap bahwa kebakaran tersebut terjadi karena musibah belaka, sehingga Hakim Mahkamah Agung pun memutuskan bahwa PUPN tidak bersalah sepenuhnya. Apabila melihat pernyataan dari PUPN itu dapat dikatakan sebagai pernyataan subjektif saja, sedangkan seharusnya PUPN melakukan koordinasi

dengan Bank atas peristiwa kebakaran tersebut sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala BUPLN.

Jadi perlindungan hukum terhadap debitur untuk kasus ini sangat kecil sekali. Debitur hanya dapat berharap dari asuransi yang termuat dalam premi asuransi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur (Bank). Selain itu juga dapat dari pihak PUPN dengan memberikan ganti rugi atau jika hal tersebut tidak tercapai maka PT. IRA dapat menempuh jalur hukum untuk menuntaskan perkara peristiwa kebakaran tersebut.

5. Akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan

Setelah penyitaan, PUPN/BUPLN pun melakukan rencana pelelangan sebagaimana dalam UU PUPN dan Keppres BUPLN. Pelelangan merupakan salah satu tugas dari pengurusan, penataan dan pengawasan yang mempunyai fungsi parate eksekusi terhadap piutang negara.

Sama halnya dengan kasus diatas, setelah PUPN/BUPLN melakukan penyitaan, maka langkah selanjutnya PUPN/BUPLN harus melakukan pelelangan. Rencana pelelangan ini dilakukan setelah adanya penyitaan terhadap barang-barang sitaan milik debitur kreditur macet.

Rencana pelelangan telah dilakukan oleh PUPN/BUPLN dengan dikeluarkannya pengumuman di surat kabar. Pengumuman dilakukan oleh PUPN/BUPLN melalui koran

Palu Mercusuar. Namun, pengumuman ini dilakukan terhadap barang-barang sitaan yang masih ada setelah adanya kebakaran di lokasi pabrik debitur yang memusnahkan gudang seluas ± 5.000 m² dan stock kayu yang menjadi agunan kredit.

Setelah adanya pengumuman rencana lelang, terjadi kebakaran kembali untuk kedua kalinya. Kebakaran kedua terjadi di lokasi gudang pabrik debitur yang memusnahkan kayu lunak yang juga menjadi agunan kredit PT. IRA.

Peristiwa tersebut mengakibatkan rencana pelelangan menjadi terhambat. Hambatan lelang terjadi karena adanya peristiwa kebakaran yang kedua kalinya terhadap barang sitaan milik debitur. Dimana, sebelumnya barang-barang yang akan dilelang antara lain tanah dan bangunan, pabrik, gudang, mesin-mesin pabrik, peralatan-peralatan berat dan stock kayu, sedangkan menjadi berkurang barang-barang sitaan yang akan dilelang setelah adanya kebakaran kedua kalinya.

Akibat hukum terhadap rencana pelelangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu penundaan dan pembatalan lelang. Penundaan atau pembatalan sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 189 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan pembatalan atas rencana lelang.

Berdasarkan Pasal 189 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pelayanan membatalkan penjualan lelang dalam hal :

- a. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang;

- b. **Barang yang akan dilelang disita dalam kasus pidana;**
- c. **Barang yang akan dilelang musnah;**
- d. **Barang jaminan telah dicairkan diluar lelang, atau**
- e. **Barang jaminan tidak atau tidak lagi menjadi jaminan Piutang Negara.**

Namun apabila dalam satu pelaksanaan lelang terdapat beberapa barang jaminan, maka pembatalan lelang hanya berlaku atas objek lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, d dan e, sedangkan terhadap barang lainnya penjualan lelang tetap dilaksanakan.

Melihat uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, barang-barang sitaan yang musnah akibat kebakaran tidak semuanya musnah. Ternyata barang sitaan milik debitur yang musnah hanyalah stock kayu dan bangunan pabriknya saja, sedangkan barang-barang lainnya yang disita masih ada seperti tanah dan bangunan rumah, tanah pabrik dan sebagainya. Dengan demikian maka pelaksanaan lelang masih dapat dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (2) Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Apalagi melihat kasus diatas, pihak PT. IRA hanya mengajukan penundaan lelang saja. Permohonan penundaan lelang dilakukan oleh PT. IRA berdasarkan karena adanya musnahnya barang sitaan akibat kebakaran. Oleh karena itu, sangat pantaslah permohonan penundaan lelang yang diajukan oleh PT. IRA tidak dikabulkan oleh PUPN.

Setelah melihat kasus diatas, maka rencana pelaksanaan lelang tetap dapat dilaksanakan. Ternyata tidak semua barang-barang sitaan musnah akibat kebakaran dan

masih terdapat barang-barang sitaan lainnya yang masih dapat dijual melalui lelang sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya saat ini pengurusan piutang negara yang berasal dari debitur kredit macet pada bank milik pemerintah sudah tidak dilakukan melalui panitia khusus yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, namun Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN masih tetap berlaku sampai saat ini. Namun dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001, pengurusan piutang negara masih dilakukan oleh PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN melakukan sita dan lelang sebagai upaya terakhir terhadap debitur kredit macet. Penitipan barang sitaan pun dapat diserahkan kepada Kepala Desa jika penanggung hutang/penjamin hutang tidak hadir ditempat pada saat penyitaan dilakukan. Dengan demikian PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab atas penjagaan dan pengamanan barang sitaan, melainkan Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap penjagaan pengamanan barang sitaan tersebut. Maka, kebakaran yang menyebabkan musnahnya barang-barang sitaan milik debitur (PT. IRA) menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai pihak yang diberikan kepercayaan terhadap penitipan barang sitaan, namun dalam pelaksanaannya Kepala Desa tidak melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap barang sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan dan untuk

itu dapat dikenakan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Pemilik barang dalam hal ini adalah PT. IRA berhak mendapatkan perlindungan akibat musnahnya barang-barang sitaan. PT. IRA akan mendapatkan perlindungan hukum melalui adanya klaim asuransi sesuai dengan perjanjian sebagaimana dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh PT. IRA selaku debitur dengan bank selaku kreditur. PT. IRA pun dapat meminta ganti rugi atas musnahnya barang sitaan milik PT. IRA oleh pihak PUPN sebagaimana dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila tidak mendapatkan ganti rugi, PT. IRA dapat melakukan perlindungan hukum dengan menempuh jalur hukum.
3. Rencana lelang atas musnahnya barang-barang sitaan yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN tetap dapat dilaksanakan, karena barang-barang sitaan tidak semuanya musnah, sebagaimana sesuai Pasal 189 ayat (2) Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. Atas barang-barang sitaan yang tersisa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang-barang sitaan yang ada.

B. Saran

1. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan, baik terhadap pihak debitur, kreditur maupun PUPN/BUPLN, sebaiknya PUPN/BUPLN bekerjasama dengan kreditur dalam melaksanakan pengurusan penyelesaian piutang negara khususnya dalam rangka penyitaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.

2. Sebaiknya barang-barang jaminan milik debitur kredit macet yang akan disita terlebih dahulu dilakukan pengamanan melalui asuransi yang klaimnya berlaku apabila barang-barang sitaan tersebut tidak dilindungi selama penyitaan. Asuransi tersebut dapat dilakukan bersamaan melalui kesepakatan perjanjian kredit antara bank dan debitur dengan penambahan klausula yang berbunyi bahwa ketika kredit macet dan asset jaminan dalam kondisi tidak terlindungi, maka bank diperlukan atas tunggakan debitur menutupi asuransi untuk mengamankan asset jaminan. Sementara itu mengenai jumlah premi asuransi dapat dibicarakan antara bank dengan debitur untuk menutup asuransi apabila terjadi asset jaminan yang disita tidak terlindungi.
3. Meskipun penitipan barang sitaan dapat diserahkan kepada aparat pemerintah, namun dalam penjagaan sebaiknya PUPN tidak bersikap pasif melainkan harus melakukan pemeriksaan secara berkala dan sistematis terhadap keadaan fisik barang sitaan dilokasi penyimpanan barang sitaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Ed. 1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cet. IV. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Hasibuan Malayu S.P. Drs. H. *Dasar-dasar Perbankan*. Cet. V. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2006.

Harahap, Yahya, M, S.H. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : PT. Gramedia. 1988.

_____. *Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (sita Jaminan)*. Cet. I. Jakarta : S.N. 1987.

_____. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. 10. Jakarta : Djambatan. 2005.

Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Makarao, SH., MH. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2004.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta : Kencana. 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.

Naja Daeng, H.R. *Hukum Kredit & Bank Garansi*. Cet. I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

Nasir Muhammad, Dr. SH. MH. *Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Jakarta : Djambatan. 2005.

Parlindungan, A.P. *Komentor Undang-undang Tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996/09 April 1996/LN No. 42) dan Sejarah Terbentuknya*. Cet. I. Bandung : CV. Mandar Maju. 1996.

_____. *Menjawab masalah pertanahan secara tepat dan tuntas*. Cet I. Bandung : Mandar Maju. 1992.

Poesoko Herowati, Dr. SH., MH. *Parate Executi Objek Hak Tanggungan*. Cet. I. Yogyakarta : Laksbang Presindo. 2007.

Rahman Hasanuddin, SH. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*. Cet. I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1995.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

_____. *Parate eksekusi sebagai Sarana mengatasi Kredit Macet*. Cet. I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*. Cet. I. Bandung : Penerbit Alumni. 1999.

Soebyakto. *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*. Cet. II. Jakarta : Djambatan. 1997.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*. Cet. VII. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Sofjan, Sri Dewi M. *Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta : Liberty. 1981.

Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Cet. 3. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Suyuthi Wildan, Drs. SH., MH. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Cet. I. Jakarta : Tatanusa. 2004.

Tiong Oey Hoey. *Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur Perkatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985.

The'aman Mgs. Edy Putra, SH. *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*. Cet. II. Yogyakarta : Liberty. 1989.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fiducia*. Cet. I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Wiraatmadja Rasjim, SH. *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*. Cet. I. Jakarta : PT. BANK NISP. 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cet. 17. Jakarta : Djambatan. 2006.

Soemitro, Rachmat. *Peraturan dan Intruksi Lelang Staatsblaad 08 – 189 Peraturan Lelang/Vendu Reglement (Penjualan di Muka Umum di Indonesia)*

sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblaad 40-56 juncto Staatsblaad 41-3. Bandung : Eresco. 1987.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Cet. XXI Diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Yakarta Pradnya Paramita, 2001)

Indonesia. *Undang-undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.* UU No. 4 Tahun 1996.LN No.42 Tahun 1996

Indonesia. *Undang-Undang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.* UU No.10 Tahun 1998.

Indonesia. *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia.* UU No. 42 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara.* Nomor 49 Prp Tahun 1960. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Negara Nomor 2104.

Keputusan Presiden. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.* Nomor 21 Tahun 1991.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.* Kepmen Nomor 337/KMK.08/2000.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara.* Kepmen Nomor 333/KMK.01/2000.

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. *Keputusan Kepala tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.* Nomor 38/PN/2000.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan Piutang Negara.* Kepmen Nomor 61/KMK.08/2002.

Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.* No. 40/PMK.07/2006.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Kepmen Nomor 61/KMK.08/2002.*

D. Artikel

Riko, "Himpunan Balai Lelang Indonesia (Himbali) Minta Awasi Prosedur Hukum Lelang," *Sinar Harapan*, (16 September 2003) : 4510.

Eko, et. al, "Eksekusi Lelang, Kuncinya di MA dan Depkeu," *Jawa Pos*, (11 Januari 2008).

Rina, "DJPLN sosialisasi PP Penghapusan Piutang Negara," *Sriwijaya Post*, (20 Juli 2005).

E. Makalah

Sutardjo, F. X. "Azas-azas yang Mendasari Lelang," Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Lelang, Depok, Agustus – Desember 2006.

E. Internet

Budianto Ali. "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tindakan Sita & Lelang BUPLN", (www.kennywiston.com/artcmarc22.doc), 20 Januari 2007.

F. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001.

P U T U S A N

Nomor : 3285 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) PALU EKS PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO) CABANG PALU, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.88 Palu, diwakili kuasanya : JOHNY SIMON RUMAYAR, dan kawan-kawan, Spoke Manager PT.Bank Mandiri (Persero) Palu Eks. PT.Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Palu, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT.Bank Mandiri (Persero) No.146/SK. CPS/2000 tertanggal 9 Nopember 2000 ; Pemohon kasasi I dahulu tergugat I/Pembanding ;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MEN-TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LEJANG NEGARA UJUNG PANDANG cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALU, berlamat di Jalan Tanjung Pesik No.38 Palu, diwakili kuasanya : JOHNY HARAS & MUNAWAR EKA FITRAH, Staf pada Subsidi Informasi & Hukum KP3N Palu, beralamat di Jalan Tanjung Pesik No.38 Palu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Spetember 1999 ;

Pemohon

Pemohon kasasi II dahulu tergugat II/
pembanding ;

m e l a w a n :

PT.IRADAT PURI. berkedudukan di Palu,
diwakili : RISWONG HONGDOYO, dalam
kedudukannya sebagai Direktur atas
persetujuan dari JANI WIDJAJA, selaku
Komisaris PT.Iradat Puri (karena MIERA-
WAN HOLINDO SONMOAHI, selaku Direktur
Utama telah meninggal dunia pada tang-
gal 16 Februari 2001 yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya : SAMUEL SAM-
BEN, SH. dari Kantor Hukum G. Simorang-
kir, SH. & Associates, Advokat & Penga-
cara, berdasarkan surat kuasa tertang-
gal 1 Maret 2001 ;

Termohon kasasi dahulu penggugat/ter-
banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter-
nyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat
asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai
tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli adalah pemegang Hak Pengu-
sahaan Hutan (HPH) seluas ± 195.000 Ha terletak di
Propinsi/Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan memiliki
Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) di Tondo-Palu ;

Bahwa dalam pengoperasian HPH dan IPKH tersebut
diatas, penggugat asli memperoleh fasilitas kredit
ekspor modal kerja dari tergugat asli I, yang nota bene

sudah punya hubungan selama ± 28 tahun terjalin dengan baik dan lancar ;

Fasilitas kredit khusus terurai sebagai berikut :

1. Untuk tambahan modal kerja kayu hitam (ebony) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No.17/010/Pe/Plu tanggal 7 Mei 1985 sebesar Rp.5.408.000.000,- (lima milyar empat ratus delapan juta rupiah) bukti P.1 ;
2. Untuk tambahan modal kerja kayu lunak berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No.17/006/Pe/Plu tanggal 2 Oktober 1985 dan PK No.17/008/Pe/Plu tanggal 21 Desember 1985 yang dituangkan dalam akte No.80 tanggal 23 Desember 1985 dari Hans Kansil, SH. Notaris di Palu sebesar Rp.5.439.000.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) bukti P.2 ;
3. Sisa kredit penggugat asli sesuai surat konfirmasi tergugat asli I tanggal 6 Oktober 1995 sebesar Rp.9.907.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) P.3 ;

Bahwa menurut perhitungan tergugat asli II, sebagaimana dijelaskan didalam suratnya yang ditujukan kepada kuasa Hukum penggugat asli No.S-2089/WPN.08/KP.02/1997, tanggal 27 Nopember 1997, sisa kredit penggugat asli adalah sebesar Rp.17.774.183.437,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bukti P.4 ;

Bahwa dengan demikian perbedaan jumlah sisa kredit penggugat asli atas perhitungan tergugat asli I dan tergugat asli II yang sampai saat ini tidak jelas dasar perhitungannya ;

Bahwa diluar perkiraan dan dugaan, terbit SK. Menteri Keuangan No.1134 KMK/013/1989 tanggal 10 Oktober 1989,

1989, tentang Pengenaan Pajak Ekspor atas kayu gergajian/sawntimber (yang sangat tinggi, kurang lebih sama dengan harga jual) hingga tidak mungkin dapat diekspor/dijual oleh penggugat asli ;

Eahwa akibat ketentuan SK Menteri Keuangan tersebut, praktis penggugat asli tidak dapat menjual/meng-ekspor hasil produksi kayu gergajiannya, dan stock kayu gergajiannya yang diproduksi numpuk tidak dapat dijual, sehingga cashflow penggugat asli mengalami kemacetan ;

Bahwa untuk menanggulangi hambatan ekspor tersebut, penggugat asli berupaya keras mencari dana untuk membeli mesin-mesin reprocessing, agar dapat memproses stock kayu gergajian menjadi kayu olahan, supaya bebas dari pajak ekspor sesuai ketentuan SK. Menkeu tersebut diatas, dan yang terpenting stock kayu gergajian yang menumpuk dapat segera dijual/ekspor/diuangkan sehingga casflow perusahaan dapat berjalan normal kembali, hambatan ekspor atas hasil produksi kayu gergajian/sawntimber penggugat asli tersebut diatas terjadi pada tahun 1990 s/d 1994. Dalam masa kesulitan tersebut, terutama masalah cashflow penggugat asli bertahan dari hasil usaha logging operation dengan bantuan peralatan dari Leasing Company ;

Bahwa pada akhir tahun 1994, penggugat asli berhasil memperoleh bantuan financial dari pihak ketiga untuk membiayai pembelian mesin-mesin reprocessing kayu gergajian dan juga dengan bantuan leasing. Penggugat asli mulai meng-operasikan kembali IPKH Tondo - Palu dan merealisir penjualan/ekspor kayu gergajian yang telah diproses menjadi kayu olahan ;

Bahwa dari hasil operasi tersebut diatas penggugat asli telah melakukan angsuran sisa kredit kepada tergugat

tergugat asli I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada bulan Pebruari 1995 penggugat asli berhasil merealisasikan ekspor sebanyak kurang lebih US\$ 750,000,- (tujuh raus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) realisasi ekspor tersebut melalui Bank tergugat asli I sesuai surat laporan penggugat asli tanggal 28 Februari 1995 dan tanggal 8 Maret 1995 kepada tergugat asli I bukti P.5 dan P.6 ;

Bahwa dari hasil realisasi ekspor tersebut, penggugat asli kepada tergugat asli I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa, diluar dugaan terjadi tragedi yang luar biasa, peristiwa yang amat sangat mengejutkan, yaitu pada awal April 1995 Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Tengah (Kadishut) dengan para petugasnya datang mengadakan razia dilokasi IPKH penggugat asli di Tondo, Palu, dengan tuduhan dilokasi IPKH penggugat asli terdapat kayu illegal, tanpa bukti yang nyata dan tanpa dasar hukum mereka melakukan penyegelan terhadap seluruh stock kayu terutama dan khususnya kayu hitam (ebony) milik penggugat asli ;

Bahwa, sampai saat ini tuduhan adanya kayu illegal di IPKH penggugat asli tidak dapat dibuktikan, dan untuk jernihnya kebenaran dan nama baik penggugat asli atas tuduhan Kadishut tersebut, penggugat asli telah meminta Tim Post Audit Departemen Kehutanan Jakarta untuk melakukan pengecekan kembali, hasil post audit ternyata tidak ditemukan adanya kayu illegal yang difitnah oleh Kadishut tersebut diatas. Mengenai kasus penyegelan kayu yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5(lima)

Lahun

tahun tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut secara hukum ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut penggugat asli telah mengajukan gugatan perdata terhadap Kadishut Sulteng-Palu di Pengadilan Negeri Klas I-A Palu di Palu terdaftar dibawah register No.91 dan 92/Pdt.G/1997/PN.PL. yang saat ini memasuki tahap kasasi ;

Bahwa akibat fitnah dan penyegelan stock kayu yang dilakukan oleh Kadishut Sulteng-Palu, penggugat asli tidak dapat menjual atau mengekspor stock kayu milik penggugat asli, karena Kadishut Sulteng-Palu tidak mau mengeluarkan atau memberikan pelayanan Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO), sedangkan tanpa Sako kayu tidak dapat diangkut, meskipun penggugat asli sudah mempunyai kontrak jual beli kayu dan LC atas penjualan stock kayu yang ada. LC dan Contract kayu tersebut, telah diserahkan kepada tergugat asli I sebesar US\$ 1,630,000 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Bahwa andaikata hambatan tersebut tidak terjadi maka sudah dapat dipastikan angsuran sisa kredit penggugat asli kepada tergugat asli I berjalan sesuai rencana dan akan terpenuhi ;

Bagaimanapun juga penggugat asli telah melakukan angsuran kepada tergugat asli I masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Bahwa akibat hambatan-hambatan penyegelan stock kayu dan tidak dilayani Sako tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain penggugat asli terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang ada dilokasi IPKH Tondo dan yang ada di areal HPH penggugat asli

asli pada bulan Oktober 1995, dan sebagian PHK dilakukan atas permintaan dari karyawan sesuai pernyataan SPSI UK.PT.Iradat Puri tanggal 7 Nopember 1995 ;

Bahwa akibat lebih jauh atas tindakan Kadishut Sulteng Palu yang tidak bersedia memberikan pelayanan Sako terurai dalam butir 17 posita gugatan ini, maka penggugat asli tidak bisa membayar angsuran sisa kredit kepada tergugat asli I ;

Bahwa seharusnya tergugat asli I tidak langsung mengambil tindakan yang amat drastis, yaitu menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) atau sekarang tergugat asli II dengan mengklasifikasikan penggugat asli sebagai debitur kredit macet yang diikuti tindakan Penyitaan dan Pelelangan atas asset penggugat asli ;

Bahwa dalam tindakan penyitaan atas seluruh asset/barang-jaminan milik penggugat asli, yang dilakukan oleh tergugat asli II atas permohonan tergugat asli I, Pihak penggugat asli maupun wakil yang sah penggugat asli sama sekali tidak pernah diikuti sertakan ;

Bahwa tergugat asli II telah melakukan penyitaan terhadap seluruh asset penggugat asli yang dijamin maupun yang tidak dijamin termasuk alat-alat leasing, secara melawan hukum ;

Bahwa semua barang atau asset penggugat asli yang disita tersebut, seluruhnya berada dalam penguasaan tergugat asli I dan tergugat asli II ;

Bahwa tergugat asli I dan tergugat asli II dengan sengaja telah menelantarkan barang-jaminan kredit tersebut, dan tidak melakukan pengawasan/penjagaan/pemeliharaan secara layak atas barang jaminan kredit milik penggugat

penggugat asli yang telah disita dan dalam penguasaannya, sehingga pada tanggal 13 September 1997 terjadi kebakaran yang memusnahkan seluruh pabrik sawmill I dan gudang seluas kurang lebih 5.000 m² beserta seluruh stock kayu ebony dan kayu lunak yang sudah siap diekspor yang berada di Pabrik sawmill-I dan gudang tersebut, yang semuanya itu merupakan barang jaminan kredit penggugat asli kepada tergugat asli I ;

Bahwa atas kejadian kebakaran tersebut tergugat asli II mengatakan hanyalah sebagai musibah, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No.S751/WPN.03/1997 tanggal 19 September 1997 (bukti P.7) dan dari surat tersebut diketahui ternyata tergugat asli II sangat tidak bertanggung jawab, yaitu menyerahkan asset barang-jaminan kredit milik penggugat asli yang nilainya puluhan milyar rupiah kepada oknum yang tidak berwenang dan tidak punya kapasitas serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara prosedur maupun secara hukum ;

Bahwa perbuatan tergugat asli I dan tergugat asli II tersebut diatas merupakan Perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut penggugat asli telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas I-A Palu di Palu dibawah register No.121/Pdt.G/1997/PN.PL ;

Bahwa gugatan a quo oleh Pengadilan Negeri Klas I.A Palu diterima dan dikabulkan, yang salah satu amar putusannya menghukum tergugat asli I dan tergugat asli II diwajibkan membayar ganti rugi sebesar US\$ 8,500,000,- (Delapan juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada penggugat asli ;

Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Palu di Palu a quo telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu tanggal 14 Nopember 1998 No.85/Pdt/1998/PT.Palu, saat ini, dalam tahap kasasi ;

Bahwa

Bahwa meskipun telah ada putusan mengenai tuntutan atau gugatan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, ternyata tergugat asli I dan tergugat asli II masih tetap melalaikan tanggung jawabnya sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan seluruh barang jaminan kredit yang telah disitanya yang saat ini berada dalam penguasaan dan pengawasannya ;

Bahwa ternyata pada tanggal 23 Pebruari 1998 terjadi lagi musibah kebakaran yang memusnahkan ± 4.311 m³ (empat ribu tiga ratus sebelas meter kubik) stock kayu lunak yang ada di IPKH Tondo ;

Akibat kebakaran ini penggugat asli mengalami kerugian sebesar US\$ 1,404,523,- (satu juta empat ratus empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika). Terhadap kerugian ini penggugat asli mengajukan gugatan tersendiri kepada tergugat I dan tergugat asli II ;

Bahwa tergugat asli II sampai hari ini masih menguasai sepenuhnya seluruh barang-jaminan kredit milik penggugat yang ada di lokasi IPKH Tondo-Palu dan tidak mengizinkan penggugat asli memasuki lokasi IPKH milik penggugat asli ;

Bahwa tergugat asli I dan tergugat asli II disamping kelalaiannya menjalankan tugas tersebut yang berakibat terjadinya kebakaran masih gigih dan ngotot memaksakan kehendaknya menjual lelang asset milik pihak ketiga dan penggugat asli yang nota bene nota tidak harap ulangi tidak menjadi jaminan/agunan atas kredit penggugat asli terhadap tergugat asli I yaitu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Nilai asset penggugat asli tersebut adalah sebesar US\$ 1,696,652,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu

ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa jelas dan tegas tindakan tergugat asli I dan tergugat asli II menjual asset milik pihak ketiga dan penggugat asli yang tidak menjadi agunan atas kreditnya adalah Absurd dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya haruslah dituntut membayar kerugian kepada penggugat asli ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang original yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun tergugat asli I dan tergugat asli II mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan/atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diderita penggugat asli sebesar US\$ 1,696,652,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) penggugat asli mohon kepada Bapak dan/atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta gerak maupun tak gerak milik tergugat asli I dan tergugat asli II ;

Bahwa dari data dan fakta yang telah penggugat asli uraikan diatas, maka jelas dan tegas telah terbukti secara nyata tergugat asli II yang menerima dan melaksanakan tugasnya dari tergugat asli I dalam "mengamankan" asset penggugat asli terutama dilokasi IPKH Tondo, tidak mohon diulangi tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan baik, maka sangatlah beralasan hukum Ketua dan/atau Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela agar kepada tergugat asli I dan II diperintahkan meninggalkan lokasi

lokasi IPKH Tondo dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada penggugat asli untuk mengamankan lokasi a quo ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penggugat asli mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN PROVISI :

1. Memerintahkan kepada tergugat II membuat dan menandatangani Berita Acara Terima asset-asset milik penggugat yang ada di lokasi IPKH Tondo kepada penggugat sebelum meninggalkan lokasi ;
2. Memerintahkan kepada tergugat II meninggalkan lokasi IPKH Tondo, dan menyerahkan kembali kepada penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan ;
3. Tidak diindahkannya putusan ini, tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari ;
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengambil alih pengamanan lokasi IPKH Tondo Palu ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan ex pasal 1365 KUHPerdara ;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sejumlah US\$ 1,696,652,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) dalam waktu paling lambat

lambat 8 (delapan) hari kalender setelah putusan ini diucapkan ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta gerak dan tak gerak milik tergugat I dan tergugat II ;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi dan verzet yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
 6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
- Atau apabila Bapak berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas alur dan patut (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut tergugat asli I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Eksepsi tergugat I :

- Bahwa tergugat I menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh tergugat I ;
- Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah keberatan terhadap pelelangan harta miliknya. Adapun posita gugatan penggugat dalam perkara ini pada dasarnya sama dengan gugatan dalam perkara terdahulu perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu yang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian guna menghindari dualisme serta menciptakan adanya keadilan maka sudah sepatutnya gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak. ;
- Bahwa penggugat tidak secara jelas menyebutkan mana

harta

• • •

harta miliknya dan harta milik pihak III, karenanya gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel);

- Bahwa penggugat tidak mempunyai surat kuasa untuk mewakili pihak III selaku pemilik obyek sengketa oleh karenanya tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan (diskwalifikatoir excetion). Dengan demikian beralasan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi tergugat II :

Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Kewenangan Pratun :

- Bahwa tuntutan penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Eksepsi gugatan tidak sah :

- Bahwa gugatan penggugat kurang sempurna karena tidak mencantumkan secara jelas, tempat kedudukan hukum/ alamat dari penggugat/PT.Iradat Puri karena hanya menyebutkan di Palu tanpa dipertegas dengan alamat yang jelas/tegas ;
- Bahwa selain itu penggugat juga tidak menyebutkan dasar hukum dari pemberi kuasa, yaitu tidak menyebutkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dari PT.Iradat Puri, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan penggugat kurang sempurna, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;
- Bahwa karena penggugat tidak menyebutkan dasar hukum pemberi kuasa/AD.Art. PT.Iradat Puri, dan tidak menyebutkan alamat PT.Iradat Puri secara jelas/lengkap, maka dalil Eksepsi diatas dapat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan gugatan penggugat harus dinyatakan

dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Eksepsi Persona Stundi Non Yudicio :

- Bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat didalam menyebutkan person tergugat II keliru, dan tidak dikaitkan dengan Negara R.I selaku badan hukum induknya ;

Hal tersebut nampak pada halaman pertama angka 2 gugatan penggugat dimana gugatan langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pengurusan Piutang Negara Palu ;

- Bahwa selain itu penyebutan person tergugat II juga tidak dikaitkan dengan Kepala Kantor Wilayah VIII BUPLN selaku atasan dari tergugat II, in casu Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat in casu Departemen Keuangan R.I in casu Pemerintah/Negara R.I. Bahwa hal tersebut disebabkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tergugat II harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah VIII BUPLN di Ujung Pandang, yang kemudian bertanggung jawab pada Kepala Menteri Keuangan dan seterusnya. Dengan demikian dalam hal terjadi tuntutan terhadapnya juga dikaitkan dengan atasannya tersebut ;

- Bahwa seharusnya penyebutan person tergugat II berbunyi sebagaimana disebutkan tergugat II dalam jawaban halaman pertama, karena didalam gugatan penggugat tidak demikian maka hal tersebut membuktikan bahwa penyebutan person tergugat II keliru, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Eksepsi Nebis In Idem :

- Bahwa

- Bahwa gugatan penggugat kurang sempurna, karena gugatan penggugat ini sama persis dengan gugatan penggugat terdahulu yang terdaftar dalam No.121/Pdt.G/1997/PN.PL. jo No.85/Pdt.G/1998/PT.Palu yang saat ini pemeriksaannya dalam tingkat kasasi ;

Eksepsi Obscuur Libel Obyek :

- Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, karena penggugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek gugatannya ;
- Bahwa penggugat di dalam posita gugatannya sama sekali tidak menyebutkan obyek sengketa/barang agunan hutang, penggugat pada tergugat I, baik barang bergerak maupun barang tak bergerak, bahkan penggugat tidak menyebutkan dimana letak obyek sengketa/barang jaminan aquo, sehingga dengan demikian gugatan kurang sempurna ;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak :

- Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, karena masih terdapat pihak lain yang terkait dengan sengketa ini belum digugat sehingga gugatan kurang lengkap pihak-pihaknya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada tergugat II membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima asset-asset penggugat yang ada di lokasi IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) Tondo kepada penggugat ;
3. Memerintahkan kepada tergugat II meninggalkan lokasi IPKH Tondo, dan menyerahkan kembali kepada penggugat dalam

dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan ;

4. Tidak diindahkannya putusan ini, tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari ;
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengambil alih pengamanan lokasi IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) Tondo-Palu ;
6. Menolak gugatan provisi selebihnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan menurut hukum tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sejumlah US\$ 1,696,652,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua , Dollar Amerika Serikat) ;
 4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat terbanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusannya tanggal 4 Oktober 2000 No.60/PDT/2000/PT.Palu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-- Menerima

- Menerima permohonan pemeriksaan ditingkat banding dari para tergugat pbanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para tergugat/pbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk sebagian ;
- 2. Menyatakan menurut hukum tergugat I/pbanding dan tergugat II/pbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3. Menghukum tergugat I/pbanding dan tergugat II/pbanding secara tanggung renteng untuk membayar „ganti rugi materiil kepada penggugat/terbanding sejumlah US\$ 1,696,652,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) ;
- 4. Menghukum tergugat I/pbanding dan tergugat II/pbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

5. Menolak

5. Menolak gugatan penggugat/terbanding selain dan selebihnya ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat/pembanding pada tanggal 7 Nopember 2000 dan 8 Desember 2000 kemudian terhadapnya oleh para tergugat/pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 9 Nopember 2000 dan 28 September 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2000 dan 22 Desember 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Pdt.G/2000/PN.Palu jo No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu dan No.5a/Pdt.G/2000/PN.Palu jo No.67/Pdt.G/1999 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2001 dan 31 Januari 2001 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 28 Pebruari 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu barulah pada tanggal 31 Januari 2001, sedangkan pemberitahuan putusan yang dimohonkan

dimohonkan kasasi i.c putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 4 Oktober 2000 No.60/Pdt/2000/PT.Palu telah terjadi pada tanggal 9 Nopember 2000 dan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II telah diajukan pada tanggal 22 Desember 2000, sehingga dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 46 Undang-Undang No.14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari pemohon kasasi II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex facti telah melakukan pelanggaran prosedur/ ketentuan hukum proses banding :

1. Bahwa sesuai risalah pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Palu kepada pembanding tertanggal 28 Agustus 2000, pembanding/pemohon kasasi sesuai dengan ketentuan hukum acara diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu selambat-lambatnya 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu. Namun ternyata Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Agustus 2000 atau 1(satu) hari setelah tanggal pemberitahuan telah mengirimkan berkas perkara dimaksud ke Pengadilan Tinggi Palu, sehingga pembanding tidak dapat melakukan pemeriksaan berkas perkara dimaksud, padahal tenggang waktu untuk memeriksa berkas perkara masih jauh belum terlewati. Oleh karenanya tindakan Pengadilan Negeri Palu yang mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan hukum acara, mengingat batas waktu

pengiriman berkas perkara adalah 14 hari sejak tanggal pemberitahuan untuk melakukan inzage diterima pembeding belum terlewati, tetapi oleh Pengadilan Negeri Palu berkas telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu. Untuk itu sepatutnya Pengadilan Tinggi Palu selaku pengawas Pengadilan Negeri Palu memberikan teguran atau peringatan kepada Pengadilan Negeri Palu. Namun mengingat *judex facti* tidak memberikan sanksi terbukti dalam salinan putusan *judex factie* sama sekali tidak ada pertimbangan hukum mengenai keberatan pembeding/pemohon kasasi, sehingga beralasan pemohon kasasi mohon kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang yudikatif, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya persidangan dan tingkah laku hakim dan karyawan pengadilan maka beralasan Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dan memberikan amar putusan sendiri yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Bahwa sesuai risalah pemberitahuan pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Negeri Palu No.W.26.Db.HT. 04.10-790 tanggal 31-8-2000, berkas perkara No,67/Pdt.G/99/PN.Palu dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palu pada tanggal 31-8-2000 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Palu sesuai No.W26.HT.01.10-683 tanggal 7-9-2000. Pengadilan Tinggi Palu selanjutnya mencatat perkara dimaksud dan menetapkan majelis hakim yang diketahui oleh M.Soedarsono S. Djdjoharedjo, SH. yang juga sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat penetapannya No.60/Pen/Pdt/2000/PT.Palu. tanggal 8 September 2000. Pada tanggal 4 Oktober 2000 *judex facti* telah memutuskan perkara dengan amar putusannya

putusannya yang hanya menguatkan saja isi putusan Pengadilan Negeri No.67/Pdt.G/99/PN.Palu yang dimohonkan banding ;

3. Bahwa dengan memperhatikan proses pengiriman berkas perkara sampai dengan perkara dijatuhkan ternyata *judex facti* hanya memerlukan waktu dalam satu bulan 4 hari. Proses pemeriksaan yang sedemikian cepat tentu saja merupakan prestasi yang sangat bagus dan hal demikian adalah menjadi dambaan semua pencari keadilan yang sejalan dengan azas peradilan yang cepat. Namun yang menjadi pertanyaan apakah memang benar dari semua perkara yang dimohonkan banding dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Palu rata-rata dari pengiriman berkas sampai dengan putusan hanya memerlukan waktu selama 1 bulan 4 hari. Mengingat proses pemeriksaan perkara yang sedemikian cepat pada saat ini adalah suatu yang jarang terjadi dan terasa janggal, sehingga pemohon kasasi berkeyakinan bahwa proses pemeriksaan perkara dalam waktu 1 bulan 4 hari adalah sesuatu yang langka dan tidak wajar sebagaimana yang terjadi terhadap kasus-kasus atau perkara lainnya. Apalagi jika diperhatikan perkara gugatan *a quo* bukanlah suatu perkara yang menjadi tuntutan dan sorotan masyarakat, artinya kualifikasi perkara adalah biasa saja ;
4. Bahwa berkenaan dengan adanya pelanggaran prosedur banding dan kemungkinan pemeriksaan yang tidak wajar atas perkara tersebut seperti adanya unsur nepotisme, korupsi dan kolusi, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap diri pemohon kasasi. Mengingat dengan adanya proses pemeriksaan yang tidak wajar dan dilakukan secara cepat (dalam 1 bulan 4 hari) sehingga

sehingga dapat dipastikan pertimbangan *judex facti* terbukti hanya menguatkan saja tanpa memeriksa serta mempertimbangkan secara cermat dan memenuhi rasa keadilan yang dicari dan didambakan oleh para pihak. Padahal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Pengadilan haruslah bertindak adil dan tidak memihak dan asas hukum bahwa keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh ;

5. Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, secara tegas diatur bahwa pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya. Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ;

Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, secara tegas menugaskan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan juga mengawasi tingkahlaku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya ;

Sesuai pula Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka lembaga yudikatif (hakim) sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi

- kolusi dan nepotisme (vide pasal 5) ;
Dengan demikian dapat disimpulkan proses pemeriksaan dan penjatuhan keputusan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh judex facti telah melakukan secara tidak wajar, tidak cermat dan sama sekali jauh dari unsur keadilan serta bertentangan dengan Undang-Undang No.2 tahun 1986, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.28 tahun 1999, karenanya sepantasnya Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
6. Bahwa selain hal tersebut, dapat pula pemohon kasasi sampaikan perbandingan terhadap proses pemeriksaan perkara a quo (No.67/Pdt.G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/2000/PT.Pl.) dalam tingkat banding. Sebagaimana tersebut dalam jawaban tergugat I/pemohon kasasi, penggugat/termohon kasasi I telah mengajukan gugatan atas obyek atau permasalahan yang sama terhadap pemohon kasasi di Pengadilan Negeri Palu dalam perkara No.121/Pdt.G/97/PN.Palul. jo 3130 K/Pdt/99, No.68/Pdt.G/99/PN.Palu dan No.101/Pdt.G/99/PN.Palu ;
 7. Bahwa perkara No.67/Pdt.G/99/PN.Palu diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 19 April 2000, dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat Pengadilan Negeri No.W26.Da.HT.04.10-790 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat No.W26.Da.HT.01.10-683 tanggal 07-09-2000 dengan tercatat dalam perkara register di Pengadilan Tinggi No.60/Pdt/2000/PT.Palu ;
 8. Bahwa perkara No.68/Pdt.G/99/PN.Palu diputus oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 April 2000, dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat Pengadilan

Pengadilan Negeri No.W26.Da.HT.04.10-782 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Palu sesuai surat No.W26.Da.HT.01.10-673 tanggal 31-08-2000 dan tercatat dalam perkara register di Pengadilan Tinggi No.57/Pdt/2000/PT.Palu ;

9. Bahwa apabila proses pemeriksaan perkara a quo No.67/Pdt.G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/2000/PT.Palu dibandingkan dengan perkara No.68/Pdt/99/PN.Palu jo No.57/Pdt/2000/PT.Palu ternyata No.67/Pdt.G/99/PN.Palu sejak pengiriman berkas perkara, penerimaan perkara oleh Pengadilan Tinggi Palu, dan pencatatan register perkara di Pengadilan Tinggi Palu, terjadi belakangan dibandingkan dengan proses serupa atas perkara No.68/Pdt.G/99/PN.Palu namun kenyataannya perkara No.67/Pdt.G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/2000/PT.Palu telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Palu terlebih dahulu dibandingkan dengan perkara No.68/Pdt/99/PN.Palu jo No.57/Pdt/2000/PT.Palu ;

Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara yang karena menyangkut kepentingan umum harus diadili maka perkara ini didahulukan. Adapun perkara No.67/Pdt.G/99/PN.Palu jo No.60/Pdt/2000/PT.Palu bukanlah termasuk dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum yang harus didahulukan pemeriksaannya, namun ternyata oleh judex facti perkara a quo diputus lebih dahulu dibandingkan dengan perkara yang masuk dan dengan nomor register awal (No.68/Pdt/99/PN.Palu). Oleh karenanya beralasan putusan judex facti tersebut harus

harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Undang-Undang No.2 tahun 1986 ;

II. Judex facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yang cukup :

1. Bahwa pertimbangan judex facti pada putusan a quo yang hanya menyetujui pertimbangan hakim pertama baik untuk eksepsi maupun untuk pokok perkara dan untuk itu beranggapan cukup alasan untuk menguatkan putusan tersebut, adalah putusan yang salah dan keliru karena bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang No.14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim harus memberikan pertimbangan yang memadai atas putusannya. Apabila dilihat dari pertimbangan tersebut ternyata tidak diberikan pertimbangan yang memadai dan cukup kecuali hanya menyetujui pertimbangan hakim pertama tanpa memberikan pertimbangan hal-hal mana yang disetujui dari pertimbangan hakim pertama tersebut. Oleh karena itu beralasan pertimbangan judex facti pada perkara a quo untuk dibatalkan ;
2. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon perhatiannya terhadap yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :
 - a. Putusan Mahkamah Agung No.68 K/Sip/1969 tanggal 22-07-1970 menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Sip/1972 tanggal 18-10-1972 menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara ;Mengingat bahwa judex facti dalam putusan a quo tidak

tidak cukup memberikan pertimbangan maka beralasan apabila putusan *judex facti* harus dibatalkan ;

II. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palu baik Dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru sebagaimana ternyata dari pertimbangan *judex facti* yaitu :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan sebagaimana pertimbangan *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu hal.41 yang menyatakan obyek sengketa antara perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu. dengan perkara No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu adalah berbeda, karena dalam perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu berkenaan dengan kebakaran pada tanggal 13 September 1997 sedangkan dalam perkara No.67/Pdt.G/99/PN.Palu adalah berkenaan dengan kebakaran pada tanggal 23 Pebruari 1998 dan pelelangan harta milik pihak III yang berada di lokasi IPHK Tondo, karenanya putusan *judex facti* harus dibatalkan;
- Sebagaimana pertimbangan *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu baik dalam perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu maupun dalam perkara No.67/Pdt.G/99/PN.Palu ternyata yang menjadi obyek perkara adalah sama yaitu asset milik penggugat/terbanding I di Wilayah IPHK Tondo. Demikian pula bukti-bukti yang disampaikan atau diajukan oleh penggugat sebagai dasar ganti rugi juga sama (*vide* bukti P.7, P.10) ;
- *Judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu juga telah sedemikian rupa mengambil alih pertimbangan majelis hakim dalam perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu tentang prosedur

prosedur penyitaan atas agunan yang dilakukan oleh tergugat II. Oleh karenanya adalah sangat tidak adil, apabila *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan amar putusan yang menghukum tergugat I/pembanding/pemohon kasasi sampai berkali-kali (ada 4 perkara yakni perkara No.121/Pdt.G/1997/PN.Palu, No.67/Pdt.G/99/PN.Palu, No.68/Pdt.G/99/PN.Palu dan No.101/Pdt.G/99/PN.Palu) untuk membayar ganti rugi atas obyek sengketa yang sama dan bukti yang sama pula. Putusan demikian jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang didambakan oleh para pihak yang berperkara dan dijunjung tinggi dalam Undang-Undang dan merupakan tugas pengadilan untuk menegakkan keadilan tersebut. Oleh karenanya sangat beralasan apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana pertimbangan *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu hal.42 yang menyatakan penggugat tidak perlu mendapatkan kuasa dari pihak III/pemilik barang untuk mengajukan gugatan karena barang sudah berada dibawah kekuasaan penggugat, karenanya putusan *judex facti* harus dibatalkan dengan alasan :

a. Bahwa sesuai hasil persidangan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum berkenaan dengan barang-barang milik pihak III antara termohon kasasi I/penggugat dengan pihak III selaku pemilik barang. Oleh karenanya pertimbangan *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan termohon kasasi I/Penggugat seolah-olah mempunyai kekuasaan

kekuasaan selaku pemilik atas barang yang dapat bertindak dalam segala hal termasuk melakukan gugatan, padahal kuasa untuk itu tidak pernah ada, sehingga tindakan penggugat adalah sama sekali tidak berdasar hukum. Dengan tidak adanya surat kuasa dari pihak III selaku pemilik barang, terlebih kuasa untuk beracara yang sesuai dengan RBg harus diberikan kuasa khusus, jelas penggugat/terbanding I tidak mempunyai kualitas hukum (disqualicator), karenanya pertimbangan tersebut harus dibatalkan dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

- b. Bahwa sebagaimana telah diakui dalam posita gugatan dan hal mana telah pula dipertimbangkan oleh *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu, barang-barang yang disita adalah selain milik penggugat juga milik pihak III. Berdasarkan hasil persidangan ternyata *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu sama sekali tidak memeriksa asal usul barang, sehingga tidak jelas atau kabur manakah barang yang menjadi agunan, mana yang tidak sebagai agunan, barang mana yang menjadi milik pihak ketiga dan mana yang menjadi milik penggugat. Hal-hal demikian juga tidak pernah dibuktikan oleh penggugat/terbanding I, karenanya dengan adanya barang-barang yang dilelang sementara bukti pemilik dan perinciannya kabur dan tidak jelas pemiliknya serta hanya semata-mata didasarkan pada hasil ketikan penggugat/termohon kasasi sebagaimana tertulis dalam surat gugatan penggugat, maka beralasan putusan *judex facti* dibatalkan dan beralasan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- c. Bahwa ternyata dari hasil berita acara persidangan,
tidak

tidak ada bukti ataupun saksi pihak III selaku pemilik barang yang mengajukan keberatan terhadap pelepasan ataupun penyitaan yang dilakukan oleh tergugat II. Oleh karenanya tindakan termohon kasasi/penggugat yang bertindak selaku kuasa dan mempunyai kewenangan selaku pemilik atas barang-barang pihak III karena berada dibawah kekuasaan dirinya, sedangkan pihak III selaku pemilik barang sama sekali tidak mengajukan keberatan dan tidak pernah memberikan kuasa untuk itu, adalah tindakan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karenanya putusan judex facti harus dibatalkan ;

d. Bahwa sesuai pasal 572 KUH Perdata mengatur tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas benda milik orang lain harus membuktikan hak itu. Sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan **dipersidangan**, penggugat tidak pernah dapat membuktikan adanya **bukti-bukti pemilikan** barang, mana yang menjadi milik sendiri dan mana yang merupakan barang milik pihak III ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dan tidak menerapkan hukum khususnya Undang-Undang No.49 Prp tahun 1960 sehingga sampai pada kesimpulan yang menyatakan pembanding/tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya putusan demikian harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa putusan judex facti yang menyatakan pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah putusan tidak benar dan bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang serta sama sekali tidak didukung

didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut ketentuan hukum pembuktian. Hal mana terjadi karena adanya proses pemeriksaan yang demikian cepat dan waktu 1 bulan 4 hari sehingga *judex facti* hanya menguatkan saja isi putusan Pengadilan Negeri Palu tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan diperiksa dengan cermat terutama memeriksa bukti-bukti pemohon kasasi ;

- b. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan oleh *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu karenanya telah terbukti, pbanding telah memberikan fasilitas kredit kepada penggugat/terbanding I. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali diperpanjang, guna memberikan kesempatan kepada penggugat/terbanding I untuk menyelesaikan fasilitas kreditnya pada tergugat I/pbanding ;
- c. Bahwa sesuai pertimbangan Pengadilan Negeri Palu hal.50-51, dapat disimpulkan adanya SK Menteri Keuangan No.1134/KMK.013/1989 tanggal 10-10-1989 bukanlah sebagai alasan penyebab terjadinya kredit macet penggugat pada pbanding karena Surat Keputusan tersebut berlaku umum kepada seluruh pemegang HPH, sehingga dapat dikatakan ketidakmampuan terbanding menyelesaikan hutangnya dan dikategorikan sebagai kredit macet disebabkan pbanding tidak mempunyai kemampuan manajemen dalam mengelola usahanya ;
- d. Bahwa sesuai pertimbangan *judex facti* jo Pengadilan Negeri Palu hal.52-53, telah terbukti kredit atas nama penggugat telah dikategorikan dalam kredit macet, sehingga sesuai dengan Undang-Undang No.49 Prp tahun 1960. Pemohon kasasi/pbanding mempunyai

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kredit macet atas nama penggugat kepada tergugat II. Dengan demikian tindakan penyerahan penyelesaian kredit tersebut telah sah sesuai dengan perundang-undangan, karenanya putusan judex facti jo Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan pembeding/tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak berdasar dan karenanya harus dibatalkan ;

- e. Bahwa pertimbangan judex facti jo Pengadilan Negeri Palu menyatakan penggugat/terbanding I masih sanggup menyelesaikan kreditnya sesuai bukti P.6 adalah sama sekali tidak benar. Adanya pertimbangan tersebut, jelas menunjukkan judex facti jo Pengadilan Negeri Palu telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti pemohon kasasi/pembeding (T.I-9 s/d T.I-IIc) yakni kesempatan yang diberikan oleh pemohon kasasi kepada termohon kasasi I untuk menyelesaikan kewajibannya, termasuk janji dari penggugat/tergugat kasasi I untuk melakukan pembayaran angsuran namun tidak pernah ditetapi oleh penggugat/tergugat kasasi I. Sesuai dengan ketentuan beracara, seharusnya judex facti bertindak adil dengan memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dari para pihak dan tidak hanya bukti milik penggugat saja. Dengan tidak dipertimbangkan bukti-bukti pemohon kasasi/pembeding maka judex facti jo Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga akhirnya terjadi amar putusan yang tidak tepat ;

- f. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian kredit penggugat (vide P.6) oleh pemohon kasasi/pembanding telah dijawab dan diberikan kesempatan yang cukup kepada penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, berupa keringanan pembayaran tunggakan bunga dan penambahan jangka waktu pengembalian kredit (T.I-9 s.d T.I-11c). Namun terbukti termohon kasasi/penggugat hanya memberikan janji-janji semata tanpa pernah merealisasi janjinya tersebut (vide T.I-10). Dengan demikian seharusnya judex facti mempertimbangkan dan menyatakan bahwa termohon kasasi/terbanding yang telah melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan dalam surat-surat termohon kasasi dan bukannya menyatakan hanya atas dasar surat permohonan keringanan pembayaran (P.6) judex facti telah percaya dan berkeyakinan bahwa penggugat/termohon kasasi masih sanggup membayar hutangnya ;
- g. Bahwa dengan semakin berlarut-larutnya penyelesaian kewajiban tersebut sebagai akibat tindakan penggugat/termohon kasasi, telah menimbulkan kerugian pada pemohon kasasi/pembanding tergugat I selaku bank pemerintah karena piutangnya menjadi macet dan bank tidak memperoleh pendapatan dari penyaluran atau pemberian fasilitas kredit kepada penggugat/termohon kasasi, padahal uang kredit tersebut tidak lain adalah uang masyarakat yang disimpan dan dititipkan pada pemohon kasasi ;
2. Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan judex facti jo Pengadilan Negeri Palu yang menghukum pembanding/tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tanggung

tanggung renteng sebesar USD 1,696,652.- karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian sehingga beralasan untuk dibatalkan dengan alasan :

- a. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh termohon kasasi/penggugat/terbanding dalam surat gugatannya dan karenanya telah terbukti, barang-barang yang menjadi obyek sengketa ataupun yang dijadikan dasar ganti rugi terdiri dari barang milik penggugat/termohon kasasi dan milik pihak III. Adapun keberadaan barang ditempat penggugat/termohon kasasi tidak jelas hubungan hukumnya, sehingga apakah benar jumlah barang sebagaimana yang diperinci dalam posita penggugat masih belum terbukti kebenarannya. Termohon kasasi/terbanding tidak pernah mendapatkan kuasa dari pihak barang untuk mengajukan gugatan ganti rugi, padahal didalam Rbg/HIR menentukan lebih tegas, untuk beracara diperlukan surat kuasa khusus untuk itu. Oleh karenanya tindakan termohon kasasi yang mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar barang yang belum jelas perincian dan siapa pemiliknya serta tidak ada kuasa dari pemilik atas barang (pihak II) adalah tidak beralasan ;
- b. Bahwa daftar/tabel perincian barang yang yang dijadikan dasar ganti rugi sebagaimana tersurat dalam surat gugatan ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti pemilikan atau faktur pembelian, sehingga diragukan kebenaran dan keberadaannya secara fisik barang-barang tersebut. Daftar/tabel perincian semata-mata hanya berdasarkan tulisan penggugat/termohon kasasi sebagaimana disebutkan dalam

dalam posita gugatan dan bukan bukti-bukti seperti kuitansi pembelian, atau faktur. Oleh karenanya tindakan judex facti yang sedemikian rupa mengambil alih dan membenarkan apa adanya posita penggugat tanpa ada bukti-bukti yang sah sesuai dengan hukum pembuktian adalah tindakan yang keliru dan menyimpang dari ketentuan hukum acara khususnya ketentuan pembuktian sehingga dapat dipastikan perhitungan ganti rugi tidak disertai atau atas dasar bukti-bukti yang sah yang dapat menentukan berapa nilai sebenarnya ganti ganti rugi, karenanya beralasan putusan judex facti sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

- c. Bahwa judex facti juga telah salah dalam mempertimbangkan nilai atau harga suatu barang tanpa didukung oleh bukti-bukti pemilikan sesuai faktur dari barang. Judex facti hanya membenarkan dalil-dalil perhitungan ganti rugi dari suatu barang atau mesin sesuai posita penggugat sedangkan bukti-bukti harga barang yang merupakan dasar perhitungan ganti rugi tidak pernah ada ;
- d. Bahwa sesuai pasal 572 KUHPerdara mengatur tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas benda milik orang lain harus membuktikan hak itu. Sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan dipersidangan, penggugat/termohon kasasi tidak pernah dapat membuktikan adanya bukti-bukti pemilikan barang, mana yang menjadi milik sendiri dan mana yang merupakan barang milik pihak III ;
- c. Bahwa sesuai bukti-bukti (vide P-9), terbukti

termohon kasasi T telah melaporkan peristiwa kebakaran atas asset PT.Iradat puri kepada pihak kepolisian, sehingga terhadap tindakan kebakaran masih dalam proses penyidikan pihak berwajib, sehingga penyebab kebakaran belum jelas, siapa yang bertanggung jawab juga belum terbukti, karenanya pertimbangan judex facti yang menghukum pemohon kasasi/pembanding untuk membayar ganti rugi kepada termohon kasasi berarti judex facti telah melampaui wewenangnya dengan menyatakan pemohon kasasi/pembanding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, padahal proses penyidikan pidana mmasih berlangsung dan belum ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut maka dapat terbukti siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam kebakaran dan menyebabkan sehingga pihak tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya dan dituntut untuk membayar ganti rugi ;

3. Bahwa pemohon kasasi/pembanding keberatan terhadap pertimbangan judex facti jo Pengadilan Negeri Ralu pada hal.57, yang pada pokoknya menyatakan tindakan tergugat II telah salah karena melelang barang milik pihak III yang bukan menjadi agunan, karenanya pertimbangan tersebut harus dibatalkan dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai hasil persidangan, tidak jelas mana barang atau mesin-mesin yang menjadi milik III karena memang hal tersebut tidak pernah dibuktikan. Disisi lain juga tidak pernah ada keberatan dari pihak III selaku pemilik barang atas tindakan pelelangan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa
semua.....

2. Bahwa menurut hukum, merupakan hak dari pemohon kasasi untuk melakukan lelang eksekusi atas barang-barang milik termohon kasasi, sebagai pengganti atas pelunasan pembayaran piutang pemohon kasasi, karena termohon kasasi tidak melakukan pelunasan pembayaran hutangnya terhadap pemohon kasasi ;
3. Bahwa justru termohon kasasi yang tidak melakukan kewajiban hukumnya, yaitu tidak melunasi pembayaran hutangnya terhadap piutang pemohon kasasi ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad.1 sampai dengan ad.3, maka gugatan termohon kasasi, bahwa pemohon kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum, maka gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 4 Oktober 2000 No.60/Pdt/2000/PT.Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu serta akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi I dikabulkan dan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, namun dalam perkara ini gugatan dari penggugat/termohon kasasi ditolak, maka termohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Un-

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN
LELANG NEGARA UJUNG PANDANG cq KEPALA KANTOR PELAYANAN
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALU, yang diwakili kuasanya :
JOHNY HARAS & MUNAWAR EKA FITRAH tersebut tidak dapat
diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
I. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) PALU EKS PT. BANK BUMI
DAYA (PERSERO) CABANG PALU, yang diwakili kuasanya :
JOHNY SIMON RUMAYAR dan kawan-kawan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tang-
gal 4 Oktober 2000 No.60/Pdt/2000/PT.Palu, yo putusan
Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No,67/
Pdt.G/1999/PN.Palu ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

-- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

-- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk se-
luruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

-- Menghukum penggugat/terbanding/termohon kasasi untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat kasasi ini berjumlah sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuşya-
waratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Desem-
ber 2002 dengan H.German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,
Arbijoto, SH.

Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN TANGGAL 30 DESEMBER 2002. oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri, oleh Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Ny. Bettina Yahya, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i =Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i =Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i ... =Rp. 93.000,-
J u m l a h =Rp.100.000,-

Panitera-Pengganti :

DEKORASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

1. PT. BANK BUMI DAYA CABANG PALU DI PALU, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PURWOKO dan AINUROFIK berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 September 1999 dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Pemanding ; -----
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KPSN) CABANG PALU DI PALU, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHNY HARAS dan MUNAWAR EVA FITRA berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 September 1999 Nomor SKS-09 / WPN.08 / KP.02 / 1999 selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II / Pemanding ; -----

M E L A W A N

PT. IRADAT PURI

: Berkedudukan di Palu diwakili Direktur Utamanya MIERAWAN HOLINDO, SONMOANI, beralamat di jalan Samarinda No.15 Jakarta Pusat Jalan



hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.HARTONO,SH Advokad dan kawan-kawan, beralamat di jalan Bangka II Blok I No. 4 & 5 Pelampang Jakarta Selatan dan atau Towua I No. 11 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 1999 dan surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 1999, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala sesuatu yang tertera dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Asset-Asset Penggugat yang ada dilokasi IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) Tondo kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II meninggalkan lokasi IPKH Tondo, dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari, setelah putusan ini diucapkan ; -
4. Tidak diindahkannya putusan ini, Tergugat II dikenakan uang paksa



... 000.000.- (lima juta

... untuk mengambil alih Pen-
... (Kantor Pengolahan Kayu Hulu)

... selebihnya ; -----

Menolak gugatan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruh-
...
DALAM RINGKUP PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materii! kepada Penggugat sejumlah US\$ 1.696.652 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat) ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Telah membaca : -----

1. Risalah Pemberitahuan Putusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Penyelesaian Piutang Negara (KPSN) Palu Tergugat II/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu oleh ABD.GAFAR SALAM Juru Sita Pengadilan Negeri Palu ; -----
- Risalah Pemberitahuan Putusan kepada PT. Bank Bumi Daya Cabang Palu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Juli 2000 No. 67/Pdt.G/...



2000 No.67/Pdt.G/1999/PN.Palu oleh ABD.GAFAR SALAM

Sita Pengadilan Negeri Palu ; -----

Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda

Kuasa Pembanding yang dibuat dan ditanda

ABD.GANI,SH Panitera Pengadilan Negeri Palu yang

menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2000

Kuasa hukum dari PT. Bank Bumi Daya Cabang,

I/Pembanding, telah menyatakan Banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No.

67/Pdt.G/1999/PN.Palu ; -----

4. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh

Kuasa Pembanding yang dibuat dan ditanda

ABD.GANI,SH Panitera Pengadilan Negeri Palu yang

menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2000 JHONY HARAS

Kuasa hukum dari Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piut

tang Negara (KP3N) Palu Tergugat II/Pembanding, telah

menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu

tanggal 19 April 2000 No. 67 / Pdt.G / 1999 / PN.Palu

5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada

SAMJEL SAMBEN,SH Kuasa hukum dari PT.Iradat Furi Penggugat

/Terbanding, tanggal 30 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM

Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu bahwa JHONY HARAS

Kuasa Hukum dari Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piut

tang Negara (KP3N) Palu Tergugat II/Pembanding telah

menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67 / Pdt.G / 1999 /

PN.Palu ; -----

6. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada

PT.Bank Bumi Daya Cabang Palu Tergugat I / Pembanding,

tanggal 28 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Jurusita

pada Pengadilan Negeri Palu bahwa JHONY HARAS Kuasa Hukum

dari Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

(KP3N) Palu





(KPSN) Palu Tergugat II/Pembanding telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67 / Pdt.G / 1999 / PN.Palu ;---

7. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KPSN) Palu Tergugat II/Pembanding, tanggal 28 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu bahwa AINUROFIK Kuasa Hukum dari PT.Bank Bumi Daya Cabang Palu Tergugat I/Pembanding telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67 / Pdt.G / 1999 / PN.Palu ; -----
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding SAMUEL SAMBEN,SH Kuasa Hukum dari PT.Iradat Puri Penggugat/Terbanding tanggal 30 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Juru Sita Pengadilan Negeri Palu tentang adanya kesempatan yang bersangkutan untuk mempelajari berkas Perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu ; -----
9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding PT.Bank Bumi Daya Cabang Palu Tergugat I/Pembanding tanggal 28 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Juru Sita Pengadilan Negeri Palu tentang adanya kesempatan yang bersangkutan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu ; -----
10. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KPSN) Palu Tergugat II/Pembanding tanggal 28 Agustus 2000



28 Agustus 2000 oleh ABD.GAFAR SALAM Juru Sita Pengadilan Negeri Palu tentang adanya kesempatan yang bersangkutan untuk mempelajari berkas Perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat-Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah setelah memeriksa secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti surat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67/Pdt.G/1999/PN.PALU, maka Majelis Hakim banding menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

TENTANG PROVISI : -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan provisi setelah mempertimbangkannya dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Banding melihat bahwa pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan tuntutannya karena setelah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri tidak ditindak lanjuti dengan permohonan eksekusi sampai dengan perkara a quo diputus di tingkat banding ; -----

bahwa



bahwa dari segi beracara tidak ada lagi hal yang mendesak untuk memenuhi tuntutan provisi karena sudah ada penyerahan aset PT.Iradat Furi oleh KP3N Palu dalam hal ini dari Tergugat kepada Penggugat seperti ternyata dalam bukti P-20 dan P-21 dalam perkara An. para pihak No.63/PDT/2000/PT.Palu ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dalam kasus a quo pada hakikatnya berangkaian dengan tuntutan dalam pokok perkara sehingga dipandang tuntutan provisi ini sebagai berlebihan tanpa perlu (overbodig) sebab seharusnya disatukan dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa seperti ternyata dalam sejarah berlakunya hukum acara untuk landraad/Pengadilan Negeri tidak diutamakan adanya perbedaan antara tuntutan tentang perselisihan sementara dengan tuntutan dalam pokok perkara / pokok perselisihan (Eodengeschi); -----


Menimbang, bahwa seperti ternyata pula antara diberlakukannya RV dengan HIR/RBG ada perbedaan karena struktur masyarakat yustisiabelen antara orang Eropah yang dilandasi corak pemikiran yuridis individuul dengan golongan pribumi yang melandasi keyakinannya dengan sifat kolektif dengan tujuan penegakan keadilan adalah demi penyeimbangan nilai yang goncang dalam masyarakat yang perlu dipulihkan demi ketentraman para leluhur (adat) sehingga pada cara HIR / RBG tidak memuat sistem Peradilan kilat (kort geding) seperti pada RV ; -----

Menimbang, bahwa Majelis banding memperhatikan sepenuhnya makna SEMA No.3 / 2000 tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas dan menyimak hakikat tuntutan provisi maka tuntutan provisi dalam kasus ini kurang beralasan lagi dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang





Menimbang, bahwa tentang gugatan dalam pokok perkara Majelis banding dapat menyetujui pertimbangan Hakim Pertama baik untuk eksepsi maupun untuk pokok perkara dan untuk itu beranggapan cukup alasan untuk menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa putusan Hakim Pertama harus diperbaiki dengan sekedar menyatakan bahwa tuntutan provisi tidak dapat diterima dan menguatkan putusan Hakim Pertama dalam eksepsi sekaligus dalam pokok perkara sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan pemeriksaan ditingkat banding dari para Tergugat Pemanding;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67/Fdt.G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----


Dalam Provisi ; -----
- Menyatakan tuntutan provisi dalam kasus ini tidak dapat diterima ; -----

Dalam Eksepsi ; -----
- Menolak eksepsi para Tergugat/Pemanding untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok perkara ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 April 2000 No. 67/Pdt.G/1999/PN.PALU sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I / Pemanding dan

Tergugat II/



Tergugat II/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

- 3. Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat/Terbanding sejumlah US\$ 1.676.652 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat) ; -----
- 4. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) -----
- 5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari RABU tanggal 4 OKTOBER 2000 oleh M. SOEDARSONO S. DJOJOHADIREDJO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, MUH. AMIEN UMAR, SH dan WAHYANA ENDRA JARWA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 September 2000 No. 60/PEN/PDT/2000/PT. Palu dan pada hari itu pula diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUH. ARTHUR LAHAY, SH Panitera Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TTD
MUH. AMIEN UMAR, SH

KETUA MAJELIS,
TTD
M. SOEDARSONO S. DJOJOHADIREDJO, SH

PANITERA
TTD
WAHYANA ENDRA JARWA, SH

PANITERA
TTD
MUHAMMAD ARTHUR LAHAY, SH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
3. Administrasi	Rp. 40.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 91.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,-

Untuk salinan yang yang sama bunyinya :
PANITERA PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH

P U T U S A N .

NOMOR : 67/PET.G/1999/PN.PL .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUNAHAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seba-
aimana tercantum dibawah ini, dalam perkara antara : -----
HARTONONO, S.E. Advokat dan ARSA WIDANA MURA, S.E. Pengacara, ---

Pengacara, beralamat di Jalan Bangka II Blok I No. 4 & 5 Pela-
mampang, Jakarta Selatan dan Jalan Tewun I No. 11 Palu, dalam -
hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan karenanya
selaku Kuasa Mukum dari dan karena itu untuk dan atas nama ----
Badan Hukum Perseorangan Terbatas bernama P.T. IRADAT PURI, berkedu-
dudukan Pusat di Palu yang dalam hal ini diwakili oleh : -----
MIRAWAN MOLINDO SONKOAEI, yang bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur Utama, beralamat di Jalan Samarinda No. 13 Jakarta -
Pusat (Asli Surat Kuasa Khusus Terlampir) selanjutnya disebut
sebagai P E N G G U G A T ; -

M E L A W A N :

P.T. BANK JUWI DAYA CABANG PALU di PALU, selanjutnya disebut -
sebagai P E N G G U G A T I ; -

KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
(K P 3 N) CABANG PALU DI PALU, selanjutnya disebut ; ----
sebagai T E R G U G A T I I ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ; -

----- Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara serta melihat dan
memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ; --

TENTANG BUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal-
16 Juli 1999 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu -
pada tanggal 22 Juli 1999 dan didaftarkan dibawah No. 67/PET.G/1999 -

/ PN.PL. antara lain

dibawah No. 67/PBT.G/1999/PA.PL. antara lain telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) - seluas ± 195.000 Ha terletak di Propinsi/Daerah Tingkat I - Sulawesi Tengah, dan memiliki Industri Pengolahan Kayu Hula - (IPKH) di Tonde - Palu ; -----
2. Bahwa dalam pengoperasian HPH dan IPKH tersebut diatas, ----- PENGUGAT memperoleh fasilitas kredit ekspor modal kerja dari PENGUGAT-I, yang nota bene sudah punya hubungan selama ± 28 - tahun terjalin dengan baik dan lancar ; -----
Fasilitas kredit khusus terurai sebagai berikut : -----
 - 2.1. Untuk tambahan modal kerja kayu hitam (abony) berdasar-- kan Perjanjian Kredit (PK) No. 17/010/Pe/Plu tanggal : 7 Mei 1985 sebesar Rp. 5.408.000.000,- (lima milyar empat ratus delapan juta Rupiah) - Bukti P - 1 ; -----
 - 2.2. Untuk tambahan modal kerja kayu lunak berdasarkan Perjan-- jian Kredit (PK) No. 17/006/Pe/Plu tanggal 2 Oktober 1985 dan PK. No. 17/008/Pe/Plu tanggal 21 Desember 1985 yang - ditandatangani dalam akte No. 80 tanggal 23 Desember 1985 da- ri HANS KANSTL S.H. Notaris di Palu sebesar : ----- Rp. 5.439.000.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh - sembilan juta Rupiah) - Bukti P - 2 ; -----
 - 2.3. Sisa kredit PENGUGAT sesuai surat konfirmasi PENGUGAT-I tanggal 6 Oktober 1995 adalah sebesar Rp. 9.907.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) ----- Bukti P - 3 ; -----
3. Bahwa, menurut perhitungan PENGUGAT-II, sebagaimana dijelaskan didalam suratnya yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGUGAT- No. 2- 2089/WFN.08/KP.02/1997, tanggal 27 November 1997, sisa kredit PENGUGAT adalah sebesar Rp. 17.774.183.437,- (Tujuh - belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus dela - pan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) ----- Bukti P - 4 ; -----
4. Bahwa,

4. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan jumlah sisa kredit -
PENGKUGAT atas perhitungan TERKUGAT - I dan TERKUGAT -II
yang sampai saat ini tidak jelas dasar perhitungannya ; -----
5. Bahwa, diluar perkiraan dan dugaan, terbit S.K.Menteri Keu-
angan No. 1134/KM/013/1989 tanggal 10 Oktober 1989, tentang
Pengenaan Pajak Ekspor atas kayu gergajian/sawtimber (yang-
sangat tinggi, kurang lebih sama dengan harga jual) hingga -
tidak mungkin dapat diekspor/dijual oleh PENGKUGAT ; ---
6. Bahwa, akibat ketentuan SK. Menteri Keuangan tersebut, prak-
tis PENGKUGAT tidak dapat menjual/meng-ekspor hasil produksi
kayu gergajianya, dan stock kayu gergajian yang diproduksi-
numpuk tidak dapat dijual, sehingga cashflow PENGKUGAT -----
mengalami kemacetan ; -----
7. Bahwa, untuk menanggulangi hambatan ekspor tersebut, PENGKUGAT
berupaya keras mencari dana untuk membeli mesin-mesin --
reprocessing, agar dapat memproses stock kayu gergajian men-
jadi kayu olahan, supaya bebas dari pajak ekspor sesuai ke-
tentuan SK. Menteri tersebut diatas, dan yang terpenting stock
kayu gergajian yang menumpuk dapat segera dijual/ekspor/di-
uangkan sehingga cashflow perusahaan dapat berjalan normal ---
kembali, hambatan ekspor atas hasil produk kayu gergajian/
sawtimber PENGKUGAT tersebut diatas terjadi pada tahun ----
1990 s/d 1994. Dalam masa kesulitan tersebut, terutama masa -
lah cashflow PENGKUGAT bertahan dari hasil usaha logging ----
operation dengan bantuan peralatan dari Leasing Company ; ---
8. Bahwa, pada akhir tahun 1994, PENGKUGAT berhasil memperoleh --
bantuan finansial dari pihak ketiga untuk membiayai pembelian-
mesin-mesin reprocessing kayu gergajian dan juga dengan bantuan
leasing PENGKUGAT mulai meng-operasikan kembali IPK Tonde-Pala
dan merealisasikan penjualan/ekspor kayu gergajian yang telah di -
proses menjadi kayu olahan ; -----

/ 9. Bahwa

10. Bahwa, dari hasil operasi tersebut diatas PENGGUGAT telah melakukakan angsuran sisa kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----
11. Bahwa pada bulan Februari 1995 PENGGUGAT berhasil memrealisir ekspor sebanyak kl. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) realisasi ekspor tersebut melalui Bank Tergugat - I sesuai surat laporan Penggugat tanggal 28 Februari 1995 dan tanggal 8 Maret 1995 kepada Tergugat - I Bukti P - 5 dan P. - 6 ; -----
12. Bahwa dari hasil realisasi ekspor tersebut, PENGGUGAT telah memanggur sisa kredit PENGGUGAT kepada Tergugat-I sebesar : --- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ; -----
13. Bahwa, diluar dugaan terjadi TRAGEDI yang luar biasa, peristiwa yang amat sangat mengejutkan, yaitu pada awal April 1995 Kepala Dinas Kehutanan Dati - I Sulawesi Tengah (KADISHUT) dengan para petugasnya datang mengadakan razia di lokasi IPKE PENGGUGAT di Tondok, Palu, dengan tuduhan di lokasi IPKE PENGGUGAT terdapat kayu ilegal, tanpa bukti yang nyata dan tanpa dasar hukum mereka melakukan penyegelan terhadap seluruh stok kayu terutama dan khususnya kayu hitam (ebony) milik PENGGUGAT ; -----
14. Bahwa, sampai saat ini tuduhan adanya kayu ilegal di IPKE PENGGUGAT tidak dapat dibuktikan, dan untuk jernihkan kebenaran dan nama baik PENGGUGAT atas tuduhan KADISHUT tersebut, PENGGUGAT telah meminta Tim Post Audit Departemen Kehutanan Jakarta untuk melakukan pengecekan kembali, hasil post audit ternyata tidak ditemukan adanya kayu ilegal yang difitnah oleh KADISHUT tersebut diatas. Mengenai kasus penyegelan kayu yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5(lima) tahun tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut secara hukum.
15. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum tersebut PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perdata terhadap KADISHUT Sulteng-Palu di Pengadilan Negeri Kelas I- A Palu di Palu terdaftar dibawah Register No. 91 dan 92/PPT.G/1997/PN.PL. yang saat ini memasuki tahap kasasi.

15. Bahwa, akibat fitnah dan penyegelan steek kayu yang dilakukan oleh KADISWUT Sulteng-Palu, PENGUGAT tidak dapat menjual atau mengekspor steek kayu milik PENGUGAT, karena KADISWUT Sulteng Palu tidak mau mengeluarkan atau memberikan pelayanan Surat - Angkutan Kayu Olahan (SAKO), sedangkan tanpa SAKO kayu tidak dapat diangkat, meskipun PENGUGAT sudah mempunyai kontrak jual beli kayu dan LC atas penjualan steek kayu yang ada. LC dan Contract kayu tersebut, telah diserahkan kepada TERGUGAT - I sebesar US\$ 1.630.000.- (Satu juta enam ratus-tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ;
16. Bahwa andaikata hambatan tersebut tidak terjadi, maka sudah dapat dipastikan angsuran sisa kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT-I berjalan sesuai rencana dan akan terperuhi ; Bagaimanapun juga PENGUGAT telah melakukan angsuran kepada TERGUGAT-I masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) - atau sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah),
17. Bahwa akibat hambatan-hambatan penyegelan steek kayu dan tidak dilayani SAKO tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain PENGUGAT terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang ada di lokasi IPKH Tondolan yang ada di areal KPH PENGUGAT pada bulan Oktober 1995, dan sebagian PHK dilakukan ; atas permintaan dari karyawan sesuai pernyataan SPSI UK.PT. - IRABAT PURI tanggal 7 Nopember 1995 ;
18. Bahwa, akibat lebih jauh atas tindakan KADISWUT Sulteng Palu, yang tidak bersedia memberikan pelayanan SAKO terurai dalam butir 17 posita gugatan ini, maka PENGUGAT tidak bisa membayar angsuran sisa kredit kepada TERGUGAT-I ;


19. Bahwa

19. Bahwa, seharusnya TERGUGAT-I tidak langsung mengambil tindakan yang amat drastis, yaitu menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) atau sekarang ----- TERGUGAT - II dengan mengklasifikasikan PENGUGAT sebagai ----- debitur kredit macet yang diikuti tindakan Penyitaan dan Pelelangan atas asset PENGUGAT ; -----
20. Bahwa dalam tindakan penyitaan atas seluruh asset/barang-jaminan milik PENGUGAT, yang dilakukan oleh TERGUGAT-II atas permohonan TERGUGAT-I, Pihak PENGUGAT maupun wakil yang sah ----- PENGUGAT sama sekali tidak pernah ikut sertakan : -----
21. Bahwa, TERGUGAT-II telah melakukan penyitaan terhadap seluruh asset Penggugat yang ada dilokasi IPKH Tende dan yang ada diareal IPH, baik terhadap asset/barang yang dijaminakan maupun yang tidak dijaminakan termasuk alat-alat leasing, secara melawan hukum ; -----
22. Bahwa barang atau asset PENGUGAT yang disita tersebut, seluruhnya berada dalam Penguasaan dan Pengawasan TERGUGAT-I dan TERGUGAT II ; -----
23. Bahwa, TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II dengan sengaja telah mentelantarkan barang-jaminan kredit tersebut, dan tidak melakukan Pengawasan/Penjagaan/Pemeliharaan secara layak atas barang - jaminan kredit milik PENGUGAT yang telah disita dan dalam penguasaannya, sehingga pada tanggal 23 September 1997. terjadi kebakaran yang memusnahkan seluruh pabrik sawmill-2 dan gudang seluas kurang lebih 5.000 M2 beserta seluruh stek kayu ebony dan kayu lunak yang sudah siap diekspor yang berada di Pabrik Sawmill-I dan gudang tersebut, yang semuanya itu merupakan barang jaminan kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT-I ;

24. Bahwa,



24. Bahwa, atas kejadian kebakaran tersebut TERGUGAT-II menyatakan hanyalah sebagai musibah, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No. S751/WPN.03/1997 tanggal 19 September 1997 (Bukti P - 7 ? dan dari surat tersebut diketahui ternyata TERGUGAT- II sangat tidak bertanggung jawab, yaitu menyerahkan asset barang jaminan kredit milik PENGUGAT yang nilainya puluhan Milyar Rupiah kepada oknum yang tidak berwenang dan tidak punya kapasitas serta tidak dapat dipertanggung jawabkan, baik secara prosedure maupun secara hukum ; -----
25. Bahwa, perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan atas perbuatan tersebut PENGUGAT telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas I-A Palu di Palu dibawah Register No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. -----
26. Bahwa Gugatan a quo oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Palu diterima dan dikabulkan, yang salah satu amar putusannya menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II diwajibkan membayar ganti rugi sebesar US\$. 8.500.000.- (Delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) kepada PENGUGAT ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Palu di Palu a quo telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu tanggal 14 Nopember 1998 No. 85/PDT/1998/PT.PALU, saat ini dalam tahap kasasi . -----
27. Bahwa, meskipun telah ada putusan mengenai tuntutan atau gugatan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, / ternyata



akibat kelalaiannya, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih tetap melalaikan tanggung jawabnya sebagai Pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan seluruh barang jaminan kredit yang telah disitanya yang saat ini berada dalam : -----
Penguasaan dan Pengawasannya ; -----

28. Bahwa, ternyata pada tanggal 23 Februari 1998 terjadi lagi musibah kebakaran yang memusnahkan ± 4.311 M3 (Empat ribu tiga ratus sebelas meter kubik) stock kayu lunak yang ada di IPKH Tonde ; -----
Akibat kebakaran ini PENGUGAT telah mengalami kerugian sebesar US\$ 1.401.523,- (Satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat). Terhadap kerugian ini PENGUGAT mengajukan tuntutan tersendiri kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ;-

29. Bahwa TERGUGAT II sampai hari ini masih menguasai sepenuhnya seluruh barang - jaminan kredit milik PENGUGAT yang ada di lokasi IPKH Tonde - Palu dan Tidak mengizinkan PENGUGAT memasuki lokasi IPKH milik PENGUGAT ; -----

30. Bahwa, TERGUGAT-I dan TERGUGAT- II disamping kelalaiannya menjalankan tugas tersebut yang mengakibatkan terjadinya kebakaran masih sigih dan ngotot memaksakan kehendaknya menjual lelang asset milik pihak ketiga dan PENGUGAT yang nota bene tidak harap ulangi tidak menjadi jaminan/agunan atas kredit PENGUGAT terhadap TERGUGAT - I yaitu : -----

/ No. urut

Unit	Keterangan Nam Alat Berat	Marga/Unit Nilai Baru	Total
1	' Speed Boat Glass ukuran lbr.2,28 M. P.lg. 5,7 m	' 20.000	' 20.000
1	' Logging Truck CEM 209 Renault	' 125.000	' 125.000
1	' Wheel Loader Komatsu W 170	' 150.000	' 150.000
2	' Bulldozer Komatsu b 85 - SS . 1	' 140.000	' 280.000
1	' Bulldozer Catterpillar D-8 K	' 270.000	' 270.000
1	' Logging Truck Mercedes 2024	' 160.000	' 160.000
1	' Logging Truck Nissan TZ 50	' 115.000	' 115.000
1	' Wheel Loader Changling ZLM 50	' 73.000	' 73.000
1	' Dump Truck Nissan MD 8	' 20.000	' 20.000
1	' Bulldozer merk Komatsu B 50 A-12	' 135.000	' 135.000
1	' Bulldozer merk Komatsu B 85- 13	' 143.820	' 143.820
1	' Logging Truck Hino WG 140 - 19	' 115.000	' 115.000
1	' Truck Nissan TZ 50	' 120.000	' 120.000
1	' Truck Mercedes 2024	' 160.000	' 160.000
2	' Traller Chasis Mercedes	' 35.000	' 70.000
4	' Logging Truck Merk Nissan TZ 50	' 120.000	' 480.000
5	' Dump Truck auto car 1813	' 90.000	' 450.000
1	' Logging Truck merk Mercedes - 2024		
	Renault b BH 250	' 135.000	' 135.000
2	' Logging Truck merk Mercedes 2024	' 160.000	' 320.000
2	' Logging Truck merk Nissan TZ 50	' 120.000	' 240.000
1	' Logging Truck Hino WG 140	' 115.000	' 115.000
1	' Logging Truck merk Berliet Renault BH, 280	' 135.000	' 135.000
6	' Wheel Loader Flat Alls	' 145.000	' 870.000
1	' Dump Truck merk Izuzu	' 20.000	' 20.000
1	' Dump Truck merk Komatsu	' 20.000	' 20.000
3	' Logging Truck Hino WG 140	' 115.000	' 345.000
1	' Logging Truck Berliet	' 135.000	' 135.000
1	' Logging Truck Merk Mercedes 2024	' 160.000	' 160.000
1	' Bulldozer Carterpillar D 8 H	' 270.000	' 270.000
1	' Logging Truck merk Renault	' 135.000	' 135.000
1	' Logging Truck Renault b BH 30	' 135.000	' 135.000
3	' Logging Truck Hino B 140	' 105.000	' 315.000
1	' Logging Truck Hino B 140 WG	' 105.000	' 105.000
1	' Dump Truck Merk Nissan TZ 50	' 120.000	' 120.000
54	' Total Nilai Perolehan		' \$ 6.621.820
	Total nilai harga alat-alat berat adalah 20 %		' \$ 1.324.364

2	Truck Mercedes 917	45.994	91.988
3	Truck Mercedes 917	45.994	137.982
2	Truck Mercedes 917	45.994	91.988
5	Tractor Ford 6610	28.000	140.000
12	Total nilai perolehan		\$ 461.959
	Total nilai harga alat-alat berat adalah	40 %	\$ 184.784
1	Wheel Loader Keviting Type 920 B Caterpillar	270.000	270.000
1	Forklift Klark Kapasitas 3 ton	28.000	28.000
3	Forklift Merk Manitou MC 30C		74.475
5	Forklift Merk Manitou MC 30C & MC100		129.585
2	Forklift Model 4 RE 40 H & DUMP Truck		62.950
1	Forklift Merk Patria FD 30	21.750	21.750
1	Motor Grader Merk Komatsu GD 400	105.000	105.000
1	Rotary COMPser Merk Chuen Chien Indust - 94, Taiwan	75.000	75.000
15	Total Nilai perolehan		\$ 402.700
	Total Nilai harga alat-alat berat adalah	40 %	\$ 161.080
	Total Nilai harga alat-alat berat adalah		\$ 1.090.652

Nilai asset PERGUGAT tersebut adalah sebesar US\$ 1.090.652,-

(Satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) .

31. Bahwa

31. Bahwa, jelas dan tegas tindakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang menjual asset milik Pihak ketiga dan PENGUGAT yang tidak menjadi agunan atas kreditnya adalah ABSURD dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya haruslah dituntut membayar kerugian kepada PENGUGAT ; -----
32. Bahwa, karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang original yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun TERGUGAT-I dan TERGUGAT - II mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan/ atau verzot (uitveerbaar bij veerraad) ; -----
Untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diderita PENGUGAT sebesar US\$ 1.696.652,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dolar Amerika Serikat) PENGUGAT mohon kepada Bapak dan/atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenaan melakukan SITU JAMINAN (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta gerak maupun tak gerak milik TERGUGAT-I dan TERGUGAT - II ; -----
33. Bahwa, dari data dan fakta yang telah PENGUGAT uraikan di atas, maka jelas dan tegas telah terbukti secara nyata TERGUGAT-II yang menerima dan melaksanakan tugasnya dari TERGUGAT-I dalam "mengamankan" asset PENGUGAT terutama dilokasi IPKM Tonde, tidak mohon diulangi tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan baik, maka sangatlah beralasan hukum Ketua dan/atau Majelis Hakim berkenaan menjatuhkan putusan sela, agar kepada TERGUGAT-I dan II diperintahkan meninggalkan lokasi IPKM Tonde dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada PENGUGAT untuk mengamankan lokasi a quo.

1 Maka,

Maka berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Palu, berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya meniadili- dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PUTUSAN PROVISI : -----

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT-II membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima asset-asset milik PENGUGAT yang ada di lokasi IPKH Tondo kepada PENGUGAT sebelum meninggalkan lokasi ; -----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT - II meninggalkan lokasi IPKH Tondo kepada PENGUGAT dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan ; -----
3. Tidak diindahkannya putusan ini, TERGUGAT dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta-Rupiah) per hari ; -----
3. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengambil alih penguasaan lokasi IPKH Tondo - Palu ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ; --
2. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsgedaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan ex pasal 1365 KUH.Perdata ; -
3. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung - renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGUGAT --- sejumlah USD 1.696.652,- (Satu Juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dolar Amerika - Serikat) dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari kalender setelah putusan ini diucapkan ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN atas seluruh harta gerak dan tak gerak milik TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ; --

∟ 5. Menyatakan



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya banding, kasasi dan/atau verzet yang diajukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT - II (uitvebaar bij voerraad) ; -----

6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

Atau apabila Bapak berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas alur dan patut (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasanya yakni : -----

SAMUEL SAMBEN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal : - 8 September 1999 No. 12029/1999 dihadapan CHUFHAN HAMAL, S.H. Notaris di Jakarta dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 23 September 1999 Nomor : - 173/SK/1999 ; -----

Untuk TERGUGAT-I, telah datang menghadap kuasanya yakni PURWOKO, Pegawai PT. BANK MANDIRI (PESERO) Cabang Palu Eks BANK BUMI DAYA dan AIRUROFIK - Pegawai PT. BANK MANDIRI (PESERO) Cabang Palu Eks. BANK BUMI DAYA, sesuai surat kuasa khusus / Kuasa Substitusi, tanggal 27 September 1999 ; -----

- Untuk TERGUGAT-II, telah datang menghadap Kuasanya yakni : --- DANIEL PELAKONIA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal- 24 - Agustus 1999 No. SKU . 360/MK.1/1999 dari Menteri Keuangan R.I. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 20 September 1999 No. 102/SK/ 1999 ; -

----- Menimbang, bahwa setelah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaeskan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gusatannya dan tidak akan mengadakan perubahan ; -----

/ ----- Menimbang,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para
TERGUGAT telah mengemukakan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Jawaban TERGUGAT-I, dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1999 yang
tidak berisi Eksepsi dan jawaban Dalam Pokok
Perkaranya, sebagai berikut : -----

1. Sesuai Pasal 3 huruf b PP. No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas diatur bahwa hak aktiva dan passiv serta hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan ; -----
2. Sesuai Akta Penggabungan No. 100 Notaris Supriyanto, S.E. tanggal 24 Juli 1999 PT. BANK BUMI DAYA (Pesero) telah bergabung/merger pada PT. Bank Mandiri (Pesero) ; -----
3. Berdasarkan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka hak dan kewajiban PT. Bank Bumi Daya (Pesero) telah beralih demi hukum kepada PT. Bank Mandiri (Pesero), Oleh karenanya PT. Bank Mandiri (Pesero) mempunyai alas hak untuk menanggapi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bank Bumi Daya (Pesero) selaku Tergugat I, sebagai berikut : -----

I. BALAN EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas-tegas dilakukan oleh Tergugat I ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan terhadap pelalangan harta miliknya (point 30) Adapun Posita gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini pada dasarnya sama dengan gugatan dalam perkara terdahulu perkara No. 121/PBT G/1997/Pn.Pilu, yang sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian guna menghindari putusan dualisme serta menciptakan adanya keadilan maka sudah sepatutnya gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak ; -----

3. Bahwa

Bahwa sebagaimana posisinya hal 7 poin 30, Penggugat menyebutkan barang-barang yang akan dilelang oleh Terzugat- II, -- adalah harta miliknya dan pihak III. Namun Penggugat tidak -- secara jelas menyebutkan zona harta miliknya dan harta milik pihak III, karena obyek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel). Dengan demikian gugatan Penggugat yang didasarkan pada obyek sengketa tidak jelas, sehingga beralasan untuk tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa dalam hal barang milik pihak III, sudah barang tentu -- Penggugat untuk mengajukan gugatan harus mendapatkan kuasa -- dari pihak III selaku pemilik. Oleh karenanya Penggugat yang tidak mempunyai surat kuasa untuk mewakili pihak III selaku pemilik obyek sengketa tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan (diskwalifikatoir exeetion). Dengan -- demikian beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM PERKARA ; -----


1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan. Dalam Eksepsi, mohon -- diangsep terantun dan terulang kembali di sini ; -----
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari -- Terzugat I sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit -- No. 17/006/PE/PLU tanggal 2-10-1985 (T.I-1), No. 17/008/PE/PLU /PLU tanggal 21-12-1985 beserta addendumnya (T.I-2) maupun Akta pengakuan hutang dengan jaminan Fidusia dan Kuasa Untuk menjual terhadap seluruh barang dagangan dan mesin -- mesin No. 346 tanggal 06-11-1979, No. 10 tanggal 07-01 -- 1980 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Nawir Lamakarate, S.H. dan Akta pengakuan Hutang No. 80 yang dibuat oleh Notaris -- HANS KANSIL, S.H. tanggal 23-12-1985 (T.I-3 s/d T.I-5) ;
3. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut, ternyata Penggugat telah wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya ; -----

∟ 1. Bahwa



4. Bahwa dengan adanya wanprestasi tersebut, Tergugat I sesuai dengan UU. No. 49 Prp. Tahun 1960 wajib menyerahkan penyelesaian piutang negara masnet kepada Tergugat II sebagaimana surat No. Plu/194/94/Cr. tanggal 12 Maret 1994 (T.I - 6), dengan jumlah hutang sebesar Rp. 16.156.348.578,76. Jumlah hutang tersebut sesuai pula dengan perhitungan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam surat tanda penerimaan piutang negara atas nama- Penggugat No. S.345 1/PEPNC/VIII.14/1994 tanggal 24-3-1994 ---- (T.I. 7) ; -----
5. Bahwa Tergugat I menolak posita poin 2 Penggugat tentang adanya perbedaan jumlah hutang sebab jumlah hutang Penggugat telah dijelaskan pula oleh Tergugat II melalui surat kepada kuasa hukum Penggugat No. S-2049/WFN.08/KP.02/1997 tanggal 27-11-1997 bahwasanya hutang Penggugat yang belum terselesaikan adalah sebesar Rp. Rp. 17.774.183.437.- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) (T. I - 8) ; -----
6. Bahwa Tergugat I menolak posita Penggugat yang mengatakan Penggugat mengalami kredit masnet karena adanya surat keputusan Menteri No. 1134/KK/013/1989 tanggal 10-10-1989 tanggal 10-10-1989 tentang Pengenaan Pajak Ekspor atas kayu gergajian/sawtimber, mengingat surat Menteri tersebut berlaku secara umum dan tidak hanya berlaku kepada Penggugat saja. Demikian pula alasan adanya tindakan. Kadishut Sulawesi Tengah yang tidak memberikan SAKO adalah alasan yang dicari-cari guna menghindari dari pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I. Selain itu alasan-alasan tersebut hanya merupakan dalil-dalil ulangan sebagaimana gugatan dalam perkara No. 121/PDT.G/97/PN.Palu, sehingga sangat tidak tepat dan harus di tolak : -----


/ Bahwa



7. Bahwa meskipun penyelesaian piutang negara meet atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat II, namun Tergugat I masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kredit dengan cara restrukturisasi kredit dan menarik kembali dari Tergugat II, asalkan Penggugat dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat Tergugat I tertanggal 6 Oktober 1995 perihal penyelesaian Kredit a/n. Penggugat (T.I-9), yaitu Penggugat melakukan penyetoran sebesar Rp. 1.591.000.000,- dan membayar biaya administrasi sebesar 2,5% kepada Tergugat II. Adapun kemudahan tersebut akan di kaji ulang setiap 3 bulan dan apabila syarat-syarat dimaksud tidak dapat dipenuhi maka penyelesaian hutang secara otomatis kembali kepada BUPIN/Tergugat II dengan posisi kredit sebagaimana seharusnya (pembebasan tidak berlaku lagi);


8. Bahwa kenyataannya Penggugat hanya memberikan janji-janji semata tanpa pernah memenuhi syarat-syarat tersebut. Sekalipun Penggugat melalui surat Pernyataan No. 036/SF-IP/IX/96 tertanggal 19 September 1996 telah pula berjanji akan menyetorkan uang muka sebesar Rp. 1.591.000.000, selambat-lambatnya tgl. 14-10-1996 dan bila terjadi peningkaran waktu maka sejak tanggal 15-10-1996 penurusan penyelesaian kredit Penggugat dikembalikan pada BUPIN (TERGUGAT II) untuk segera di laksanakan pelelangan atas agunan yang ada (T-I. 10). Namun Penggugat telah ingkar janji karena tidak pernah melakukan setoran sebagaimana isi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat. Oleh karenanya penarikan kembali penanganan penyelesaian kredit Penggugat dari Tergugat II tidak dapat dilaksanakan, dan hutang Penggugat kembali ke posisi semula serta Tergugat II sesuai wewenangnya berhak untuk menindak lanjuti penyelesaian kredit Penggugat termasuk melelang agunan yang ada :

9. Bahwa



9. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan fidusia dan Kuasa untuk menjual terhadap seluruh barang dagangan dan mesin-mesin No. 346 tanggal 06-11-1979 No. 10 tanggal 07-01-1980 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD NAWIR LAMAKARATE, S.H. dan Akta Pengakuan Utang No. 80 tanggal 23-12-1985 yang dibuat oleh Notaris Hans Kansil, Ssh. (T.I-11 s/d T.I.- 11) ; telah secara tegas disebutkan Penggugat menyerahkan secara kepercayaan (fidusia) kepada Tergugat I berupa seluruh stock bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi/sawtimber yang terletak di lokasi pabrik/PTK dan seluruh mesin-mesin, peralatan Sawmill, moulding unit dan filling band support, peralatan, kendaraan bermotor dan alat-alat berat ; -----
10. Berdasarkan butir 4, 8 dan 9 di atas, ternyata Penggugat masih mempunyai utang kepada negara ex Tergugat I yang belum terselesaikan, dan berdasarkan akta No. 346, 10 dan 80 seluruh aset barang bergerak milik Penggugat telah diserahkan sebagai jaminan, karenanya Tergugat II sesuai UU No. 49 Prg. Tahun 1960 berhak untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta milik Penggugat guna penyelesaian utang kepada negara ex Tergugat I . Hal mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 1131 KUH. Perdata, seluruh harta milik berhutang merupakan jaminan-pelunasan hutang tersebut. Oleh karenanya tindakan penyerahan dan pelelangan obyek sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum ; -----
11. Bahwa tuntutan ganti rugi dari Penggugat adalah kabur sebab sampai dengan saat ini belum ada pelelangan atas obyek sengketa sehingga kerugian nyata-nyata yang ditanggung oleh Penggugat belum terjadi, sehingga beralasan tuntutan ganti rugi di telak;

12. Selain



12. Selain alasan di atas, tuntutan ganti rugi kepada para Ter -
gugat harus ditolak pula sebab nilai sebesar USD. 1.696.652 a
adalah atas dasar penilaian sepihak tanpa memperhitungkan -
nilai riil barang itu sendiri, seperti kapan barang dibeli,
kondisi fisik sekarang dan nilai penyusutan yang sebenarnya.
Adapun penilaian tersebut tentu harus dihitung oleh pihak ---
yang mempunyai wewenang untuk itu dan bukan oleh Penggugat -
sendiri. Selain itu tuntutan ganti rugi didasarkan pada obyek
sengketa yang tidak jelas siapa pemiliknya (tidak jelas pula
barang mana yang menjadi milik Penggugat dan mana yang menjadi
milik pihak III). Dengan demikian tuntutan ganti rugi dida -
sarkan pada obyek sengketa yang kabur dan tidak jelas, ---
sehingga harus di tolak ; -----

MAKA : Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Tergu -
gat I mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memu -
tuskan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak putusan Provisi ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabalkan Eksepsi Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ---


- Jawaban Tergugat II diajukan pada tanggal 28 September 1999, yang -
terdiri dari Eksepsi, dalam Provisi, dalam pokok perkara, sebagai -
berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh dalil -
Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun -
dalam petitannya, dan menolak seluruh tuntutan, keadali -
terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ; -----

/ 2. EKSEPSI

2. EKSEPSI KOMPOTENSI ABSOLUT TERHADAP KEWENANGAN PRATUN : -----



2.1. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat ---- dengan petitum Dalam Provisi angka 1 dan 2 telah meminta - agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat agar - Tergugat II diperintahkan Majelis Hakim untuk menanda - tangani Berita Acara Serah Terima aset-aset milik Penggugat yang ada di lokasi IPKH dan meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat II untuk meninggalkan lokasi IPKH Tende Pala ; -----

2.2. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut seharusnya diajukan me - lalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu karena Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memerintahkan Tergugat II --- untuk melakukan Tuntutan Penggugat Dalam Provisi tersebut ;

2.3. Bahwa hal tersebut disebabkan karena Tergugat II adalah - selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan --- Negeri Palu tidak berwenang memerintah Tergugat II untuk -- menanda tangani Berita Acara serah terima aset Penggugat -- sebagaimana dimohonkan Penggugat a quo. sehingga Hakim --- Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengabulkan petitum Penggugat tersebut ; -----

2.4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 3 dan 4 --- Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata --- Usaha Negara, oleh karena itu dalil Eksepsi ini mohon di - terima dan dikabulkan dengan memberikan Putusan pendahuluan, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang - memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan wewen - ang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ; -----

3. EKSEPSI GUGATAN TIDAK SAH : -----

3.1. Bahwa Tergugat II berpendapat, bahwa terhadap gugatan Peng - gugat a quo harus dinyatakan kurang sempurna dan dapat di - nyatakan kurang sempurna dan dapat dinyatakan tidak dapat - diterima seluruhnya, karena Penggugat tidak menyebutkan secara - ra jelas tempat kedudukan hukum/alamat dari Penggugat/PT. - Iradat Puri. Karena hanya disebutkan di Palu tanpa dipertegas dengan alamat yang jelas/tegas ; -----

3.2. Bahwa selain



Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan Dasar Hukum dari Pemberikuasa, yaitu tidak menyebutkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dari PT.Iradat Puri, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang sempurna, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ; -----

3.3. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum Pemberi Kuasa/AD. ANT. PT. Iradat Puri, dan tidak menyebutkan alamat PT.Iradat Puri secara jelas/lengkap, maka dalil Eksepsi diatas dapat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----


• EKSEPSI PERSONA STUNDI NON IUDICIO : -----

4.1. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II harus dinyatakan keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat di dalam menyebutkan perseorangan Tergugat II keliru, dan tidak dikaitkan dengan Negara RI. selaku badan hukum induknya ; -----
Hal tersebut nampak pada halaman pertama angka 2 gugatan Penggugat dimana gugatan langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pengurusan Piutang Negara Palu ; -----

4.2. Bahwa Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palu adalah bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara RI, sehingga Tergugat II tidak berkualitas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya tersebut ; -----

4.3. Bahwa selain itu penyebutan perseorangan Tergugat II juga tidak dikaitkan dengan Kepala Kantor Wilayah VIII SUPIN selaku atasan dari Tergugat II, inasau Kepala Badan Urusan Piutang dan Melang Negara Pusat inasau Departemen Keuangan RI.inasau Pemerintah/ Negara R.I. Bahwa hal tersebut disebabkan dalam

∟ melaksanakan



meloletkannya tugas dan wewenangnya Tergugat II harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah VIII SUPLEM di Ujung Pandang, yang kemudian bertanggung jawab pada Kepala Menteri Keuangan dan soteruarnya. Dengan demikian dalam hal terjadi tuntutan terhadapnya juga harus dikaitkan dengan atasannya tersebut ;


4.4. Bahwa seharusnya penyebutan perseorangan Tergugat II berbunyi sebagaimana disebutkan Tergugat II dalam Jawaban halaman pertama, karena didalam gugatan Penggugat tidak demikian maka hal tersebut membuktikan bahwa penyebutan perseorangan Tergugat II keliru, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard).

5. EKSEPSI NEBIS IN IDEM :

5.1. Bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan kurang sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat ini sama persis dengan gugatan Penggugat terdahulu yang terdaftar dalam No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. Jo. No. 85/Pdt.G/1998 / PT.PALU yang saat ini pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi ;

5.2. Bahwa para pihak maupun permasalahan permasalahan yang dijadikan dasar pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini sama dengan permasalahan yang diajukan dalam gugatan Perkara No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. tersebut sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka dalil Eksepsi ini mohon dapat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard), karena perkara ini Nebis in idem dengan perkara No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. Jo.No.85/PDT.G/1998 / PT. PL .

/ 6. EKSEPSI



6. EKSEPSI OBSCUR LEVEL OBJEK : -----

6.1. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek gugatannya, hal tersebut nampak di dalam posita ta gugatan Penggugat ; -----


6.2. Bahwa Penggugat di dalam Posita gugatannya sama sekali tidak menyebutkan obyek sengketa/barang agunan hutang, Penggugat pada Tergugat I, baik barang bergerak maupun barang tak bergerak, bahkan Penggugat tidak menyebutkan dimana letak obyek sengketa/barang jaminan aquo, sehingga dengan demikian terbukti penyebutan obyek yang demikian dapat dikategorikan sebagai penyebutan obyek sengketa yang kurang jelas, alias kabur/obscuur libel, sehingga berakibat gugatan kurang sempurna dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ; -----

6.3. Bahwa dalil Eksepsi diatas didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 10 Desember 1970 No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan No. 2055/Pdt/1985/MARU tanggal 23 Mei 1989 yang berbunyi " Atas gugatan yang tidak jelas batas-batas obyek sengketa mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak sempurna, karena tidak memenuhi syarat tertib beracara " ;

7. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK : -----


7.1. Bahwa Tergugat II tetap pada dalil Dalam Eksepsi diatas, dan tetap berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang sempurna dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih terdapat pihak lain yang terkait dengan sengketa ini, akan tetapi pihak tersebut belum digugat atau dengan kata lain gugatan kurang lengkap pihak-pihaknya ; -----

7.2. Bahwa



- 7.2. Bahwa Tergugat II tetap berperdataat bahwa Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Sulteng (KADISHUT), selaku pihak/Pejabat yang dijadikan dasar pengajuan gugatan Penggugat perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, juga pemenang lelang (Sdr.Poltak Simbolak.) selaku Pemenang Lelang atas obyek sengketa a quo , juga Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu yang bertindak sebagai penjual dalam pelelangan obyek sengketa a quo, sehingga layak dan harus dijadikan pihak agar gugatan lengkap dan sempurna ; -----
- Bahwa pihak buruh dari PT.Iradat Puri (Sdr. RITAWATI dkk / 28 orang dan Sdr. Ir. MUSLIM KUSDARYONO dkk/7 orang juga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab mereka selaku Pemohon lelang atas obyek sengketa a quo ; -
- 7.3. Bahwa dengan belum ditariknya pihak-pihak tersebut diatas, maka berakibat gugatan Penggugat kurang sempurna dan kurang lengkap pihak-pihaknya, maka Eksepsi ini mohon dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----
- 7.4. Bahwa dalil tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 05 Juni 1976 yang berbunyi " Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan/bastahan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum di gugat " ; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya cukup berdasar jika bersama ini Tergugat II memohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi diatas seluruhnya, dan berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena bukan merupakan wewenangnya, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setidaknya-tidaknya terhadap petitum Dalam Provisi angka 1 dan 2, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----


/ B. DALAM PROVISI



LAM. PROVISI : -----

- . Bahwa untuk lebih lengkapnya terhadap hal-hal yang telah di -
kemukakan di dalam jawaban, Dalam Eksepsi diatas, mohon di -
anggap telah termuat dalam jawaban Dalam Provisi ini ; -----
- . Bahwa Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh dalil -
gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam Posita -
maupun dalam Petitumnya, juga dalam Provisinya, serta menolak
seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah -
diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa Tergugat II sangat menolak dengan keras tuntutan Peng -
gugat Dalam Provisi, yang meminta agar Tergugat II menanda --
tangani Berita Acara Serah Terima Aset milik Penggugat yang --
ada di lokasi IPKH Tondo kepada Penggugat sebelum meninggal -
kan lokasi dan meminta agar Tergugat II meninggalkan lokasi --
IPKH Tondo Palu dan menyerahkan kepada Penggugat dalam waktu -
8 hari sejak putusan di bacaan, disertai dengan uang paksa -
(dwanasan) sebesar Rp. 100.000.000 , - -----
4. Bahwa tuntutan Penggugat Dalam Provisi tersebut sangat tidak -
relevan dan sangat tidak berdasar hukum, karena tuntutan ter -
sebut tidak dilandasi dengan alasan/dasar yang sah/kuat, sebab
seluruh aset yang diminta diserahkan tersebut adalah merupa -
kan anungan hutang Penggugat pada Tergugat I, sementara itu ---
Penggugat sama sekali tidak membayar hutangnya ; -----
5. Bahwa selain itu tuntutan Dalam Provisi yang diajukan oleh ---
Penggugat tersebut tidak didukung dengan dalil Dalam Posita --
yang kuat, dan Tuntutan Penggugat bukan sebagai Pihak ketira -
yang berkepentingan atas barang jaminan hutangnya pada Tergu -
gat I, melainkan Penggugat selaku Debitur Negara, oleh karena
itu permohonan Penggugat tersebut harus di tolak ; -----

6. Bahwa



6. Bahwa tuntutan Penggugat Dalam Provisi yang meminta agar Tergugat II menanda tangani Berita Acara Serah terima Aset Penggugat di Tondo Palu, dan menyerahkan seluruh aset tersebut kepada Penggugat adalah merupakan permintaan yang berlebihan karena Penggugat tidak menyadari sebagai Debitur Negara yang nakal dan maet, tetapi justru sebaliknya lebih salak Penggugat yang berhutang daripada yang berpiutang ; -----

7. Bahwa seluruh aset yang terletak di Tondo Palu telah diletekkan Sita Eksekusi oleh Tergugat II adalah sah dan berdasar hukum, sehingga aset/jaminan yang telah disita tidak dapat diserahkan kepada Debitur/Penggugat, karena hal tersebut akan merusakkan Keuangan Negara, tetapi jika Penggugat berniat baik baik hanya sekedar membantu menawasi dan menjaga boleh saja, oleh karena itu Penggugat harus menanda tangani Berita Acara Sita Eksekusi sebagai penyimpan Barang tersebut, tetapi penguasaannya tetap berada pada Tergugat II ; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak seluruh permohonan Penggugat Dalam Provisi tersebut, karena permohonan Penggugat tersebut pantas untuk ditolak dan sama sekali tidak berdasar hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa untuk lebih singkatnya terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi maupun Dalam Provisi diatas, mohon dianggap juga telah termasuk Dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya, dan menolak dengan tegas seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui ; -----

/ 3. Bahwa



Bahwa gugatan Penggugat diajukan sehubungan dengan telah dilimpahkannya penagihan piutang maset atas hutang Penggugat pada Tergugat I, yang berakibat diletakkannya Sita Eksekusi dan ditindak lanjuti dengan pelolongan sebagian barang jaminan hutang Penggugat. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas Pelolongan tersebut dengan alasan terdapat perbedaan perhitungan sisa hutang antara perhitungannya dengan perhitungan Tergugat II, dan Tergugat II dianggap salah telah menjual lelang barang jaminan/kaya yang dalam keadaan diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah ; -----


Bahwa Penggugat juga keberatan atas sita yang diletakkan oleh Tergugat II atas seluruh barang/aset Penggugat yang berada di Tondo Palu, dengan alasan Tergugat II tidak menjaga seluruh aset tersebut, sehingga terjadi kebakaran pada tanggal 13 September 1997, bahkan terjadi kebakaran lagi pada tanggal 23 Februari 1998, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini disertai dengan tuntutan uang ganti rugi ; -----

Bahwa terhadap seluruh dalil maupun keberatan Penggugat tersebut, dan terhadap tuntutan uang ganti rugi Penggugat atas musibah kebakaran tersebut, jelas harus ditolak dengan keras, sebab tuntutan tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

Bahwa jika diperhatikan dari seluruh dalil posita gugatan Penggugat, adalah sama persis dengan dalil yang dikemukakan dalam gugatannya terdahulu dalam perkara No. 121/Pdt.G/1997/PN.Palu yang saat ini dalam tingkat Kasasi, sehingga gugatan Penggugat ini sebaiknya dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena *Ne bis in idem* dengan gugatan tersebut ; -----


Bahwa seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini sama persis dengan dalil dan alasan Penggugat dalam Perkara No. 48/Pdt.G/1999/PN.Palu, sehingga seharusnya gugatan ini ditolak seluruhnya ; -----

7. Bahwa seluruh




7. Bahwa seluruh dalil posita gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, sebab Penggugat tidak menyebutkan alamat / domisili hukum dari PT.Iradat Puri/Penggugat prinsipal dan tidak menyebutkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dari PT.Iradat Puri, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur, maka harus ditolak seluruhnya ; -----
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat II adalah menyangkut proses penagihan piutang masot atas hutang Penggugat pada Tergugat I dengan jaminan beberapa bidang tanah, pabrik berikut bahan-bahan stok didalamnya, sorta beberapa mesin dan kendaraan, sampai pelolongannya ; -----
Penggugat merasa keborotan terhadap Tergugat II yang telah menyita seluruh agunan/aset Penggugat yang berada di Tonde Palu, tetapi Penggugat bordalih bahwa Tergugat II tidak menjaga seluruh aset tersebut sehingga terjadi kobakaran pada tanggal 23 Pebruari 1998, oleh karena itu Penggugat menuntut uang ganti rugi ; -----
9. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 s/d 2.2. telah membuktikan secara sah, bahwa Penggugat selaku Debitur-Negara, dan Penggugat mempunyai hutang pada Tergugat I selaku perusahaan milik Negara sebesar Rp. 5.403.000.000,- (lima milyar empat ratus delapan juta rupiah), oleh karena itu terhadap dalil dan pengakuan tersebut mohon ditetapkan sebagai AKTA yang merupakan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya ; -----
10. Bahwa dalil angka 2, 3 jelas harus ditolak, karena dalil tersebut tidak benar, dan surat Tergugat I tersebut telah di ralat/diperbaiki dengan surat dari Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II ; -----

/ 11. Bahwa dalil



11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, seluruh dalil tersebut sama persis dengan dalil dan alasan yang dikemukakan -- Penggugat dalam perkara No. 121/PDT.G/1997/FN.PL. dan dalam per -
kara No. 38/PDT.G/1999/FN.PL. dalil tersebut sama sekali tidak -
benar dan tidak berdasar hukum, maka seluruh dalil tersebut harus ditolak ; -----
12. Bahwa dalil posita angka 23, benar karena Tergugat II telah melaku -
kan penyitaan terhadap seluruh jaminan hutang Penggugat pada -
Tergugat I, karena hutang Penggugat telah dinyatakan sebagai -
piutang masok, namun yang menanda tangani Berita Acara Penyitaan adalah Kepala Kelurahan setempat, yang bertindak selaku Penjaga dari barang yang disita Tergugat II ; -----
13. Bahwa dalil angka 25 dan 29 jelas harus ditolak dengan tegas, -- sebab dalil tersebut telah dikemukakan dalam gugatan No.121/PDT. G/1997/FN.PL. dan saat ini dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, --- sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, dan kemenangan Penggugat atas perkara tersebut dalam tingkat pertama dan kedua adalah karena adanya faktor x dan atas putusan tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan Kasasi, karena pada prinsipnya Tergugat I dan II sangat menolak dan keberatan atas putusan yang - benar-benar sangat tidak adil tersebut ; -----
14. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat angka 30 dan 31 jelas harus ditolak dengan tegas, sebab dalil tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab yang melaksanakan pelelangan barang - barang tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Palu, dan Terku -
gat I dan II sama sekali tidak melakukan pelelangan, sebab --- barang barang tersebut telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Ketua -
Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Berita Acara Penyitaan : -----
No. 92/BA/SE/1998/FN.Palu tanggal 02 Juli 1998 ; -----

15. Bahwa pelelangan



5. Bahwa pelelangan yang dilaksanakan tersebut adalah untuk melaksanakan isi Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 486/199/I/XXIII/PHK/5-96 tanggal 27 Mei 1996 dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Sulawesi Tengah No. 26/13/03/02/XXIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997, dan yang melaksanakan pelelangan adalah Pengadilan Negeri Palu, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut jelas harus ditolak ; -----
16. Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 32 gugatannya jelas harus ditolak dengan tegas, sebab hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1978 yang secara tegas melarang tuntutan Nitvoorbaar bij voorraad ; -----
Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat terurai pada angka 32 jelas harus ditolak, sebab permohonan Penggugat agar seluruh harta milik Tergugat I dan II diletekan Sita Jaminan adalah sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena seluruh aset Tergugat I dan II adalah milik Negara, sehingga jika disita akan tidak sesuai dengan pasal 10 Iew ; -----
17. Bahwa demikian juga dalil angka 33 gugatan Penggugat juga harus ditolak dengan tegas, sebab seluruh dalil dan tuntutan Penggugat sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar hukum terlebih tuntutan uang ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sama sekali tidak dilandasi dengan dasar hukum yang sah, dan tidak dirinci secara jelas/lengkap sebagaimana di isyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. ; -----
18. Bahwa dalil dan tuntutan uang ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sebagaimana terurai pada angka 17 gugatannya jelas harus ditolak, sebab sama sekali tidak terbukti Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu tuntutan uang ganti rugi tersebut jelas harus ditolak dengan keras . Justru seharusnya Penggugatlah yang membayar uang ganti, sebab sudah menerima uang pinjaman dari Negara begitu besar, tetapi tidak bertanggung jawab dengan hutangnya, justru sebaliknya mencari kambing hitam dan bahkan menuntut uang ganti rugi . (inilah jaman -----



(inilah jaman Reformasi Debitur Nekat tidak membayar hutang malah mencari untung dengan tuntutan ganti rugi ???) ;

19. Bahwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 23 Pebruari 1998 - maupun sebelumnya adalah merupakan musibah belaka, dan bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari Tergugat I dan II, seandainya dijaga oleh Penggugatpun kalau memang harus terjadi kebakaran tidak dapat dihindari, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan kebakaran adalah merupakan kesalahan dan tanggung jawab Tergugat I dan II adalah sangat keliru, - terlebih atas tuntutan ganti rugi atas kebakaran tersebut -- sebagai tidak berdasar hukum ; -----

20. Bahwa perlu dijelaskan disini seluruh proses penjaminan, pemasangan Hipotik maupun seluruh proses penagihannya sampai dengan Pelelangan sebagian barang agunan hutang Penggugat telah dilaksanakan dengan benar dan berdasar hukum, maka tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk meminta uang ganti rugi dalam gugatannya a quo ; -----


21. Bahwa perlu ditegaskan disini bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yang didasarkan atas Pelelangan mesin-mesin sebagaimana diuraikan dalam angka 30 gugatannya adalah sangat keliru, sebab Pelelangan tersebut dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu atas permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna melaksanakan putusan P4P dan P4D Sulawesi Tengah, dan uang dari Pelelangan tersebut untuk dibayarkan kepada para Buruh/Pemohon Lolong yaitu Mitawati dkk (223) orang dan Ir. MUSLIM KUSDARYONO dkk (7) orang dan sisanya oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu diserahkan kepada Tergugat I dan II untuk pembayaran hutang Penggugat ; -----

22. Bahwa untuk



22. Bahkan untuk membantah rencana Pelelangan tersebut Tergugat I telah berupaya mengajukan Verzet/bantahan atas penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu yang terdaftar dengan - No. 88/PDT-VZT/1998 / PN, Palu tanggal 24 Agustus 1998, namun sampai saat ini perkara tersebut belum diperiksa tanpa alasan - yang jelas kemudian Tergugat II di demo oleh Para Buruh tersebut dan diancam agar Verzet/bantahan disebut dibawah ancaman para Buruh tersebut, sehingga dalil dan tuntutan Penggugat --- dengan dalih Pelelangan maupun kebajikan sangat amat tidak --- benar dan keliru, oleh karena itu harus ditolak dengan tegas ;
23. Bahwa dengan demikian seluruh dalil Penggugat tidak benar, - dan tidak berdasar hukum, dan tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka seluruh tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam petitumnya yang terdiri dari Dalam - Provisi angka 1 s/d 4 dan Dalam Pokok Perkara terdiri dari --- angka 1 s/d 6 harus ditolak, terlebih tuntutan ganti rugi - nya, dan tuntutan ~~ganti rugi~~ putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, karena bertentangan dengan Surat ~~Keputusan Mahkamah Agung R.I.~~ - No. 03 Tahun 1978. Bahwa terhadap tuntutan Dalam Provisi - angka 1 dan 2 adalah merupakan wewenang dari Pengadilan - Tata Usaha Negara Palu ; -----
- M A K A : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memo - riksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai --- berikut : -----
- A. BALAI EKSEPSI : -----
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II - seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwe - neng memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha -

/ Negara Palu . . .



Tata Usaha Negara Palu, setidak-tidaknya terhadap petitum Da -

lam Provisi angka 1 dan 2 ; -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

B. DALAM PROVISI : -----

Menolak seluruh permohonan Dalam Provisi yang diajukan -
oleh Penggugat ; -----

- Menolak permohonan/tuntutan yang dwangsom dari Penggugat -
seluruhnya ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa -
dan mengadili perkara a quo karena bukan merupakan -----
wewenangnya, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu setidak-tidaknya petitum Dalam Provisi
angka 1 dan 2 ; -----

3. Menyatakan Tergugat II tetap dapat melaksanakan pelaksanaan -
atas seluruh Barang jaminan hutang Penggugat demi menyelamat-
kan Keuangan Negara ; -----


4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya
(Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

6. Memohon putusan yang seadil - adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Acara jawab menjawab atau bantah -
membantah, selanjutnya di persidangan para pihak secara tertulis
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

/ Untuk



Untuk Penggugat : -----

- Telah mengajukan Duplik baik untuk Tergugat I maupun Tergugat II tertanggal 17 Oktober 1999 ; -----
- Telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 1999 ;

Untuk Tergugat I : -----

- Telah mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan pada tanggal 2 Desember 1999 ; -----
- Telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Desember 1999 ; -

Untuk Tergugat II : -----

- Telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 1999 ; ----
 - Telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 1999 ; -
- Menimbang, bahwa oleh karena kedua telah pihak berperkara menyatakan jawab menjawab telah cukup maka tibalah saatnya para pihak untuk membuktikan dalil - dalilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di sangkali oleh para Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu ; -----

----- **Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan **alat-alat bukti** berupa surat-surat --

dimana surat-surat bukti tersebut berupa foto **copy yang telah** -----

dibubuhi motorai secukupnya dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P. 1 aslinya tidak ada ; -----

- Bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy perpanjangan jangka waktu Kredit PT. IRADAT PURI No. Kredit : 165/AD/89 tanggal 8 Desember 1989 (tanda P.1).
2. Foto copy surat Akta Pengakuan Hutang No. 80 tanggal : -----
23 Desember 1985 (tanda P. 2) ; -----
3. Foto copy Surat Penyelesaian Kredit PT. IRADAT PURI Palu -
tanggal 6 Oktober 1995 (Tanda P. 3) ; -----

∟ 4. Foto copy



4. Foto eopy Surat Penyelesaian Kredit PT.Iradat Puri No.S-2089/
WPN.08/KP.02/1997, tanggal 27 Nopember 1997 (tanda P. 4) ;
5. Foto eopy hasil Realisasi Eksport Kayu Olahan No. 003/IP.JK /
D/II/95, tanggal 28 Pebruari 1995 (tanda P. 5) ; -----
6. Foto eopy permohonan Kebijakann Penyelesaian Kredit dari -
PT.Iradat Puri No. 005/IP-JK/DR/III/95 tanggal 8 Maret 1995 -
(tanda P. - 6) ; -----
7. Foto eopy surat dari KP3N. No. S-751/WPN.08/KP.02/1997 tang -
gal 19 September 1997, perihal Bencana Kebakaran PT.Iradat --
Puri (tanda P. 7) ; -----
8. Foto-foto kebakaran PT.IRADAT PURI sebanyak 8(delapan) lembar
(tanda P. 8) ; -----
9. Foto eopy Surat Pengaduan tambahan ditujukan kepada Kapolres
Bonggala di Palu tanggal 28 Pebruari 1998 (tanda P. 9) ;-
10. Foto eopy Surat Pemberitahuan Lelang dari KP3N. No. S-3089/
WPN.08/KP.02/1997, tanggal 12 Desember 1997 (tanda P.10) ;


----- Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan bukti berupa surat -
sudah cukup dan tidak mengajukan saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil -
sangkalannya para Tergugat telah pula mengajukan masing-masing -
alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----


Bentuk Tergugat I ; -----

1. Foto eopy perjanjian Kredit No. 11/74/P. tanggal 5 Nopember -
1979 (tanda T.I - 1a) ; -----
2. Foto eopy Perjanjian Kredit No. 11/75/P. tanggal 5 Nopember -
1979 (tanda T.I. 1b) ; -----
3. Foto eopy Perjanjian Kredit No. 11/88/P. tanggal 31 Desember -
1979 (tanda T. I. 1c) ; -----
4. Foto eopy Perjanjian Kredit No. 17/310/P./PLU. tanggal 7 Mei -
1985 (tanda T. I. 1d) ; -----

/ Foto eopy



5. Foto copy Perjanjian Kredit No. 17/006/Pe/PLW tanggal 02 bulan Oktober tahun 1985 (tanda T. I - 1e) ; -----
6. Foto copy Perjanjian Kredit No. 17/008/PE/PLW tanggal 21 Desember 1983 (tanda T. I - 2) ; -----
7. Foto copy Pengakuan Hutang dengan jaminan Fiducia dari Kuasa untuk menjual No. No. 34 tanggal 06 Nopember 1979 (tanda T. I. - 3) : -----
8. Foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Fiducia dan Kuasa untuk menjual No. 10 tanggal 7 Januari 1980 (tanda T.I. 4) ; -----
9. Foto copy Pengakuan Hutang No. 03 tanggal 23 Desember 1985 (tanda T. I - 5) ; -----
10. Foto copy Penyelesaian Piutang Kasect atas nama PT.IRADAT PURI No. Flu/194/94/CR. tanggal 12 Maret 1994 (tanda T.I - 6) ;
11. Foto copy, Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Iradat Puri No. S - 345 A/POFNC/VIII.14/3394 tanggal 24 Maret 1994 (Tanda T. I. 7) ; -----
12. Foto copy Penyelesaian Kredit PT.Iradat Puri No. S- 2039/PPZ . 03/KP.02/1997 tanggal 27 Nopember 1997 (tanda T.I. - 8) ; --
13. Foto copy surat dari Bank Bumi Daya tanggal 6 Oktober 1995 - Perihal Penyelesaian Kredit An. PT. Iradat Puri (Tanda T I - 9) ; -----
14. Foto copy Surat Pernyataan No. 036/SP.IP/IX/96 tanggal : - 19 September 1996 (tanda T. I - 10) ; -----
15. Foto copy surat dari Bank Bumi Daya No. FLU/1019/95/CR tanggal 21 Desember 1995 (tanda T. I - 11a) ; -----
16. Foto copy Surat dari PT.BUMIHUMAYDAYA No. FLU/020/96/CR - tanggal 15 Pebruari 1996 perihal Penyelesaian Kredit PT.Iradat Puri (tanda T. I - 11b) ; -----
17. Foto copy



17. Foto copy Surat dari Bank Bumi Daya No. PLK/102/96 tanggal
| 25 Maret 1996 perihal penyelesaian Kredit PT.Iradat Puri -
(tanda T. I - 11e) ; ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas berupa
Foto copy yang telah diubuhui Meterai secukupnya dan setelah di-
teliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dianggap sebagai
bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya menyatakan -
bahwa bukti surat sudah cukup dan menyatakan tidak akan mengajuka-
kan saksi-saksi ; -----

Untuk Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut : -----


1. Foto copy surat dari Bank Bumi Daya Palu No.FLU/194/94/Cr.
perihal Penyerahan Penyelesaian Piutang Kredit an.PT.Iradat
Puri (tanda T.II - 1) ; -----
2. Foto copy surat No. S-345 A/PUPNC/VIII/ 14/1994 tanggal -
24 Maret 1994 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
an. PT.IRADAT PURI (tanda T. II - 2) ; -----
3. Foto copy Surat No. S. 3341/WFH.03/KP.0202 / 1994 perihal -
Penyelesaian Piutang Negara (Tanda T. II - 3) ; -----
4. Foto copy Berita Acara Tanya Jawab No. BATJ-09/WFH / 08/KP.
02/1994 tanggal 14 April 1994 (tanda T. II - 4) ; -----
5. Foto copy surat No. S - 944/WFH.03/KP.02/1994 tanggal : -
2 Juli 1994 perihal penyelesaian Hutang kepada Negara ---
(tanda T. II - 5) ; -----
6. Foto copy Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara ---
Cabang Palu No. PJPE - 240/PUPNC/VIII.14/1994 (tanda T.II-
6) ; -----
7. Foto copy Surat Paksa dari Panitia Urusan Piutang Negara -
Cabang Palu No. SP - 364 /PUPNC/VIII-14 / 1994 tanggal :-
21 Oktober 1994 (tanda T. II - 7) ; -----

∟ 8. Foto copy



8. Foto copy Surat Perintah Penyitaan No. SPP- 101/PUPNC/VIII.14 /1996, tanggal 8 Agustus 1996 (tanda T. II - 8) ;
9. Foto copy Berita Acara Penyitaan No. BAP/162/WFN. 08/KP.02 / 1996 tanggal 13 Agustus 1996 (Tanda T. II - 9) ; -----
10. Foto Copy Berita Acara penyitaan No. B.A. - 151/WFN.08/KP.02/ 1996, tanggal 30 Agustus 1996 (tanda T. II - 10) ; -----
11. Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan : -----
No. SPPBS - 148/PUPNC/VIII.14/1996 tanggal 9 September 1996
(Tanda T. II - 11) ; -----
12. Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan : -----
No. SPPBS. 149/PUPNC/VIII.14/1996 tanggal 9 September 1996 -
(Tanda T. II - 12) ; -----
13. Foto copy Surat No. S. 3212 /WFN. 08/KP.02/1996 tanggal : -
6 Januari 1998 perihal permintaan Berita Acara Penyitaan atas
Barang Jaminan/Marta Kekayaan Penanggung Hutang / Perjanjian -
Kutang P.T. IRADAT FURI (Tanda T. II - 13) ; -----
14. Foto copy Surat dari PT. Iradat Furi No. 39/IP.JK/D/IX/96 -
tanggal 20 September 1996, Hal Permohonan Penundaan Belang
(Tanda T. II - 14) ; -----
15. Foto copy surat No. S - 639 /WFN.08/KP.02/1999 tanggal : -
11 Agustus 1999 Perihal Bantahan dan Penanggungan Belang -
(Tanda T. II - 15) ; -----
16. Foto copy Surat No. 112/WFN.08/KP.02/1999 tanggal 05 Mei 1999
Perihal Surat Keberatan/Bantahan dan Penanggungan Atas Pelak -
sanaan Belang (Tanda T. II - 16) ; -----
17. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : 548 . IX /
1997/ RES. DGLA. tanggal 13 September 1997 (Tanda T.II-17) ;
----- Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas berupa -
foto copy yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan setelah di -
teliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga di anggap sebagai
bukti yang sah ; -----

└ ---- Menimbang,



----- Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan bahwa bukti surat-surat sudah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melanjutnya kedua belah pihak --- berperkara menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan bukti - apapun lagi dan keduanya mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka di tunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita-Acara pemeriksaan di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG ISKUMNYA


----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli - 1999 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain memuat gugatan dalam pekek perkara juga memuat gugatan : -----
dalam previsi ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan meneliti-gugatan Previsi dari Penggugat, serta jawaban Tergugat, maka --- cukup jelas, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai terjadinya --- Kebakaran sebanyak 2 (dua) kali, yakni : -----

- Kebakaran ke - I terjadi pada tanggal 13 September 1997 - yang menghancurkan/memusnahkan pabrik Sawmill I dan gudang sejumlah kayu Ebeay dan kayu lunak yang sudah siap Ekspor ;
- Kebakaran ke - II terjadi pada tanggal 23 Pebruari 1998 yang menghancurkan/memusnahkan ± 4.311 M3 stek kayu lunak - yang ada di IPK Tende, sehingga mengakibatkan kerugian - cukup besar bagi Penggugat ; -----

/ ----- Menimbang,



----- Menimbang, bahwa barang-barang yang musnah terbakar ter -
sebut diatas adalah barang-barang " milik Penggugat yang semuanya
menjadi jaminan terhadap hutang-hutang Penggugat kepada Tergu -
gat I ; -----

----- Menimbang, bahwa barang-barang atau asset Penggugat yang
menjadi jaminan kepada Tergugat I oleh Tergugat II telah dila -
kukan Penyitaan sehingga barang-barang yang telah disita di bawah
kekuasaan dan pengawasan oleh Tergugat II bukar kepada Tersita /
Penggugat ; -----

Hal ini menurut Majelis tindakan Tergugat II telah melanggar --
prosedur Hukum Penyitaan seharusnya barang-barang yang disita -
oleh Tergugat II tetap diserahkan atau di kuasai oleh Tersita --
yaitu Penggugat, sepanjang tidak di pindah tangankan atau di jual
kepada orang lain , namun demikian kenyataannya tetap di kuasai -
oleh Tergugat II sebagai pihak Penyita, karena kurangnya Penaa -
wasan sehingga terjadi Kebakaran sebanyak 2 (dua) kali yang ----
memusnahkan barang-barang milik Penggugat yang di jadikan jaminan
terhadap Hutang-hutang nya kepada Tergugat I, sehingga ---
Penggugat menderita kerugian cukup besar ; -----

----- Menimbang, bahwa **gugatan** provisionil pada prinsipnya ada -
lah merupakan suatu permohonan untuk dilakukannya **tindakan** semen -
tara guna kepentingan salah satu pihak sebelum di jatuhkan pu -
tusan akhir ; -----

Jadi dengan demikian lingkup dari gugatan provisionil hanyalah -
sebatas pada tindakan yang bersifat sementara yang didasarkan -
pada kekhawatiran timbulnya **kerugian** pada salah satu pihak dan -
bukan untuk hal-hal yang bersifat final yang harus didasarkan ---
pada hasil pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat **II** membuat dan menanda tangani
Berita Acara Serah Terima asset - asset milik Penggugat yang
ada dilokasi IPKH Tondo kepada Penggugat ; -----

/ 2. Memerintahkan



2. Memerintahkan kepada Tergugat II meninggalkan lokasi IPKH

Tondo, dan menyerahkan kembali kepada Penggugat ; -----

3. Tidak diid.kenanya putusan ini, Tergugat dikenakan uang -
Paksa (Dungsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
Rupiah) ; hari ; -----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengambil alih pengu-
asaan lokasi IPKH Tondo - Palu ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian bagi --
Penggugat dan pihak ketiga bahwa lokasi IPKH Tondo sangat rawan
terhadap bahaya Kebakaran dan terbukti sejak dibawah status ----
Penyitaan oleh Tergugat II dan dibawah kekuasaan dan Pengawasan --
Tergugat II telah terjadi kebakaran sebanyak 2(dua) kali yang da-
pat memusnahkan aset-aset Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa --
Tergugat II kurang pengawasan terhadap aset-aset milik Penggugat
yang disita, menurut Majelis hakim ini tidak bisa di biarkan ber -
larut-larut sebab di khawatirkan akan terjadi musibah lebih fatal --
lagi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian lebih besar lagi
bagi Penggugat ; -----

Maka cukup berdasar menurut Hukum Tuntutan Provisional Penggugat-
pada point ke-1, 2 dan 4 patut untuk di kabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Tuntutan Provisional Penggugat pada point --
ke 3, oleh Majelis hakim sangat berlebihan, yang pantas dan --
Realitas menurut hukum apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan --
ini di dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta --
rupiah) per hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-
sebut diatas, maka gugatan Provisional Penggugat dapat dikabulkan --
hanya untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa biaya perkara akan diperhitungkan dan di --
putus dalam pokok perkara ; -----

∟ ----- Menimbang, bahwa . . .



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

Eksepsi para Tergugat : -----

DALAM EKSEPSI : -----

UNTUK TERGUGAT I : -----

----- Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I terdiri dari Eksepsi dan Jawaban dalam Fokok Perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I tersebut, sebagai berikut : -----

- 1). - Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan terhadap Pelelangan harta miliknya, adapun posita gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini pada dasarnya sama dengan gugatan dalam Perkara No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. -----
- 2). - Bahwa sebagaimana Fositanya halaman 7 poin 30 Penggugat menyebut barang-barang yang akan di lelang oleh Tergugat II adalah harta miliknya dan Pihak III, namun Penggugat tidak menyebutkan mana harta miliknya dan harta milik Pihak ke III ; -----
- 3). - Bahwa dalam hal barang milik Pihak ke III, Penggugat untuk mengajukan gugatan ~~untuk~~ mendapatkan Kuasa dari Pihak III selaku Pemilik ; -----

Ad. 1. : -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I pada poin ke I tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak karena obyek sengketa dalam Perkara No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. yang sekarang masih proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I. obyeknya adalah asset-asset milik Penggugat yang hangus dan musnah terbakar pada tanggal 13 September 1997 dibawah status Penyitaan dan Pengawasan Tergugat II, sedangkan obyek sengketa dalam perkara ini yakni Perkara No. 67/PDT.G/1999/PN.PL. obyeknya adalah asset-asset milik Penggugat yang hangus dan musnah Terbakar pada tanggal 23 Februari 1998 dan Pelelangan terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang berada di lokasi IPKH Penggugat, yang tidak dijadikan jaminan, namun ikut disita dan di bawah Pengawasan Tergugat II ; -----

∟ Ad. 2. dan 3



Ad. 2 dan 3 : -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I yang termuat pada ke 2 dan ke 3 tidak berdasar menurut Hukum, oleh karena itu harus lah di tolak, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Sebab barang-barang milik pihak ketiga yang berada dilokasi IPK Penggugat yang ikut disita dan lelang oleh Tergugat II, adalah barang-barang bergerak dibawah kekuasaan Penggugat yang tentu nya karanya ada hubungan Hukum antara Penggugat dengan Pihak -- Ketiga tersebut oleh karena itu merupakan barang-barang bergerak dan nyata-nyata dibawah kekuasaan Penggugat dan tanggung jawab Penggugat, maka Penggugat dalam hal bertindak di depan Hukum --- tidak perlu adanya surat kuasa dari Pihak ketiga tersebut ; --- Oleh karena itu Eksepsi Tergugat I pada poin ke 2 dan 3 harus lah di nyatakan untuk di tolak ; -----

Entuk TERGUGAT II : -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis terhadap Eksepsi Tergugat II pada **Point ko II** tentang Kompetensi Absolut terhadap kewenangan : --- Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjadi kewajiban Majelis ----- untuk menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal **18 Nopember 1999**, - yang pada pekelnya : Menolak Eksepsi Tergugat II dan menyatakan - perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ; -----

3. EKSEPSI GUGATAN TIDAK SAH : -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada point ke 3 yang terdiri dari butir 1, 2 dan 3 ternyata saling berhubungan dan --- terkait yang pada pekelnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna karena Penggugat tidak mencantumkan secara jelas, tempat kedudukan Hukum/alamat dari Penggugat / P.T. Iradat Puri karena hanya disebutkan di Pala - tanpa di portegas dengan alamat yang jelas/tegas ; -----
2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan Dasar Hukum Pemberi Kuasa, - yaitu tidak menyebutkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dari ----- P.T. IRADAT PURI, sehingga gugatan dianggap kurang sempurna ; --

↳ 3. Bahwa



3. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan Dasar Hukum Pemberi Kuasa /AD. ART. PT.Iradat Furi dan tidak menyebutkan alamat - PT.IRADAT PURI secara jelas/lengkap, maka gugatan harus di -
ayatakan tidak dapat diterima ; -----

Ad. 3 : -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada Point ke 3 butir -
1, 2 dan 3 tidak beralasan menurut Hukum, oleh karena itu haruslah -
ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati
gugatan Penggugat ternyata terlampir adanya Surat Kuasa Khusus yang
meneantumkan Penggugat Prinsipalnya yaitu MIERAWAN HOLINDO SONKOANI,
beralamat di Jalan Samarinda No. 13 di Jakarta Pusat, bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama PT.IRADAT PURI, berkedudukan Pusat -
di Palu yang angeran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara -
RI. tanggal 2 Oktober 1979 No. 79 tambahan No. 555 yo. Berita Negara
RI. tanggal 2 Oktober 1979, tambahan No. 556 Yo. Akte - BAR. P.T. ---
IRADAT PURI tanggal 9 Desember 1993 No. 52 yang aslinya dibuat
dan ditanda tangani di hadapan CHOFRAN KAMAL, S.H. Notaris di Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa : -----

dan Penerima Kuasa Khusus, adalah ; -----

1. **W. KARTONO, S.I. ADVOKAT/PENGACARA, SK.** Menteri Kehakiman R.I. --
No. A - 2953 Ko. 04. 13. 61 beralamat di Jalan Bangka II Blok I -
No. 4 & 5 Pela Kampung Jakarta Selatan ; -----
2. **SAMUEL SAMBEN, S.H.** : -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 1999 Nomor : -
12029/1999, dihadapan CHOFRAN KAMAL, S.H. Notaris di Jakarta dan -
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal ;
23 September 1999 No. 173/SK/1999 ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa PT.
Iradat Puri berkedudukan Pusat di Palu, dengan menyebutkan istilah ber-
kedudukan yang mengandung arti beralamat di Palu, dengan demikian ---

/ P.T. IRADAT PURI



P.T. IRADAT-PURI menunjuk alamat yang jelas, mudah dimenzerti - dan diketahui banyak orang sebab di Wilayah Palu Sulawesi Tengah sudah banyak orang yang mengetahui, bahwa satu-satunya : ----- P.T. IRADAT PURI adalah hanya P.T. IRADAT PURI sebagaimana - yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, tidak ada yang lain ; -- dengan demikian, maka Eksepsi Tergugat II pada point ke 3 butir - 1, 2 dan 3, tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu --- haruslah di tolak ; -----

4. EKSEPSI PERSONA SPONDI NON JUDICIO ; -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada point ke 4 butir -- 1, 2, 3 dan 4 merupakan satu kesatuan erat hubungannya, pada po - koknya Eksepsinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam gugatannya yaitu langsung di - tujukan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara tanpa menandatangani Pemerintah/Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan R.I. Cq. Kepala BUPLN Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah - VIII BUPLN Ujung Pandang ; -----

Ad. 4 : -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada Point ke 4 butir - 1, 2, 3 dan 4 tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu --- haruslah di tolak, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ini, Majelis berpendapat, - bahwa penentuan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Cabang Palu, adalah sudah benar sebab sudah jelas dan tepat, terlebih --- lagi Penggugat juga sudah menandatangani alamat Kantor Pelayanan ----- Pengurusan Piutang Negara Cabang Palu secara jelas dan lengkap ; ---

----- Menimbang, bahwa dengan hanya menandatangani Kantor Pelayanan - Pengurusan Piutang Negara di Palu, menurut Majelis sudah benar --- sebab KPJN dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum sendiri - didalam maupun diluar Pengadilan tanpa mendapat Kuasa atau Polimpahan wewenang dari atasannya seperti Kepala Kantor Wilayah VIII BUPLN - Ujung Pandang atau Pemerintah/Negara R.I. sebab KPJN. Cabang Palu---

∟ adalah merupakan

adalah merupakan Kepanjangan Tangan Kantor Pusat Departemen Keuangan, oleh karena itu adalah sah apabila gugatan di tujukan langsung kepada KP3N Cabang Palu ; -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut diatas, tidak beralasan menurut Hukum, oleh karena itu haruslah di nyatakan di Tolak ; -----

5. EKSEPSI NEBIS IN IDEM ; -----

----- Menimbang, bahwa Eksopsi Tergugat II, pada Point ke 5 butir 1, 2 yang pada pokoknya, sebagai berikut : -----

-- Bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna, oleh karena itu tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat ini sama persis dengan gugatan Penggugat terdahulu yakni No. 121/PDT.G/1997/FN.PL. Jo. No. 35/PDT.G/1998/PT.Palu yang saat ini, pemeriksaannya dalam Tingkat Kasasi ; -----

Ad. 5 : -----

----- Menimbang, bahwa Eksopsi Tergugat II pada Point ke 5 butir 1, 2 tidak beralasan menurut Hukum, oleh karena itu haruslah di Tolak dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Eksopsi ini Majelis berpendapat bahwa yang diartikan gugatan NEBIS IN IDEM, ialah suatu gugatan yang pernah diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Hakim/Majelis dimana Subyek Hukum maupun Obyek Perkara dalam gugatan tersebut adalah sama persis, sehingga perkara/gugatan yang sudah di putus tidak dapat di ajukan/di gugat untuk ke 2 (dua) kalinya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menormati gugatan Penggugat No. 67/Pdt.G/1999/FN.PL. dan gugatan No. 121/PDT.G/1997/FN.PL. ternyata Subyek Hukumnya adalah sama yaitu Penggugat adalah PT.IRADAT PURI di Palu, Tergugat I adalah PT.BANK BMMI DAYA - Cabang Palu di Palu dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Cabang Palu di Palu, ----- akan tetapi obyek perkaranya berbeda yaitu untuk Perkara : -----

∟ No. 121/PDT.G/1997



Perkara No. 121/PDT.G/1997/PN.PL. oleh perkaranya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena kelalaiannya pada tanggal 13 September 1997 terjadi Kebakaran yang memusnahkan seluruh Pabrik Sawail I dan gudang seluas kurang lebih 5000 M2 beserta seluruh Stock kayu Ebony dan kayu lunak yang siap di Ekspor yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar US\$ 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ; Sedangkan oleh Perkara ini yakni Perkara No. 67/PDT.G/1999/PN.PL. olehnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pelelangan terhadap Asset milik Pihak Ketiga yang berada di lokasi Penggugat ; Dengan demikian maka Eksepsi Tergugat II pada Point ke 5 butir 1, 2 tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dinyatakan di Tolak ;

6. EKSEPSI OBSCURE LABEL OBYEK :


Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada Point ke 6 butir 1, 2 dan 3 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas oleh gugatannya, sehingga gugatan tidak sempurna, kabur ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada point ke 6 butir 1, 2 dan 3 tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di Tolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata oleh gugatan Penggugat adalah jelas yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melakukan kelang atas barang milik pihak ketiga yang bukan barang jaminan Hutang Penggugat sebagaimana di uraikan dan dijelaskan pada halaman 7 dan halaman 8 butir ke 30, dengan demikian, maka Eksepsi Tergugat II pada point ke 6 butir 1, 2 dan 3 tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di Tolak ;

7. EKSEPSI



7. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK : -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada point ke 7 -
butir 1, 2, 3 dan 4 pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang sempurna dan harus dinyatakan
tidak dapat di terima karena masih ada pihak-pihak yang ---
belum digugat yakni : -----

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Sulteng (KADISEPT).

2. Pemenang Lelang (Sdr.FOLTAK SIMBOLON) ; -----

3. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu bertindak sebagai
Penjual Lelang ; -----


4. Pihak Buruh PT.IRADAT PURI (Sari. RITAWATI dkk/288 -
orang dan Sdr. Ir.MUSLIM KUSDARYONO dkk/ 7 orang ; -

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada point ke 7 -
butir 1, 2, 3, dan 4 tidak beralasan menurut hukum oleh --
karena itu Eksepsi tersebut haruslah di Tolak dengan pertim-
bangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II pada point
ke - 7 Majelis berpendapat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat
dalam gugatannya hal 4 butir ke 14 telah diuraikan -
secara jelas alasan-alasan Penggugat, bahwa KADISEPT DATI I -
SULTENG tidak dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara ini -----
sebab telah ditarik atau dimasukkan sebagai Pihak dalam -
Perkara gugatan Perdata tersendiri dan telah didaftarkan di -
Pengadilan Negeri Klas I Palu dibawah No. 91/FDT.G/1997/PN.PB -
dan Perkara Perdata di bawah Register No. 92/FDT.G/1997/PN.PL .

----- Menimbang, bahwa Pemenang Lelang Sdr. FOLTAK SIMBOLON, S.H.
Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu sebagai Penjual Lelang -
dan Pihak-Pihak Buruh PT. IRADAT PURI , yakni Sdr. RITAWATI dkk.
dan Sdr. Ir. MUSLIM KUSDARYONO dkk , tidak perlu di gugat ber--
sama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II karena dianggap ---
tidak ada hubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh para Tergugat ; - - -----

∠ ----- Menimbang,



-----Menimbang, bahwa masih ada pihak- lain yang harus di -
masukkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini menurut para
Tergugat , hal ini adalah menjadi hak dari Penggugat untuk ---
menentukan bagi siapa-siapa ~~yada~~ harus digarik atau dimasukkan
sebagai pihak dalam perkara ini. -----

Kal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 395 K/
Sip/1971 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas
Eksepsi Tergugat II pada Point 7 butir 1, 2, 3 dan 4 tidak
beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus di nyatakan ----
di Tolak ; -----

3. --- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas
terhadap semua Eksepsi Tergugat II Majelis berpendapat, bahwa -
gugatan Penggugat sudah benar, jelas dan lengkap maka gugatan -
Penggugat dalam perkara ini telah di ajukan ke Pengadilan Negeri
Klas I Palu, di anggap sudah benar, sebab perkara ini sudah -
jelas dan nyata - nyata menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri -
Klas I Palu untuk memeriksa dan mengadili bukan menjadi kewe-
nangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado oleh karena -
itu semua Eksersi Tergugat II tidak beralasan menurut hukum -,
oleh karena itu harus di nyatakan di Tolak ; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selain menaontumkan
gugatan dalam Provisi, juga telah menaontumkan gugatan dalam -
pokok perkara ; -----


----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbang-
kan gugatan dalam pokok perkara : -----

BALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagai
mana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan men-
cermati gugatan Penggugat maka dalil-dalil yang harus dibukti -
kan oleh Penggugat, sebagai berikut : -----

(1). Apakah



- 1). Apakah sebagai Pemegang HPH, Penggugat telah mendapat fasilitas Kredit dari Tergugat I ? -----
- 2). Apakah sebabnya terjadi Kredit Macet dan bagaimana upaya Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I ? -----
- 3). Apakah benar Tergugat I telah menyerahkan Utusan Piutangnya kepada Tergugat II ?; -----
4. Apakah benar barang-barang atau asset Penggugat yang dijadikan jaminan terhadap hutang-hutangnya yang berada di lokasi IPKH Iradat Furi dibawah status Penyitaan dan Pengawasan Tergugat II . Telah terjadi Kebakaran karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelelangan terhadap barang-barang/asset Pihak Ketiga yang tidak dijadikan Jaminan terhadap Hutang Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian ? -----
5. Apakah beralasan untuk menjamin kerugian atau ganti rugi kepada Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, dapat dilakukan Penyitaan (CB) terhadap barang-barang/asset milik Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Ad. 1 : -----


----- Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan point ke - 1 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Apakah sebagai Pemegang HPH, Penggugat telah mendapat fasilitas Kredit dari Tergugat I ? -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil point ke 1 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yaitu bukti P. 1 s/d P. 10, sedangkan yang Relevan / berhubungan dengan point ke I ini antara lain bukti P. 1, P. 2, P. 3, P. 4 dan P. 6 ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa ternyata benar Penggugat telah melakukan perjanjian Kredit atau Hutang Piutang dengan Tergugat I (BDD) -----

∠ dimana



dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I (B.B.D.) -
sebagai Kreditur ; Bahwa hal ini telah diakui sendiri oleh -
Penggugat yang tercantum dalam gugatannya pada Hal. I point -
ke 2 ; Bahwa menurut Bukum Perdata Pengakuan adalah sebagai
bukti yang sah dan sempurna ; -----
--- Dengan demikian hubungan Hutang Piutang/Perjanjian Kredit-
antara Penggugat (Debitur) dengan Tergugat I (Kreditur) -
benar telah terjadi, Hal ini merupakan fakta Bukum yang di ---
anggap sebagai bukti yang sah ; -----

Ad. 2. -----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan -
dalil gugatan pada point ke - 2 yang pada pokoknya sebagai berikut :


- Apakah sebabnya terjadi Kredit Meet dan bagaimana upaya Penggu-
gat untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I ? -----

----- Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya Kredit Meet sesuai -
alasan-alasan Penggugat antara lain sebagai berikut : -----

a). Karena adanya perubahan Peraturan Pemerintah dengan terbitnya
SK. Menteri Keuangan No. 1134/KMK.013/1999 tanggal 10 Oktober
1999 Tentang pengenaan Pajak Sektor yang sangat tinggi atas -
kayu Gergajian/Sawtimber, hingga tidak mungkin dapat di eks-
por/dijual oleh Penggugat (Halaman 2 point ke 5) dalam dalil
gugatannya : -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis SK. Menteri Keuangan No -
mor : 1134/KMK. 013/1999, tanggal 10 Oktober 1999 adalah bersifat-
Umum artinya tidak hanya berlaku atau ditujukan hanya terhadap -
Perusahaan Penggugat saja, akan tetapi secara umum berlaku terha -
dap Perusahaan-perusahaan lain yang bergerak / Sawmil yang memproje-
duksi kayu gergajian yang berkualitas ekspor atau Tujuan untuk ---
di ekspor ; -----

----- Menimbang, bahwa pengenaan Pajak Ekspor Hasilnya merupakan
Pemasukan untuk Kas Negara dalam bidang Fiskal/Pajak yang kegunaannya
untuk biaya Pembangunan Nasional atau untuk kepentingan Kemak-
muran Rakyat sehingga peraturan tersebut diatur ; Harus di taati -
atau dilaksanakan oleh Perusahaan sehubungan dengan peraturan ter -



sehubungan dengan peraturan tersebut, termasuk Perusahaan -
Penggugat yaitu PT. IRADAT PURI di Palu ; -----
----- Menimbang, bahwa alasan Penggugat diatas menurut Ma'je-
lis tidak tepat di jadikan alasan sebagai penyebab kemacetan -
Usaha Penggugat tersebut : -----

b.). Bahwa alasan lain menurut Penggugat macetnya kredit --
Penggugat antara lain disebabkan karena atas dasar tin --
dakan KADISHUT DATI I SULTENG pada April 1995 telah --
melakukan penyegelan atas stock kayu terutama kayu ----
Ebony milik Penggugat, dengan tuduhan di lokasi IFKM --
Penggugat terdapat kayu ILEGAL, tanpa bukti yang nyata -
dan tanpa dasar hukum mereka melakukan penyegelan ter-
hadap seluruh stock kayu Terutama dan khususnya kayu ---
Hitam (Ebony) milik Penggugat (hal. 3 point ke 12)
dalil gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis terhadap alasan tersebut, tidak
akan dipertimbangkan karena sudah masuk Kewenangan Perdata ----
yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor :
91/PDT.G/1997/IV.PL. dan Perkara Perdata No. 92/PDT.G/1997/IV.
PL, sehubungan dengan kasus penyegelan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam situasi serba sulit -
yang menghambat Perusahaannya/ Sekalipun Penggugat, namun demikian -
ternyata Penggugat masih berupaya untuk mengangsur atau membayar
hutangnya , yaitu sebagai berikut : -----

- Pada bulan Nopember/Desember tahun 1994 telah mengang -
sur hutangnya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus --
juta rupiah) ; -----

- Pada bulan Februari/Maret tahun 1995 telah membayar ----
angsuran sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta ---
Rupiah) bukti F. 6 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangsur hutangnya ter-
sebut dipandang sebagai Debitur yang masih beriktikad baik ; ---

∠ ----- Menimbang,



----- Menimbang, bahwa Penggugat masih sanggup menunjukkan Upaya
untuk mengangsur Hutang-Hutangnya meskipun adanya berbagai ham-
batan berupa - pengenaan Pajak Ekspor yang sangat tinggi dan ham-
batan dari KADISDAUT SULITENG tidak mengeluarkan SAKO, sehingga
Penggugat terhalang untuk mengangkut kayu yang akan dijual atau -
di ekspor, padahal Kontrak Jual Beli kayu LC dan Kontrak kayu
tersebut, telah di diserahkan kepada Tergugat I (bukti P. 5)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tetap berusaha ---
keras mencari dana untuk membeli mesin-mesin Reprocessing agar -
dapat memproses stek kayu gergajian menjadi kayu olahan dan ---
mendapat bantuan peralatan dari Leasing Company (yang tidak ikut
dijaminkan terhadap hutang Penggugat) akan tetapi barang-barang -
tersebut disita dan sebagian di lelang oleh Tergugat II ; ---

----- Menimbang, bahwa usaha Penggugat tersebut diatas dipandang
sebagai fakta Hukum atau bukti yang sah ; -----

Ad. 3 : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan --
Penggugat pada point ke 3 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Apakah benar Tergugat I telah menyerahkan Urusan Piutang kepa-
da Tergugat II ? -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh -
Penggugat yaitu bukti P. 4 maupun bukti surat yang diajukan oleh
Tergugat I yaitu bukti T. I. 6 dan T. I. 7 dan bukti surat -
surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti T. II- 1 dan -
T. II - 2 ; Ternyata dari bukti-bukti surat tersebut diatas satu -
sama lain bersesuaian dan berhubungan, sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa Tergugat I terbukti Telah menyerahkan Urusan --
*utang Piutangnya kepada Tergugat II yaitu pada tanggal 12 Maret -
1994 (bukti T.I - 6 dan T. II - 1) padahal Penggugat masih
sanggup untuk mengangsur Hutangnya (bukti P. 6) ; -----

∟ Ad. 4 ;



Ad. 4 :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan point ke - 4 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Apakah barang-barang " atau asset Penggugat yang dijadikan jaminan terhadap Utangnya yang berada di lokasi IPKE PT. IRADAT PURI dibawah status penyitaan dan Pengawasan Tergugat II telah terjadi Kebakaran, karena Kelalaian Tergugat I dan Tergugat II/perbuatan melawan Hukum) dan telah melakukan Pelelangan terhadap barang-barang / asset Pihak ketiga yang tidak di jadikan jaminan terhadap Utang-hutang Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian ; ; -----


----- Menimbang, bahwa setelah Tergugat II menerima penyerahan Urusan Piutang dari Tergugat I (Bukti P. 4, T. I - 6, T.I - 7 dan bukti T. II - 1, T. II - 2) dan oleh Majelis sudah di pertimbangkan pada point ke - 3 ternyata terbukti dan merupakan fakta hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa penyerahan Urusan Piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang menurut Tergugat I didikategorikan Measit, maka berdasarkan ketentuan dalam UU No. 49 PRP/1990 ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan Kredit atau Urusan Piutang Negara kepada Tergugat II sebesar Rp. 10.158.348.578 (enam belas milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan lima ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----

----- **Menimbang**, bahwa atas penyerahan Urusan Piutang Negara, kemudian Tergugat II telah **mengambil Tindakan-tindakan** sebagai berikut : -----

- a). Mengirim surat kepada Tergugat I yang isinya perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama : ----- P.T. IRADAT PURI (T. II - 2) ; -----
- b). Melakukan Pemanggilan lewat surat tanggal 20-3-1994 kepada Penggugat dalam rangka penyelesaian Piutang Negara (T.II-3) ;


∠ c). Melakukan



- e). Melakukan peringatan panggilan tanggal 2 Juli 1994 kepada penanggung jawab Hutang yakni PT. IRADAT PURI (T. II - 5) atau Penggugat ; -----
- d). Membuat Berita Tanya Jawab Tanggal 14 April 1994 antara - Kepala Sub Seksi Perbankan KPPI Palu dengan Penanggung - Hutang yaitu MISRAWAN, H.S./Direktur Utara PT. IRADAT PURI (T. II - 4) ; -----
- e). Membuat Keputusan Ketua FUPN Cabang Palu No. FUPN-240 / - FUPNC/VIII.14/1994 tanggal 20 Oktober - 1994 tentang -- Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. IRADAT PURI - (T. II - 6) ; ----- Yang intinya Jumlah Piutang Negara yang harus di lunasi - oleh PT. IRADAT PURI adalah sebesar Rp. 1.158,343.578,- - ditambah 10 % biaya administrasi FUPN dari jumlah ---- Piutang Negara yang harus dilunasi/diselesaikan kepada --- Penanggung Hutang ; -----
- f). Surat Peksa No. SP. 304/FUPNC/VIII.14/1994 yang isinya -- memerintahkan Sdr. MISRAWAN H.S./Direktur/PT. IRADAT PURI - untuk segera membayar Hutangnya kepada Negara Cq. PT. BANK BUMI DAYA (PESERO) Cabang Palu sejumlah : ----- Rp. 17.774.134.436,- ditetapkan tanggal 21 Oktober 1994 (T. II - 7) ; -----
- g). Surat Perintah Penyitaan No. SFP. 101/FUPNC/VIII.14/1996, tanggal 5 Agustus 1996 ; ----- Terhadap barang-barang milik Penanggung Hutang antara - lain sebagai berikut : -----
 - 1). Sebuah Pabrik Pengolahan Kayu terletak di desa - Tendo, Kecamatan Palu Timur Kabupaten Donggala --- terdiri dari : -----
 - Tanah seluas ± 130.290 M2. berikut bangunan ---- Kantor, bangunan Industri perkayuan, Perumahan - Karyawan, sebagaimana tersebut dalam SHGB. ----

∠ No. 2/Tendo

SHGB. No. 2/Tondo tanggal 20 Agustus - 1996 an. PT.IRADAT -
PURI ; -----
Mesin-mesin peralatan pabrik dan alat-alat berat serta Ken -
deraan milik PT.IRADAT PURI yang terletak di lokasi Tondo;
- Stock Kayu Ebony serta jenis kayu lainnya yang terletak di-
lokasi Pabrik PT.IRADAT PURI dan yang berada di log dan --
yang masih berada di hutan ; -----
- Saham-Saham atas nama MIERAWAN K.S. sebanyak 1.372 lembar
dengan Nilai Rp. 3.430.000.000 ; -----
2. Sebidang tanah seluas ± 102 M2 berikut bangunan yang berdiri
diatasnya terletak di Jalan Sulawesi No. 42/44 Desa : -----
Pattonoang Kabupaten Wajo Kodya Ujung Pandang, sesuai SHM. -
No. 1233/Pattonoang atas nama MIERAWAN, K.S. (bukti T.II-3) ;
E. Dibuat Berita Acara Penyitaan No. BAP - 102/WPN.02/KP.02/1996, -
tanggal 13 Agustus 1996 terhadap barang jaminan dan harta keka -
yahan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yaitu PT. IRADAT
PURI ; -----
Bahwa Penyitaan dilakukan oleh DANIEL PELAKONIA, S.H. selaku -
Jurusita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ke -
uangan R.I. No: 07/KEP. 09/KE/UP.11/1992, tanggal 29 November -
1992 (Bukti T. II - 3 dan T. II - 13) ; -----
I.). Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPP. 65 - 140/PUPNC/
VIII-14/1996 tanggal 09 September 1996 (T. II - 11) : ---
J). Pengumuman Lelang Barang bergerak No. PENG-10/WPN.02/KP.02/1997
di salah satu Koran Terbitan Palu " Mercusuar " tanggal 01 Desem -
ber 1997 ; -----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penderahan Urusan Piutang dari -
Tergugat I kepada Tergugat II (bukti P.4, T.I-6, T.I. - 7 dan ---
bukti T. II - 1, T. II - 2) tertanggal 12 Maret 1994, maka Tergu -
gat II telah melakukan langkah langkah atau tindakan-tindakan terse -
but diatas antara lain telah melakukan Penyitaan terhadap barang -
barang jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik -
Penggugat/barang yang dikuasai oleh Penggugat, berdasarkan Berita -
/ Acara



Berita Acara Penyitaan No. BAF-102/WPN.00/KP.02/1996 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 1996 pukul 11.30 Wita oleh DANIEL FELANOMIA, S.H. selaku Jurusita KP3N (bukti T.II-3 dan T. II - 2) ; -----

----- Menimbang, bahwa tata cara atau prosedur yang benar --- menurut Hukum mengenai Berita Acara Penyitaan adalah harus memuat rincian hal-hal yang harus dicatat, antara lain senentatan tentang Peneragaan Peneragaan Yuridis barang-barang yang disita ;

Biasanya pada bagian terakhir Berita Acara Penyitaan diantumkan kalimat yang berisi Peneragaan Penyerahan Peneragaan kepada Pihak Tersita, bahwa Peneragaan yang demikian merupakan syarat formal hak penjiagaan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seharusnya Pihak KP3N sebelum melakukan Penyitaan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat, Tertang hari dan tanggal akan dilaksanakan Penyitaan terhadap barang-barang Penggugat yang telah di jaminkan, dengan demikian diharapkan Penggugat sebagai Pihak Tersita, bisa hadir untuk menyaksikan barang-barangnya yang akan disita, Hal ini untuk menghindari kesalahan yang lebih berat, apabila barang-barang yang akan disita semuanya milik Penggugat atau sebagian milik orang lain atau setidaknya untuk menghindari kesalahan yang lebih Fatal ; -----

----- Menimbang, bahwa barang-barang yang disita seharusnya dititipkan dan tetap dikuasai oleh Tersita untuk tetap di pakai atau dinikmati dengan ketentuan dilarang untuk dipindah tangankan, kepada orang lain, kecuali terhadap barang-barang yang habis dalam pemakaian ; -----

----- Menimbang, bahwa Tujuan Penyitaan adalah untuk menempatkan secara paksa harta kekayaan Tersita sebagai jaminan yang nantinya akan diperhitungkan dengan Hutang-hutangnya setelah dilaksanakan lelang . Hasil lelang akan dibayarkan atau disetorkan kepada Kreditur, kalau ada sisa kembali kepada Tersita (Debitur) ; ----

∟ ----- Menimbang, bahwa



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencer-
mati secara seksama terhadap Perita Acara Penyitaan (bukti ---
T II - 9) tertanggal 13 Agustus 1998 ternyata barang - ba-
rang yang disita dititipkan kepada Kepala Kelurahan Tondo, Keca-
matan Palu, yang kenyataannya telah dijaga atau dititipkan oleh
orang luar/ pihak ketiga yaitu Eks Karyawan Pengugat ::-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ten-
yata Tergugat II telah melakukan kelalaian yang seharusnya da-
lam penyitaan tersebut harus diberitahukan kepada Tersita dan --
barang-barang harus dititipkan dan dijaga oleh Tersita sebagai -
Pemilik barang yang sangat berkepentingan terhadap barang-ba -
rang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dititipkannya kepada Pihak ketiga
yaitu Eks Karyawan Pengugat yang sudah di PUY, tindakan ini --
menurut Majelis merupakan tindakan yang sangat ceroboh, kurang
hati-hari dan tidak bertanggung jawab secara prosedur maupun -
menurut Hukum. Hal ini terbukti kurangnya perhatian pengawasan
terhadap barang-barang yang disita, akhirnya terjadi kebakaran
berturut-turut pada tanggal 13 September 1997 dan kebakaran -
ke II pada tanggal 23 Februari 1998 yang menghancurkan -
dan merusakkan barang-barang/asset milik Pengugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena kelalaian atau kecerobohan Ter-
gugat II pada saat melakukan penyitaan tanpa dihadiri oleh ---
Tersita, sehingga terjadi kesalahan Penyitaan dan Pelanggaran -
terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang berada dilokasi
IPKH Pengugat yang ikut disita dan di lelang, padahal tidak -
menjadi jaminan atau agunan kredit Pengugat terhadap Tergu-
gat I yaitu sebagai berikut : -----

Nama alat borat : -----

↳ Nama

Daftar-alat berat :

1.	1 Speed Boat Fiber Glass ukuran 2.20 m x 5,7 m	harga	20.000,-
2.	1 Logging truck BH 280 Renault	harga	125.000,-
3.	1 Wheel Loader Komatsu W 170	harga	150.000,-
4.	2 Buldozer Komatsu D 55 - 55 - I	harga	280.000,-
5.	1 Bulldozer Catterpillar D 8 K	harga	270.000,-
6.	1 Logging Truck Mercedes 2624	harga	160.000,-
7.	1 Logging Truck Nissan TZ 50	harga	115.000,-
8.	1 Wheel Loader Changlin ZLM 50	harga	73.000,-
9.	1 Dump Truck Nissan AD 8	harga	80.000,-
10.	Bulldozer merk Komatsu D 80 A-12	harga	135.000,-
11.	1 Bulldozer merk Komatsu D 85 - 13	harga	143.820,-
12.	1 Logging Truck Hino WG 140-10	harga	115.000,-
13.	1 Truck Nissan TZ 50	harga	120.000,-
14.	1 Truck Mercedes 2624	harga	160.000,-
15.	2 Trailer Ehasis Mercedes	harga	70.000,-
16.	4 Logging Truck merk Nissan TZ 50	harga	480.000,-
17.	5 Dump Truck auto car 1813	harga	450.000,-
18.	1 Logging Truck Renault BH 250	harga	135.000,-
19.	2 Logging Truck merk Mercedes 2624	harga	320.000,-
20.	2 Logging Truck merk Nissan TZ 50	harga	240.000,-
21.	1 Logging Truck Hino WG 140	harga	115.000,-
22.	1 Logging Truck merk Berliet Renault BH 280	harga	135.000,-
23.	1 Wheel Loader Fiat Allis	harga	145.000,-
24.	1 Dump Truck merk Isuzu	harga	80.000,-
25.	1 Dump Truck merk Komatsu	harga	80.000,-
26.	3 Logging Truck Hino WG 140	harga	345.000,-
27.	1 Logging Truck Berliet	harga	135.000,-
28.	3 Logging Truck merk Mercedes 2624	harga	160.000,-
29.	1 Buldozer Catterpillar D 8 K	harga	270.000,-
30.	1 Logging Truck merk Renault	harga	135.000,-
31.	1 Logging Truck Renault BH 250	harga	135.000,-
32.	3 Logging Truck Hino D 140	harga	315.000,-
33.	1 Logging Truck Hino D 140 WG	harga	105.000,-
34.	1 Dump Truck Merk Nissan TZ 50	harga	120.000,-
54	Total nilai perolehan	∑	21.820,-
	Total nilai harga alat-alat berat	= 20 % ∑	1.324.304,-

L. 1. 2 Truck

diulikan ; -----

Ad. 5 : Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan point ke 5 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Apakah beralasan, untuk menjamin kerugian kepada Penggugat karena perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, dapat dilakukan Penyitaan (G.P.) terhadap barang-barang / assot-asset milik Tergugat I dan Tergugat II?

----- Menimbang, bahwa Tergugat I (BBD) adalah Bank Umum milik Negara begitu pula Tergugat II (KP3N) adalah Kantor Milik Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat I (BBD) dan Tergugat II (KP3N) semua assotnya adalah milik Negara, berdasarkan Undang-Undang Perberdaharan Negara bagian X Pasal 5 dan barang-barang assot yang menjadi milik Negara atau kekayaan Negara tidak dapat dilakukan Penyitaan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada point ke 4 dan 5 menurut Majelis tidak beralasan menurut Hukum, karena itu haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari gugatannya, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak selain dan selebihnya ; -----

∟ ----- Menimbang,

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat sejumlah US\$ 1.696.652,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Dolar Amerika Serikat) ; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) . -----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 14 Pebruari 2000, oleh kami ABBUL BACHIM, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu sebagai Ketua Majelis, SUNARDI, S.E. dan ACH. FAWZI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, R A B U . tanggal 19 April 2000, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan di bantu oleh DJEHANI SAWDJA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan II . -----

HAKIM ANGGOTA,

1. (SUNARDI, S.H.) .-

HAKIM KETUA,

(ABBUL BACHIM, S.H.) .-

... oleh Tergugat I
... mematahkan dalil-dalil ---
... Penggugat maka Tergugat I dan
... sebagai pihak yang kalah ; ---
... karena Penggugat sebagai Pihak yang ---
... segala biaya yang timbul dalam perkara ini di ---
... kepada Tergugat I dan Tergugat II ; ---

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan
peraturan atau ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan ; --

M E N G A D I L I

1. - Mengabulkan gugatan Provisi untuk sebagian ; -----
2. - **Memerintahkan** kepada Tergugat II untuk membuat dan menanda
tangani Berita Acara Serah Terima **Asset-Asset Penggugat** -
yang ada di lokasi IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) -
Tondo kepada Penggugat ; -----
3. - Memerintahkan kepada Tergugat II meniadakan lokasi IPKH -
Tondo , dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam waktu
3 (delapan) hari, setelah putusan ini diucapkan ; -----
4. - Tidak diindahkannya putusan ini, Tergugat II dikenakan uang -
Daksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta -
Rupiah) perhari ; -----
5. - Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengambil alih Penguasaan
lokasi IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) Tondo - Palu ;
6. - Menolak gugatan Provisi selebihnya ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----


-- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk : -----

Jumlah Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah) , -

CATATAN :

Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum yang tetap karena dinyatakan Banding oleh Tergugat I pada tanggal 02 Agustus 2000, sesuai Akta-pernyataan permohonan Banding REG. No. 02/PDT.G/2000/PN.PALU.



PENGADILAN NEGERI PALU
PANTSERA / SEKRETARIS,
(ABDU GANI, SH.).
NIP. 040013069.